

TATANAN ORDE BARU

DISTORSI IDEOLOGI PANCASILA

EKA TUNGGAL IKA

TATANAN ORDE BARU

DISTORSI IDEOLOGI PANCASILA

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

TATANAN ORDE BARU

DISTORSI IDEOLOGI PANGASILA

ENDANG RETNOWATI

LIPI Press

© 2018 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK)

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila/Endang Retnowati–Jakarta: LIPI Press, 2018.

xiv + 153 hlm.; 14,8 x 21cm

ISBN: 978-979-799-994-0 (cetak)

978-979-799-995-7 (e-book)

1. Ideologi
2. Pancasila
3. Orde Baru

140

Copy editor : M. Sidik dan Fadly Suhendra
Proofreader : Martinus Helmiawan
Penata Isi : Ajar Lambangsih dan Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul : D.E.I.R. Mahelingga

Cetakan Pertama : Desember 2018



Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. R.P. Soeroso 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp: (021) 314 0228, 314 6942. Faks.: (021) 314 4591
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id

 LIPI Press
 @lipi_press

Daftar Isi

Pengantar Penerbit.....	vii
Kata Pengantar	ix
Prakata	xiii
BAB I ORDE BARU DAN PERMASALAHANNYA	1
A. Tatanan Orde Baru	1
B. Kerangka Pemikiran	11
BAB II HUBUNGAN IDEOLOGI DAN REALITAS PADA MASA ORDE BARU	15
A. Ideologi	15
B. Gambaran Manusia Menurut Ideologi pada Masa Orde Baru.....	53
C. Wilayah Pembangunan yang Terdistorsi pada Masa Orde Baru.....	56
BAB III DUNIA MODAL PADA MASA ORDE BARU	65
A. Dari Ideologi ke Ideologi.....	65
B. Realitas pada Masa Orde Baru, Ideologi, Utopia	87
BAB IV PEMBANGUNAN NILAI	91
A. Pembangunan Nasional yang Timpang.....	91
B. Pembangunan Nilai.....	96
Daftar Pustaka	119
Lampiran	129
Glosarium	149
Indeks.....	151
Biografi Penulis.....	153

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku ilmiah ini mengangkat topik mengenai ideologisasi Pancasila di era Orde Baru. Tujuan dari ideologisasi Pancasila tersebut ialah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang. Namun, usaha-usaha yang telah dilakukan justru membentuk realitas yang bertolak belakang dari tujuan yang ingin dicapai. Pancasila menjadi instrumen bagi kepentingan kekuasaan individu dan kelompok. Oleh karena itu, pada masa budaya global ini pembangunan nilai diperlukan bagi bangsa Indonesia melalui pendidikan multikulturalisme, pendidikan ideologi dan pembangunan kesadaran diskursif untuk menghilangkan kebiasaan buruk bangsa.

Semoga buku ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terpanggil untuk menggali dan menguak lebih dalam tatanan Orde Baru beserta distorsi yang terjadi pada ideologisasi Pancasila di era tersebut. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press

Kata Pengantar

Ideologi telah banyak menjadi pemikiran para intelektual di segala zaman. Pemikiran itu juga melahirkan bermacam-macam pengertian ideologi yang dapat kita temui pada masa sekarang. Sejarah menginformasikan bahwa ideologi juga melahirkan pertentangan atau konflik antargolongan dalam suatu negara yang berujung pada lahirnya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

Begitu pula halnya yang terjadi pada masa Orde Baru, ketika pemerintah sedang menggalakkan ideologisasi Pancasila secara nasional. Reaksi muncul dari berbagai pihak, baik dari kalangan intelektual maupun dari kalangan tertentu. Reaksi tersebut berupa kritik secara ilmiah ataupun penolakan secara terang-terangan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah berhasil menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada tahun 1985 atas dasar hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Buku yang berjudul *Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila* ini merupakan suatu tinjauan filsafat politik, berisi pemahaman dan refleksi tentang tatanan Orde Baru yang niatnya dibangun di atas dasar ideologi Pancasila. Untuk kepentingan itu, ideologi Pancasila diinternalisasikan kepada bangsa Indonesia melalui pendidikan yang diselenggarakan secara nasional—dikenal dengan sebutan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ideologi Pancasila yang diinternalisasikan sudah diubah ke dalam bentuk

butir-butir norma beserta aturan-aturan yang terkait dengannya. Butir-butir tersebut dikenal dengan sebutan butir-butir Pancasila.

Buku ini memaparkan pemahaman Orde Baru melalui teks Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, 16 Agustus 1985–1997. Hasil pemahaman menggambarkan bahwa realitas yang terbentuk pada masa Orde Baru belum seperti yang diinginkan oleh ideologi Pancasila yang disederhanakan, yaitu berupa tatanan masyarakat harmonis (tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang). Kepentingan dan pengaruh sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju menjadi salah satu sebab gagalnya tercapainya tujuan ideologisasi Pancasila, yaitu membangun tatanan masyarakat harmonis.

Buku ini pertama-tama memaparkan pemikiran kritis tentang Orde Baru, kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai realitas yang terbentuk dari praktik ideologi dan pengaruh kesadaran yang berasal dari sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju. Di sinilah sebenarnya terdapat bahaya yang tidak banyak disadari oleh khalayak karena tidak terlihat secara nyata. Bahaya itu sebenarnya lebih menyerang bagian psikis masyarakat.

Realitas yang terbentuk oleh ideologi pada masa Orde Baru, yang dikenal sebagai masa pembangunan nasional, juga berupa praktik buruk bangsa (seperti korupsi) yang hingga kini masih berlanjut. Praktik buruk bangsa itu mengindikasikan terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai hukum pada masa Orde Baru. Bahkan hingga kini praktik buruk bangsa itu masih menjadi pekerjaan yang sulit diatasi, hampir selalu mengalami tantangan dari pihak-pihak yang terancam.

Realitas lain yang terbentuk dari praktik ideologi adalah terbangunnya kehidupan sebagai implikasi negatif dari kesadaran yang berasal dari sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju sehingga berpotensi mereduksi nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia yang juga terkandung dalam Pancasila. Masih banyak anggota masyarakat yang terlena dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh sistem ekonomi tersebut. Hal itu tentunya membahayakan generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya apabila generasi

tua dan pihak-pihak yang berkompeten seperti lembaga pendidikan tidak menyadari hal itu. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh sistem sangat menggoda masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju yang beroperasi pada masa global ini tidak mustahil lama kelamaan akan menggulung nilai-nilai tradisional yang sudah lama dilestarikan secara turun temurun oleh generasi tua.

Pengaruh sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju itu seolah tidak melahirkan masalah bagi generasi muda dan solidaritas antarsuku bangsa yang hidup di Indonesia. Padahal, sebenarnya masalah yang muncul merupakan masalah yang juga membutuhkan perhatian serius, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Langkah yang paling strategis untuk mengantisipasi lahirnya hal-hal negatif yang tidak mendukung upaya pemeliharaan kesatuan dan persatuan adalah melalui pendidikan.

Pada bagian akhir buku ini, dituturkan bahwa pendidikan dan pemahaman ideologi sebagai dasar negara sangat diperlukan bagi generasi muda. Pemahaman ideologi di sini mencakup pula latar belakang sejarah bagaimana ideologi itu dirumuskan, bagaimana negara Indonesia didirikan di atas dasar ideologi, bagaimana sebenarnya operasionalisasi ideologi itu disusun dan lain sebagainya. Hal ini penting karena Indonesia membutuhkan generasi muda yang tetap memiliki integritas untuk merawat kemajemukan (multikulturalisme), solidaritas, dan persatuan Indonesia yang dasarnya telah disiapkan oleh para pendahulu kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa sekarang, masa di mana globalisasi sudah sangat mendunia, Indonesia membutuhkan peran serta lembaga pendidikan—sekolah—untuk menyampaikan materi-materi pengajaran sekitar ideologi dan nilai-nilai budaya tradisional yang sebenarnya terkait dengan ideologi Pancasila. Melalui lembaga pendidikan formal, perkembangan kepribadian anak yang diisi dengan kesadaran atau pengetahuan mengenai nilai moral dan nilai hukum dapat memberi harapan positif. Selain itu, nilai-nilai dari budaya asli cenderung memiliki kemampuan/kekuatan untuk menyokong pendidikan

kepribadian anak. Harapan itu perlu mengingat implikasi negatif dari globalisasi memiliki potensi melunturkan nilai-nilai yang sudah lama dilestarikan oleh generasi tua, seperti nilai-nilai kekeluargaan, nilai gotong royong, nilai solidaritas, dan lain sebagainya.

Kiranya buku ini bermanfaat bagi kalangan intelektual pada umumnya dan generasi muda pada khususnya karena berisi informasi yang sebenarnya diperlukan dalam zaman global yang terus berkembang dan sangat membutuhkan kebijaksanaan untuk menyikapinya.

Jakarta, September 2017

Dr. Sri Sunarti Purwaningsih

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Prakata

Salah satu momen yang menginspirasi untuk merampungkan buku ini adalah ketika penulis melakukan penelitian di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di satu kecamatan di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Ketika itu, seorang pejabat daerah menyadari pentingnya pemahaman ideologi Pancasila oleh masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, setiap penduduk yang ingin menyelesaikan urusan administrasi, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan surat-surat penting lainnya, wajib menghafal Pancasila. Kiranya kesadaran tentang pentingnya pemahaman ideologi, tidaklah keliru apabila penulis tanggapi dalam bentuk penulisan buku ini.

Buku ini merupakan pengembangan pemikiran dari disertasi yang diselesaikan pada pertengahan tahun 2006 dengan judul *Kritik Terhadap Wacana Politik Orde Baru: Menelusuri Teks Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1985–1997*. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah memberi dukungan materi dan morel, sejak dari mengikuti Program Pascasarjana di Universitas Indonesia hingga penerbitan buku ini, khususnya kepada Drs. Arjuna Brojonegoro M.Sc., Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Dr. Riwanto Tirtosudarmo, Prof. Dr. Muhammad Hisyam, Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, dan Dr. Sri Sunarti Purwaningsih.

Tak lupa kepada promotor, Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi dan Dr. Irmayanti Budianto selaku *co-promotor*, yang ketika itu di tengah kesibukannya membimbing penulis untuk menyelesaikan disertasi. Kepada para pengajar di lingkungan Program Studi Ilmu

Filsafat, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya: Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo, Dr. Gadis Arivia, Dr. Akhiar Yusuf Lubis, Dr. Haryatmoko, Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, Dr. F. Budi Hardiman, Prof. Dr. M. Sastrapratedja, dan Prof. Alois Agus Nugroho. Kepada Ketua PME Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI), Bapak Masyhuri Imron, M.A. yang telah menyediakan waktu di tengah kesibukannya untuk mengedit draf buku ini; Kepada Kepala LIPI Press, Rahmi Lestari Helmi, S.Si., M.Si. yang memberi kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan buku ini. *Reviewer* LIPI Press yang dengan kritis dan teliti memberi catatan-catatan yang membangun, para Tim Editor LIPI Press yang dengan sabar meladeni kami dengan informasi-informasi dan masukan-masukan yang membangun.

Kepada seluruh staf perpustakaan PDII-LIPI, P2P-LIPI, P2KK-LIPI, CSIS, STF Driyarkara, Taman Mini Indonesia Indah, Sekretariat Negara, penulis menyampaikan banyak terima kasih atas keleluasaan penggunaan fasilitas. Kepada teman-teman seangkatan dari berbagai jurusan di UI dan teman-teman di LIPI yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, bahkan kepada seseorang yang memberi dukungan tanpa penulis ketahui, dengan tulus hati penulis menghaturkan terima kasih.

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada Almarhum Ayah, Ibu, dan suami, serta Hadid, Ila, Fahmy, Fitrul, dan Rakai yang selalu mendukung dalam bentuk apa pun. Sementara bagi penulis sendiri, semoga buku ini selalu memberi semangat untuk selalu belajar filsafat.

Jakarta, September 2017

Endang Retnowati

Bab I

Orde Baru dan Permasalahannya

A. TATANAN ORDE BARU

1. Gambaran Singkat Orde Baru

Istilah Orde Baru dikenal luas sejak awal kelahirannya, baik di kalangan intelektual dalam dan luar negeri maupun kalangan masyarakat umum. Ketika membicarakan tentang Orde Baru yang merujuk pada era pemerintahan Soeharto, kesadaran juga menangkap fenomena era pemerintahan sebelumnya, yaitu era Orde Lama. Menurut Feith dan Castle (1988, xvii) sebutan Orde Lama dapat digunakan untuk menunjuk pada beberapa sebutan, misalnya periode Soekarno, periode Demokrasi Terpimpin, periode Soekarno-Hatta, atau periode 20 tahun sebelum tahun 1965. Pada kesempatan ini, penulis menggunakan sebutan Orde Lama dengan maksud menunjuk pada periode 20 tahun sebelum tahun 1965.

Mengenai istilah Orde Baru, Feith dan Castle (1988, xvii–xviii) berpendapat bahwa istilah Orde Baru merupakan istilah untuk periode Soeharto setelah 1965. Periode Orde Baru memiliki beberapa

aspek, *pertama*, Orde Baru merupakan periode pemerintahan yang stabil, memiliki tingkat kontinuitas tinggi dalam hal kebijakan dan personel pemerintahan serta periode pemerintahan militer atau teknokrat militer. *Kedua*, Orde Baru merupakan zaman yang mengalami perubahan ekonomi mengesankan melalui penambangan minyak dan mineral secara besar-besaran, peningkatan sarana perhubungan darat, udara dan telekomunikasi, memperlihatkan inovasi cepat dalam bidang pertanian terutama padi, perluasan yang cepat dalam industri manufaktur serta kegiatan konstruksi yang mengubah wajah kota-kota besar secara mencolok. *Ketiga*, pada masa Orde Baru, pemerintah menggalang kerja sama erat dengan negara-negara dominan di dunia kapitalis dan perusahaan-perusahaannya. Banyak pengamat menyebutnya sebagai masa neokolonial.

Lebih lanjut, menurut Feith dan Castle (1988, xvii–xx), periode Soeharto memiliki kesamaan fokus dengan periode 20 tahun sebelumnya, yaitu semakin pentingnya peranan ideologi negara. Kedua pemerintah secara terus-menerus menyebarluaskan pengertian ideologis selama pemerintahan mereka berlangsung. Keduanya menggiatkan upaya penyebarluasan pada tahap akhir periode masing-masing. Dalam masa 20 tahun sebelum 1965, penyebarluasan dilakukan pada masa setelah transisi ke Demokrasi Terpimpin yang terjadi pada tahun 1958–1959. Pada periode Soeharto, peristiwa serupa sangat sulit ditentukan waktunya. Namun, tandanya dapat terlihat, yaitu pada permulaan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tahun 1978. Golongan yang menjadi sasaran peningkatan ideologis adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pegawai negeri, kaum profesional, pegawai swasta dan sejumlah pemuka desa.

Pada awal era Orde Baru, yaitu antara tahun 1967–1973, pemerintah membuat kebijakan bidang ekonomi dengan tujuan agar kondisi perekonomian Indonesia stabil. Kebijakan itu berupa pembayaran utang luar negeri dalam jumlah besar (sebesar US\$530 juta) sehingga penjadwalan pembayaran utang merupakan langkah mendesak ketika itu. Program itu—yang disebut sebagai program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi—berhasil menurunkan inflasi menjadi 20% pada

tahun 1969. Tercapainya stabilisasi makroekonomi menjadi awal dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang di sektor-sektor pertanian, sosial, prasarana dan industri penunjang produksi pertanian. Kondisi perekonomian bertambah baik ketika terjadi kenaikan harga minyak pada tahun 1973. Kenaikan itu menambah penerimaan nasional dan mengangkat perekonomian Indonesia selama periode 1974–1981 ke tingkat yang lebih baik daripada sebelumnya (Bandoro, Kristiadi, Pangestu, & Priyono, 1995, 629–632).

Pelaksanaan pembangunan nasional sudah semestinya dilaksanakan di atas dasar konstitusi karena Republik Indonesia adalah negara hukum. Kusumoprojo (1992, 40–41) menyebutkan bahwa ada dua segi dalam praktik pembangunan yang menunjukkan bahwa Republik Indonesia dikelola atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45), yaitu segi penahapan penyelenggaraan kegiatannya dan segi program yang dijadikan dasar kegiatan-kegiatan tersebut.

Di samping itu, praktik pembangunan nasional juga memiliki landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan. Menurut Suhardiman (1996, 253–256) pembangunan nasional yang bertumpu pada trilogi¹ telah berlangsung dengan mantap. Stabilitas nasional telah memungkinkan bangsa Indonesia melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan secara berkelanjutan, teratur dan telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Namun, ketika perjalanan Orde Baru telah berlangsung selama 31 tahun, para tokoh nasional yang pada awal Orde Baru dinilai memiliki fokus pada kepentingan nasional menjadi tidak solid dan tidak kuat seperti pada waktu awal kelahirannya. Pada masa kelahirannya, kepentingan perjuangan dan pengabdian mereka masih murni. Para tokoh yang semula berjuang tanpa pamrih pribadi berubah menjadi tokoh yang berjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yaitu kepentingan yang bersifat ekonomi melalui korupsi dan kolusi.

¹ Trilogi pembangunan terdiri dari 1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; 2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; 3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis (BP-7 Pusat, 1991, 105–106).

Pergeseran kepentingan tersebut terjadi dan difasilitasi oleh birokrasi Orde Baru yang berbentuk hierarkis-patrimonial. Birokrasi yang hierarkis-patrimonial yang terdiri atas para birokrat yang berasal dari kalangan militer dari pucuk pimpinan hingga tingkat bawah berperan sebagai mesin politik untuk menata masyarakat. Pucuk pimpinan birokrasi yang militer berperan sebagai komando tunggal dan mampu menjangkau masyarakat luas melalui para birokrat yang duduk di bawahnya. Bentuk birokrasi demikian melahirkan kondisi aman selama pembangunan nasional berlangsung. Namun, pada akhirnya, birokrasi tersebut memiliki andil bagi kegagalan pembangunan nasional sehingga pemerintahan Soeharto berakhir pada bulan Mei 1998.

Menjelang berakhirnya periode Soeharto, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997/1998. Krisis ekonomi dimulai ketika nilai tukar rupiah melemah sekitar Juli 1997 dan mencapai titik terendah pada Mei 1998 (Subandoro, 1999, 77–78). Krisis ekonomi yang melanda Indonesia ketika itu mengawali penggantian Presiden Republik Indonesia, disusul dengan kelahiran dan kelangsungan berbagai krisis dalam waktu yang cukup panjang. Realitas itu diangkat dan ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, pada peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2006, delapan tahun usia reformasi. Pada kesempatan itu, Yudhoyono menyampaikan pikirannya yang kemudian dimuat dalam majalah *Tempo* (2006 Juni 18) dengan judul “Menata Kembali Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila”. Pertanyaan yang diajukan adalah “Mengapa kita harus bicara kembali tentang Pancasila?” Menurut Yudhoyono, dasar pertanyaan ini adalah pandangan bahwa diri kita menyimpan kekurangberanian mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan kebangsaan, stabilitas, pembangunan dan kemajemukan serta khawatir dianggap tidak reformis, tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Sejak 1998, kehidupan bangsa diwarnai oleh disorientasi, penolakan, konflik keagamaan, pesimisme, apatisisme, demoralisasi, kekosongan, kemarahan, dan kebencian. Reformasi melahirkan gelombang deordebaruisasi yang diwarnai dengan perdebatan tentang

ideologi dan bangun negara, runtuhnya tatanan politik otoritarian menjadi tatanan yang demokratis-egalitarian, sentralistis menjadi desentralistis, konsentris menjadi dekonsentris. Perubahan itu berakibat pada terjadinya kelabilan, kerawanan, dan ketidakstabilan kondisi sosial politik. Proses desentralisasi dalam alam reformasi tidak boleh menggoyahkan sendi-sendi NKRI, sendi-sendi kebangsaan. Masa depan memerlukan penataan dan pengonstruksian secara bersama di atas dasar nilai, jati diri, dan konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila yang telah diletakkan oleh para pendiri republik ini.

2. Sumber Tatanan Orde Baru

Tatanan Orde Baru yang hendak diwujudkan melalui pembangunan nasional adalah tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Tatanan seperti itu dapat terwujud melalui tindakan masyarakat yang didasarkan pada norma-norma Pancasila dalam bentuk butir-butir dan ajaran-ajaran yang terkait sebagai satu sistem. Norma-norma Pancasila merupakan bentuk penyederhanaan ideologi Pancasila. Ajaran-ajaran yang terkait sebagai satu sistem semuanya bersumber pada pandangan hidup Jawa. Maksud pandangan hidup Jawa, dalam hal ini merujuk kepada Kodiran (1984, 322), adalah pandangan hidup orang Jawa yang hidup di daerah-daerah yang secara kolektif sering disebut daerah *kejawen*, yaitu seluruh bagian tengah dan timur dari Pulau Jawa sebelum terjadi perubahan seperti sekarang. Daerah-daerah itu adalah Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri.²

Menurut Mulder (1996, 16–17) *kejawen* adalah suatu sistem pemikiran yang berisikan kosmologi, mitologi, dan seperangkat konsepsi yang pada hakikatnya bersifat mistik dan menimbulkan antropologi Jawa tersendiri. Artinya, suatu sistem gagasan mengenai sifat dasar manusia dan masyarakat, yang pada gilirannya menerangkan etik, tradisi, dan gaya Jawa. *Kejawen* bukan merupakan kategori keagamaan,

² Istilah Kedu pada masa sekarang sudah tidak digunakan lagi. Daerah-daerah yang masuk dalam Eks Karesidenan Kedu adalah Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang (<http://www.negeripesona.com/2013/04/eks-karesidenan-di-jawa-tengah-beserta-kabupaten-kotanya.html>).

melainkan lebih menunjuk kepada suatu etika yang diilhami oleh Javanisme. Javanisme merupakan suatu gudang pengetahuan yang berisi alam pemikiran yang digunakan untuk menafsirkan kehidupan.

Salah satu bagian di dalam Javanisme berupa pandangan hidup Jawa. Pandangan hidup Jawa menggambarkan bahwa manusia adalah bagian dari kosmos. Mulder (1996, 19–30) menggambarkan bahwa kosmos merupakan suatu kesatuan—sebagai suatu sistem—yang terdiri dari semua gejala yang tersusun secara hierarkis dan masing-masing berada dalam tempatnya, saling melengkapi, saling berhubungan, dan memiliki ketetapan hukum sehingga semuanya terkoordinasi secara teratur. Keteraturan yang ada dalam kosmos mengharuskan peristiwa-peristiwa itu terjadi. Bagian dari kesatuan besar yang disebut kosmos tersebut adalah manusia. Kumpulan manusia yang disebut masyarakat juga tertata di atas aturan-aturan yang mengarahkan hidup tiap-tiap anggotanya dalam menjalin hubungan sosial, hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan alam agar semuanya tetap dalam kondisi harmonis.

Tatanan masyarakat sering dianggap sebagai mikrokosmos. Pandangan bahwa tatanan masyarakat dianggap sebagai mikrokosmos menurunkan gambaran serupa dalam bangunan hubungan sosial. Hubungan-hubungan sosial terbangun dalam tatanan hierarkis-harmonis meskipun status mereka tidak sederajat secara moral. Perbedaan-perbedaan status membangun tatanan hubungan dalam bentuk vertikal. Oleh karena itu, bisa saja beberapa orang lebih tua dari yang lain meskipun kadang-kadang secara fisik lebih muda, atau beberapa orang lebih bijaksana dan mempunyai pengertian yang lebih baik mengenai kehidupan. Dimensi vertikal dari kehidupan sosial dan mengenai kehidupan pada umumnya merupakan tulang punggung utama dari tatanan moral Jawa. Tatanan seperti itu diabsahkan oleh gagasan bahwa orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya agaknya lebih dekat dengan kebenaran. Susunan hierarki, yang pada dasarnya berinti pada hubungan antara orang tua dengan anak, harus memberikan stabilitas dan kelangsungan kepada hidup sosial. Meskipun dalam kehidupan bermasyarakat orang berhubungan satu

sama lain berdasarkan hubungan status yang berbeda, kehidupan mereka diilhami oleh asas kerukunan dan rangkaian hubungan timbal balik (saling memberi dan menerima) secara sukarela tanpa akhir. Hubungan-hubungan itu diatur oleh kewajiban-kewajiban antar-pribadi. Setiap orang harus memelihara keseimbangan antara tugas dan kewajiban, antara kedudukan-kedudukan dalam status. Semua orang harus menghormati gagasan tatanan yang hierarkis. Oleh karena itu, orang harus pandai mengetahui tempat dan menyesuaikannya (Mulder, 1996).

Pemikiran-pemikiran di atas kemudian melahirkan etika *kejawen* yang menekankan keselarasan dan menghindari konflik—setidaknya konflik terbuka—dalam tatanan sosial hierarkis (Mulder, 2001, 83–84). Kehidupan dalam masyarakat sudah dipetakan dan ditulis dalam berbagai macam peraturan seperti kaidah-kaidah etiket Jawa (tata krama) yang mengatur hubungan antarmanusia, kaidah-kaidah adat (seperti musyawarah, gotong royong, tolong-menolong, yang semuanya mengatur keselarasan dalam masyarakat), peraturan ibadat yang mengatur hubungan formal dengan Tuhan dan kaidah-kaidah moral yang mengatur dorongan-dorongan dan emosi-emosi pribadi (seperti wawas diri, rendah hati, bersahaja, sabar, *narimo*, dan sebagainya) (Mulder, 1981, 12). Hubungan sosial mereka diatur oleh dua prinsip, yaitu prinsip hormat dan rukun. Prinsip rukun mengatur masyarakat agar selalu dalam keadaan harmoni, tenteram, tanpa perselisihan, pertentangan, saling membantu, saling bergotong royong. Prinsip hormat mengatur masyarakat agar selalu menjaga hubungan sosial yang tertata dalam bentuk hierarki. Menurut prinsip ini, setiap orang memiliki kewajiban untuk mempertahankannya dan mengajarkannya kepada anak sejak kecil melalui pendidikan keluarga sehingga siapa pun akan memiliki kemampuan untuk membawa diri (Setiawan, 1998, 47–48). Oleh karena itu, meskipun hak dan kewajiban setiap individu berbeda dalam tatanan hierarkis, keselarasan masyarakat dan ketenteraman lahir batin bisa dirasakan dalam ikatan keluarga besar (Mulder, 1996, 36).

Pewujudan tatanan masyarakat harmonis sebagaimana digambarkan dalam pandangan hidup Jawa tersebut ternyata gagal terealisasi pada masa Orde Baru. Beberapa intelektual sebenarnya sudah mengemukakan pendapat terkait dengan proyek pemerintah Orde Baru mengangkat pandangan hidup Jawa untuk membangun tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Salah satunya adalah Franz Magnis-Suseno. Menurut Magnis-Suseno (1986), etika keselarasan pada masa lalu bisa bekerja baik karena hubungan sosial di desa tradisional Jawa memang sudah adil dan stabil sehingga mekanisme untuk memelihara kerukunan berjalan baik. Pada masa sekarang, tatanan sosial tidak adil, perbedaan kekuatan sosial di antara berbagai kelas dalam masyarakat cukup besar dan langsung menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang nasib mereka sendiri dan kebutuhan-kebutuhan mereka.

3. Masalah Hubungan antara Pernyataan (Ide) dengan Realitas dan Pengaruh Dunia Modal

Hal ihwal mengenai Orde Baru sudah menjadi objek kajian banyak intelektual, baik dalam maupun luar negeri, sejak masa pemerintahan Orde Baru masih berlangsung ataupun pada masa sesudahnya. Penulis mengkaji Orde Baru dari sudut filsafat politik melalui Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1985–1997.

Pengkajian Orde Baru melalui penelurusan naskah Pidato Kenegaraan tersebut menggunakan metode hermeneutika fenomenologi³. Langkah-langkahnya adalah *pertama*, membuat kate-

³ Hermeneutika fenomenologi merupakan perpaduan dua metode filsafat, yaitu metode hermeneutika dan fenomenologi. Menurut Blackburn (2013, 399) hermeneutika merupakan metode untuk menginterpretasikan teks-teks dan keseluruhan dunia sosial, historis, dan psikologis. Dalam kajian ini, teks yang dimaksud adalah teks tertulis berupa naskah pidato. Dalam kaitannya dengan teks tertulis, Ricoeur (1991, 145–146) berpendapat bahwa teks juga mengungkapkan diri dalam tindakan. Dengan kata lain, tindakan juga merupakan teks. Bentuk teks yang diinterpretasikan dalam kajian ini adalah teks tertulis dan tindakan. Sementara itu, metode fenomenologi merupakan metode untuk menemukan esensi dari fenomena atau realitas melalui reduksi fenomenologis. Dalam hal ini, pertama-tama metode fenomenologi digunakan

gorisasi isi seluruh naskah pidato yang berjumlah 12 naskah melalui abstraksi fenomenologi. Di sini naskah disebut sebagai wacana tertulis atau teks⁴. Hasil kategorisasi naskah pidato berupa wacana politik (termasuk ideologi), wacana ekonomi, wacana pertahanan dan keamanan serta wacana sosial-budaya. Semua wacana menunjukkan bahwa ide “pembangunan sebagai pengamalan Pancasila” merupakan ide yang paling banyak dikemukakan oleh Soeharto. Ini dapat dimengerti bahwa ide itu merupakan pemikiran Soeharto yang utama dan penting selama pembangunan nasional berlangsung. Ide kedua adalah ide “Pancasila sebagai satu-satunya asas”, selanjutnya berturut-turut ide-ide kerja keras, pertahanan dan keamanan, demokrasi (kekeluargaan, musyawarah), kebebasan, wawas diri, dan gotong royong.

Naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1985–1997 mengungkapkan bahwa “pembangunan sebagai pengamalan Pancasila” yang dilangsungkan selama 12 tahun—sejak penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas—menghasilkan prestasi mantap. Capaian prestasi di bidang politik selama 12 tahun berupa kondisi politik stabil, persatuan kokoh berkat sistem Demokrasi

untuk menjangar “tentang apa yang dikatakan” (ide-ide) dalam teks-teks yakni naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1985–1997 melalui reduksi fenomenologis. Metode ini memungkinkan penulis menggunakan naskah atau teks lain seperti autobiografi Soeharto, naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus sebelum tahun 1985 dan naskah Pidato Presiden Republik Indonesia Soeharto pada hari-hari penting lainnya. Proses selanjutnya adalah menginterpretasikan ide-ide—dan tindakan-tindakan terkait dengan ide-ide tersebut—sesuai dengan teori yang dipilih.

⁴ Dalam pandangan Ricoeur (1991, 108, 145–146), wacana adalah bahasa sebagai peristiwa. Artinya, bahasa yang mengatakan sesuatu (apa yang dikatakan, *ideal sense*) dan tentang sesuatu (tentang apa yang dikatakan, *real reference*). Wacana dapat disebut dengan istilah teks. Dan yang dimaksud teks di sini adalah teks tertulis. Teks memiliki ciri-ciri: (1) ada subjek (siapa yang berbicara dan menunjuk pada siapa); (2) ada yang dituju; (3) dikatakan dalam waktu tertentu, konteks tertentu, dan saat tertentu; (4) mengacu pada dunia tertentu (keseluruhan acuan yang diacu oleh teks). Kemudian, teks mendapat ungkapan baru dalam tindakan sehingga tindakan juga memiliki empat ciri, yaitu fiksasi (menjadi sejarah), otonomi (lepas dari kontrol pelaku), relevansi (melampaui maksud waktu diproduksi/dilakukan) dan sebagai karya terbuka (membuka acuan-acuan baru, menerima relevansi baru).

Pancasila. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila tecermin dalam pemilihan umum tahun 1987 yang berlangsung sukses. Pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung sukses sebagai tanda bahwa kehidupan demokrasi yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan konstitusional sedang berkembang. Pemilihan umum 1997 juga berlangsung sukses dan dilaksanakan secara dialogis, terbuka dan atas dasar asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber); di bidang ekonomi, selama 12 tahun pemerataan pembangunan ke daerah-daerah, meliputi prasarana dan sarana hidup sehingga komunikasi, akses ke pelosok dan mobilitas hidup berjalan mantap. Indonesia berhasil membangun industri sederhana dan canggih sehingga pada tahun 1991 sektor industri mengungguli sektor pertanian. Pembangunan koperasi bertambah dengan harapan koperasi menjadi sokoguru perekonomian Indonesia, seperti menambah jumlah koperasi, membangun kerja sama antara koperasi dengan usaha besar yang didasarkan atas asas kekeluargaan; di bidang keuangan, devisa memadai, penerimaan pajak meningkat, penanaman modal dalam negeri cukup untuk membiayai pembangunan sehingga bantuan luar negeri sebagai pelengkap. Pembangunan pertanian tetap menjadi fokus pembangunan daerah sehingga mampu mempertahankan swasembada beras dan jenis pangan lainnya serta kesejahteraan rakyat meningkat. Selama 12 tahun, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sangat mantap.

Di bidang hankam, kondisi keamanan selama 12 tahun stabil berkat peranan ABRI dengan doktrin-doktrinnya, seperti dwifungsi, Sapta Marga, dan Pertahanan Rakyat Semesta. ABRI mampu memelihara Demokrasi Pancasila. Kondisi keamanan labil ketika terjadi peristiwa 27 Juli 1996. Sementara itu, di bidang sosial-budaya, selama 12 tahun dunia pendidikan berkembang, didukung oleh pustaka yang bertambah, informasi dari radio, dan televisi serta media massa lainnya yang telah berhasil menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. Pers berkembang secara bebas bertanggung jawab. Kecerdasan masyarakat meningkat, ini tecermin dalam banyak seminar, dialog, dan penataran P4. Di bidang kesehatan, pemerintah meningkatkan pelayanan melalui puskesmas dan pemeliharaan lingkungan, dan di bidang

lingkungan, pemerintah meningkatkan pemeliharaan keutuhan fungsi sumber alam, kelestarian alam, mendesak negara-negara maju untuk memperhatikan lingkungan karena mereka telah menikmati sumber alam Indonesia. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah mengembangkan prasarana dan sarana, seperti LIPI, Batan, dan Puspiptek.

Kebenaran ide dan prestasi yang dicapai oleh pembangunan menurut naskah membutuhkan verifikasi pada realitas faktual untuk mencari kebenaran. Menurut epistemologi, salah satu macam kebenaran adalah kebenaran yang lahir dari hubungan antara pernyataan (ide) dengan realitas. Salah satu teori yang membahas kebenaran adalah teori korespondensi. Dilihat dari teori korespondensi suatu pernyataan itu benar apabila suatu realitas faktual sesuai dengan isi pernyataan tersebut (Hunnex, 1986, 7). Atas dasar itu, ungkapan-ungkapan prestasi dalam naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1985–1997 membutuhkan verifikasi untuk menemukan kebenaran. Atas dasar itu, langkah *kedua* adalah mencari kesesuaian antara ide-ide yang disebutkan dalam naskah pidato dengan realitas faktual. Dalam proses menemukan kesesuaian ini, ide-ide dijabarkan dan tindakan diinterpretasi atau dipahami menurut teori yang dipilih.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Pada kesempatan ini, disertasi ditulis ulang dengan isi yang sudah mengalami pengembangan. Bagian pengembangan berupa 1) penambahan refleksi atas dasar pemikiran dari filsuf atau intelektual lain mengenai suatu data atau fenomena; 2) refleksi atau pemahaman realitas yang terbangun dari aktivitas sistem ekonomi kapitalis yang berasal dari negara industri maju yang masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru. Bagian ini dilakukan untuk mencari apa yang tersembunyi di balik realitas yang terbangun atas dasar aktivitas sistem ekonomi kapitalis yang berasal dari negara industri maju.

Kerangka pemikiran dalam disertasi untuk memahami hubungan antara ideologi dengan realitas terdiri dari tiga teori. Ketiga


teori dipilih karena ketiganya memiliki bagian yang saling terkait sehingga memudahkan untuk memahami fenomena. Teori-teori tersebut adalah teori ideologi dari Paul Ricoeur, teori strukturasi dari Anthony Giddens dan teori hubungan ideologi dan utopia dari Karl Mannheim. Teori ideologi Paul Ricoeur dipilih karena Ricoeur menjelaskan perjalanan ideologi terkait dengan strukturasi tindakan, yaitu mulai dari keberadaannya dalam bentuk konsep awal sampai pada bentuk konsep akhir serta perwujudannya dalam praktik dan pembentukan realitas. Ideologi dalam praktik mengalami distorsi dan disimulasi sehingga ideologi memiliki wajah sebagaimana ideologi dalam pandangan Karl Marx, yaitu sebagai kesadaran palsu, sebagai alat kepentingan penguasa. Teori strukturasi Anthony Giddens dipilih karena diperlukan untuk memahami model tindakan yang telah menjadi pola atau struktur dan dipraktikkan oleh banyak orang sejak lama dan untuk memahami bagaimana peran ideologi dalam interaksi kekuasaan. Sementara, teori Karl Mannheim dipilih karena diperlukan untuk memahami ideologi dari sisi subjek yang mewacanakan dan situasi kehidupannya serta bentuk realitas yang dibangun atas dasar ideologi. Dalam rangka memahami tatanan Orde Baru, pemikiran tidak dapat meninggalkan peran Presiden. Presiden adalah eksponen dominan, karena itu pandangan hidup Jawa juga dipilih untuk memahami wacana politik dalam naskah pidato kenegaraannya. Sebagaimana disebutkan dalam autobiografi Soeharto bahwa pandangan hidup Jawa tertanam dalam diri Soeharto sejak kecil (Dwipayana & Ramadhan, 1989, 13).

Sementara itu, pemahaman tatanan Orde Baru yang terbentuk dari sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju menggunakan pemikiran Teori Kritis Aliran Frankfurt. Para pemikir tersebut adalah Max Horkheimer, Herbert Marcuse, dan Jurgen Habermas. Teori Kritis hendak membuka irasionalitas, selubung-selubung yang menutupi realitas yang sebenarnya. Teori Kritis hendak membuka kenyataan bahwa sebenarnya sistem (maksudnya sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju) menghasilkan produk yang beraneka ragam dan besar-besaran bertujuan untuk memperbesar atau melestarikan sistem bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Magnis-Suseno, 1992,

161–166). Terhadap kenyataan itu, Habermas (1985, 236–239) melihat bahwa rasionalisasi di dunia Barat baru berlangsung di bidang kerja, belum di bidang nilai, seperti nilai hukum dan nilai moral.

Pemikiran dari Aliran Frankfurt tersebut dipilih karena kesadaran dari sistem ekonomi kapitalis negara industri maju masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru. Hingga sekarang, Indonesia merupakan pasar dari sistem ekonomi negara industri maju.

Berikut adalah bagan kerangka teori.



Gambar 1. Bagan Kerangka Teori

Bab II

Hubungan Ideologi dan Realitas pada Masa Orde Baru

A. IDEOLOGI

1. Sejarah Ideologi

Sejarah ideologi perlu diangkat di sini karena menurut sejarah, istilah ideologi berkaitan dengan praktik kekuasaan. Oleh karena itu, sejak kelahirannya istilah ideologi banyak dijadikan bahan pemikiran para intelektual dari berbagai bidang ilmu. Setiap intelektual memiliki pengertian ideologi yang berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Istilah ideologi diperkenalkan pertama kali oleh Destutt de Tracy pada tahun 1796. Tracy adalah seorang politisi dan filsuf. Dia mengartikan ideologi sebagai “ilmu tentang ide”. Dia dan kawan-kawannya mengharapkan agar ilmu tentang ide-ide dapat membawa perbaikan kehidupan di Prancis secara institusional. Tracy dan kawan-kawan berniat membongkar secara ilmiah kepalsuan-kepalsuan yang tersembunyi di balik pengalaman agama ketika itu. Perbaikan dimulai di sekolah-sekolah di Prancis. Namun, pemikiran mereka tidak seirama dengan pemikiran Napoleon Bonaparte. Oleh karena itu, usaha mereka tidak disenangi oleh Bonaparte, bahkan dinilai sebagai

ancaman bagi kedudukan Bonaparte. Kekhawatiran Bonaparte itu mendorongnya untuk menawan Tracy dan kawan-kawan. Berkenaan dengan upaya itu, Tracy dan kawan-kawan dijuluki sebagai pelamun atau *ideologue*. Namun, usaha ilmiah Tracy dan kawan-kawan tidak percuma begitu saja. Upaya ilmiah Tracy dan kawan-kawan menginspirasi Marx untuk membongkar kepalsuan-kepalsuan secara ilmiah. Ketika pekerjaan membongkar kenyataan yang menyimpan kepalsuan itu telah selesai, Marx memperlihatkan bahwa ideologi pada masa Bonaparte memang seperti yang dilihat oleh Tracy dan kawan-kawan yaitu sebagai alat untuk menipu dan mengelabui demi kepentingan Bonaparte (Edwards, 1972, 1250).

Upaya Marx untuk membongkar ideologi melahirkan sebutan baru pada ideologi, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu. Disebut demikian karena mereka (kelas penguasa) mengumandangkan ideologi seolah-olah sebagai alat untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, padahal dalam kenyataannya ideologi melayani kelompok yang berkuasa (ketika itu adalah kaum borjuis). Atas dasar itu, Marx berpendapat bahwa ideologi adalah alat untuk menipu (Noth, 1995, 377).

McLellan (1984, 135) mengutip respons Marx terhadap penggunaan ideologi waktu itu seperti berikut “*This productive activity was fundamental, and ideas and concepts—political, philosophical, religious—with which men interpreted and organized this activity were secondary ... It is in this sense of ideas propagated to serve a particular class interest that Marx usually uses the term ideology*” (Kegiatan produktif ini bersifat fundamental, sedangkan gagasan dan konsep—politis, filosofis, dan religius—yang dengannya manusia menginterpretasikan dan mengatur kegiatan ini—bersifat sekunder Dalam pengertian gagasan yang disebarluaskan untuk melayani kepentingan kalangan tertentu ini Marx biasanya menggunakan istilah ideologi).

Pemikiran Marx tentang ideologi dipaparkan dalam teorinya tentang struktur masyarakat. Menurut teori itu, masyarakat terbagi ke dalam suatu bangunan, yaitu bangunan basis dan bangunan atas. Basis meliputi tenaga-tenaga produktif (alat-alat kerja, manusia

dengan keahliannya, pengalaman-pengalaman dalam produksi) dan hubungan-hubungan produksi (struktur pengorganisasian sosial produksi seperti pemilik modal dan pekerja). Dengan berakhirnya zaman purba, hubungan-hubungan produksi selalu berupa hubungan kelas. Sementara itu, bangunan atas meliputi tatanan institusional dan tatanan kesadaran kolektif (tempat ideologi di dalamnya) yang dalam istilah Marx disebut bangunan atas ideologi. Ideologi dibangun oleh kelompok yang berkuasa yaitu kelompok pemilik modal. Oleh karena itu, ideologi mencerminkan ide-ide dari kelompok dominan dan berkuasa tersebut. Ideologi juga menjadi alat untuk melayani kepentingan kelompok dominan dan berkuasa, sekaligus menjadi alat dominasi mereka. Di tengah perannya itu ideologi menggambarkan suatu distorsi, suatu kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat (Edwards, 1972, 125–126; Bottomore, 1983, 225–226; Magnis-Suseno, 2010, 121; McLellan, 1984, 135).

Istilah lain yang melekat pada ideologi sebagaimana digambarkan di atas adalah “pembalikan”. Disebut demikian karena dasar kegiatan manusia adalah yang mereka bayangkan, misalnya kebebasan, keadilan, dan sebagainya. Padahal, ideologi adalah bayangan yang dianggap konkret (Bottomore, 1983, 219).

2. Ideologi pada Masa Orde Baru

Bentuk ideologi dalam praktik sebagaimana dalam pandangan Karl Marx dapat ditemukan dalam praktik kekuasaan. Itu dapat disimak dalam pengertian ideologi yang dikemukakan oleh Paul Ricoeur. Ketika Ricoeur memaparkan pemikirannya mengenai ideologi, dia menyebutkan beberapa gambaran yang muncul dari ideologi. Salah satunya adalah gambaran ideologi dalam pengertian Marx.

Pembahasan dan pemahaman tentang ideologi pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari banyak peristiwa yang tertulis dalam sejarah Indonesia. Berkaitan dengan itu, dalam tulisan ini pertama-tama dikemukakan pengertian ideologi dalam bentuk awal sebagaimana dalam pemikiran Ricoeur. Menurut Ricoeur (1991, 249–250), ideologi adalah “*a function of distance that separates the*

social memory from an inaugural event that must nevertheless be repeated. Its role is not only to diffuse the conviction beyond the circle of founding fathers, so as to make it the creed of the entire group, but also to perpetuate the initial energy beyond the period of effervescence” (fungsi jarak yang memisahkan memori sosial dari suatu peristiwa yang sangat penting yang mau tidak mau harus diulang. Perannya tidak hanya menyebarkan keyakinan di lingkungan para pendiri bangsa, seakan-akan hal tersebut menjadi pemikiran dari suatu kelompok, tetapi juga menghidupkan secara terus-menerus energi awal sehingga menjadi bagian dari perkembangan selanjutnya).

Apabila pengertian awal dari ideologi Ricoeur tersebut dibedah, akan didapati beberapa hal. *Pertama*, ada sekelompok orang yang ingin membentuk/mendirikan suatu komunitas atau masyarakat. *Kedua*, mereka memiliki cita-cita, nilai-nilai, atau pandangan hidup yang menjadi referensi mereka dalam menjalankan kehidupan bersama. Itu dapat disebut fenomena ideologi yang akan selalu melekat pada kelompok tersebut. Menurut Ricoeur (1991, 250), fenomena ideologi yang sejak semula menyatu pada mereka ditanamkan tidak hanya melalui konsensus, tetapi juga dengan persetujuan dan rasionalisasi. *Ketiga*, peristiwa pendirian itu akan selalu diulang untuk mengaktualisasikan peristiwa yang penuh makna itu.

Oleh karena pemahaman ideologi pada masa Orde Baru pertamanya mendasarkan pada pengertian ideologi dari Ricoeur tersebut, pemahamannya tidak dapat dipisahkan dari hal-hal dan peristiwa-peristiwa terkait yang terjadi dan tertulis dalam sejarah Indonesia dan pustaka-pustaka lainnya, seperti misalnya pustaka antropologi. Pustaka antropologi menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar bagi kehidupan kemasyarakatan mereka sejak dahulu kala. Menurut Notonagoro (2004, 47) asas-asas Pancasila sudah sejak lama meresap dan hidup terpelihara dalam hati sanubari bangsa Indonesia sebagai pembangun hidup.

Apabila melihat pada sejarah penjajahan di Indonesia yang sudah berlangsung ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka,

bangsa Indonesia masih dapat dikatakan kuat dalam hal memelihara nilai-nilai tradisional yang terdapat dalam budaya tradisional. Dalam artikel “Sejarah Penjajahan di Indonesia” (2016), disebutkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia berlangsung dalam cengkeraman bangsa asing selama berabad-abad. Bangsa asing pertama yang datang di Indonesia sebagai penjajah adalah bangsa Portugis, disusul kemudian berturut-turut bangsa-bangsa Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Pendudukan bangsa-bangsa asing di Indonesia tidak serta-merta menghilangkan budaya tradisional bangsa Indonesia. Pustaka antropologi menyebutkan bahwa banyak suku bangsa di berbagai wilayah Indonesia lainnya masih memberi makna pada budaya tradisional mereka dalam menjalankan kehidupannya pada masa sekarang. Budaya warisan itu masih sarat dengan nilai-nilai, seperti nilai gotong royong, solidaritas, dan kekerabatan.

Sejarah juga menggambarkan bahwa kesadaran, semangat, dan kebulatan hati bangsa Indonesia—baik yang berwujud pergerakan kelompok maupun perjuangan dalam skala luas untuk memerdekakan diri—sangat kuat. Seperti yang dikemukakan oleh Tirtoprodjo (1970, 10) bahwa perjuangan secara nasional yang dilakukan oleh para pahlawan, antara lain, Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, Hasanuddin, dan sebagainya, sudah dimulai sejak lama. Perjuangan yang berskala luas juga dilakukan dalam bentuk pergerakan pemuda, pergerakan wanita, dan sebagainya. Salah satu wanita yang melakukan perjuangan dalam skala nasional adalah R. A. Kartini. Pada masa selanjutnya, lahirlah organisasi yang bertujuan mengumpulkan dan membangun kekuatan untuk memperjuangkan kemerdekaan Nusa dan Bangsa. Organisasi seperti itu merupakan wadah bagi semangat dan rasa kebangsaan Indonesia. Organisasi pertama yang didirikan adalah Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo bertahan hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di tengah kurun waktu sepanjang itu, para pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia mengabadikan semangat dan rasa kebangsaan dalam bentuk teks tertulis yang disebut “Sumpah Pemuda” yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928.

Magnis-Suseno (2007, 5–6) merujuk kepada Onghokham menyebutkan bahwa Sumpah Pemuda tidak lain adalah hari kelahiran bangsa Indonesia. Dalam pandangan Magnis-Suseno, ada sesuatu yang khas dalam Sumpah Pemuda, yaitu bahwa dengan bersumpah untuk mengaku satu tanah tumpah darah yaitu Indonesia, dan satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, serta menjunjung bahasa Indonesia, mereka bersedia membatasi diri demi persatuan bangsa. Unsur yang paling mencolok dan merupakan modal dasar yang paling penting bagi bangsa yang baru lahir adalah kesediaan etnik Jawa, untuk menyetujui bahasa Indonesia—bukan bahasa Jawa—sebagai bahasa nasional dan persatuan.

Menurut sejarah, pengalaman bangsa Indonesia berupa penderitaan dan penindasan semakin menguatkan semangat dan kebulatan hati mereka untuk selalu bersama dan bersatu memperjuangkan kemerdekaan Nusa dan Bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Tirtoprodjo (1970, 67), saat-saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 terdapat gejala-gejala akan pecah Perang Dunia II. Oleh karena itu, Partai Indonesia Raya (Parindra) berinisiatif mendirikan federasi dari perkumpulan-perkumpulan politik yang diberi nama Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada Mei 1939. Federasi ini—yang terdiri dari Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Indonesia (PII)—disiapkan untuk menggalang persatuan nasional dalam menghadapi kemungkinan Perang Dunia II. Gapi dipimpin oleh tim sekretariat yang terdiri dari Abikoesno (PSII), Amir Syarifudin (Gerindo), dan Thamrin (Parindra). Pada Desember 1939, Gapi menyelenggarakan kongres dan menghasilkan dua tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Belanda, yaitu 1) parlemen yang diadakan secara langsung melalui pemilihan umum dan; 2) pemerintah yang terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kedua tuntutan itu diajukan sebagai syarat untuk membantu pemerintah Belanda menghadapi perang. Namun, pemerintah Belanda tidak menghiraukannya sehingga ketika Jepang mendarat di Indonesia, rakyat Indonesia bersikap dingin terhadap pemerintah Belanda. Beberapa hari setelah Jepang mendarat—8

Maret 1942—pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang.

Perlawanan dari pihak Indonesia terhadap penjajah tidak berhenti pada masa penjajahan Jepang. Artikel “Gerakan Bawah Tanah Melawan Pemerintahan Jepang” (2014) menyebutkan bahwa pada zaman penjajahan Jepang, timbul gerakan perlawanan bawah tanah yang dipimpin Amir Sjarifuddin dan Sjahrir. Di samping itu, artikel “Kisah Pemberontakan Pembela Tanah Air (Peta) di Blitar 14 Februari 1945” (2014) menyebutkan bahwa pemberontakan Peta meletus di Blitar yang dipimpin Supriyadi. Namun, di lain pihak beberapa pemimpin Indonesia berkolaborasi dengan pihak Jepang. Mereka melihat kerja sama tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi rakyat Indonesia serta berkomunikasi secara aktif dengan mereka di berbagai tempat di Tanah Air. Pada akhirnya, Jepang yang kewalahan menghadapi Perang Pasifik membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kegiatan itu sepenuhnya dilakukan oleh para pemimpin Indonesia.

Pada akhir Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi harapan kepada negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri, antara lain, mengukuhkan kembali keyakinan terhadap hak-hak atas dasar manusia, terhadap martabat dan nilai-nilai pribadi manusia, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, serta antara bangsa besar dan kecil. Harapan itu tertulis dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 oleh 51 negara (Bahar & Hudawati, 1998, xxviii). Bersamaan dengan itu, di Jakarta para intelektual dan pejuang Indonesia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pendirian suatu Negara Indonesia yang merdeka. Persiapan itu diawali dengan diskusi dan perdebatan secara mendalam dan demokratis dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada 28 Mei–1 Juni 1945 dan 10–17 Juli 1945. Sidang BPUPKI membahas hal-hal mendasar dan utama yang dibutuhkan untuk berdirinya suatu negara, yaitu dasar negara, wilayah negara, warga negara, dan rancangan undang-undang dasar (Bahar

& Hudawati, 1998, 3–386). Setelah empat hal penting tersebut selesai dipersiapkan, Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Bung Karno. Peristiwa proklamasi itu pada waktu kemudian (artinya setelah 17 Agustus 1945) selalu diperingati dan diaktualisasikan pada setiap tanggal 17 Agustus di seluruh wilayah Tanah Air.

Dasar negara yang menjadi pembahasan dalam sidang BPUKI adalah Pancasila. Sebagaimana dikemukakan oleh Wedyodiningrat (dalam Mubyarto, 2004, 7) bahwa “Lahirnya Pancasila” adalah buah “*stenografischverslag*” dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu (*voor de vuitt*) dalam sidang yang pertama pada 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan “Dasar (*Beginsel*) Negara kita”, sebagai penjelmaan dari angan-angannya. Sudah barang tentu kalimat-kalimat pidato yang tidak tertulis dahulu, kurang sempurna tersusunnya. Namun, yang penting ialah isinya. Kemudian, Notonagoro (2004, 42) menyebutkan bahwa Pancasila, yang dilahirkan dan diusulkan oleh Bung Karno menjadi dasar filsafat negara Indonesia pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, terdiri dari lima prinsip, yaitu 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3) Mufakat atau demokrasi; 4) Kesejahteraan sosial; dan 5) Ketuhanan yang berkeadaban, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lima sila dasar negara yang diusulkan dan diberi nama Pancasila oleh Soekarno (dalam Mubyarto, 2004, 20–33) dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 diberi penjelasan oleh Soekarno sebagai berikut.

- 1) Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan yang dimaksud oleh Soekarno bukan kebangsaan dalam arti sempit, melainkan kebangsaan dalam arti luas, yaitu satu *nationale staat*. Kebangsaan Indonesia bukan hanya satu golongan orang yang hidup di atas daerah yang kecil, seperti Yogyakarta, Minangkabau, Sunda, atau Bugis. Rakyat Minangkabau, rakyat Pasundan, atau penduduk Yogyakarta merupakan bagian kecil dari satu kesatuan. Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik telah ditentukan oleh Allah Swt. tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia,

dari ujung Sumatra sampai ke Papua. Kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Sulawesi, Bali dan lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat* (Mubyarto, 2004, 20–24).

- 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan. Menurut Mubyarto (2004, 25–26), Soekarno mengingatkan bahwa meskipun kita cinta tanah air yang satu, merasa bangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu, tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia. Kita tidak boleh meremehkan bangsa-bangsa lain dan merasa kita adalah bangsa yang terbagus dan termulia. Kita harus menuju pada persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita harus mendirikan Indonesia Merdeka dan harus menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa. Inilah prinsip yang kedua yang dinamakan internasionalisme. Internasionalisme berkaitan erat dengan kebangsaan. Internasionalisme tidak dapat tumbuh subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Begitu pula nasionalisme, tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.
- 3) Mufakat atau demokrasi. Menurut Mubyarto (2004, 27–29), Soekarno menyampaikan idenya tentang dasar yang ketiga yaitu dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, melainkan negara “semua buat semua”, “satu buat semua”, “semua buat satu”. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan, perwakilan. Dengan cara mufakat, segala hal termasuk keselamatan agama diperbaiki dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Segala hal yang belum memuaskan dibicarakan dalam permusyawaratan. Di dalam perwakilan rakyat, saudara-saudara Islam dan Kristen hendaklah bekerja sehebat-hebatnya.
- 4) Kesejahteraan sosial. Menurut Mubyarto (2004, 29–30), Soekarno mengusulkan prinsip yang keempat, yaitu prinsip kesejahteraan.

Soekarno menolak demokrasi Barat untuk Indonesia, menghendaki permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Alasannya, prinsip ini mengakui dan mengharuskan persamaan politik dan persamaan ekonomi, yaitu kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

- 5) Ketuhanan. Tentang prinsip ini menurut Mubyarto (2004, 31–33), Soekarno menyatakan secara jelas bahwa hendaknya kita menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini menghendaki bukan saja Bangsa Indonesia bertuhan, melainkan hendaknya tiap-tiap orang Indonesia bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menyembah Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, dan orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya, negara Indonesia ialah negara yang setiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Hendaknya, negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Hendaknya kita menjalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara berkeadaban, artinya saling menghormati. Atas dasar itu, prinsip yang kelima dalam Indonesia Merdeka adalah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Menurut prinsip kelima ini, segenap agama yang ada di Indonesia akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya.

Kelima prinsip tersebut kemudian dimatangkan susunannya melalui pembahasan secara mendalam pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan yang dihasilkan kemudian disepakati dan disahkan sebagai dasar negara yang tertulis dalam Pembukaan UUD '45, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi-

jaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bahar & Hudawati, 1998, 532–538).

Rumusan Pancasila memiliki hubungan dengan tata kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air. Dengan kata lain, rumusan ideologi Pancasila berkaitan dengan dasar yang menjadi referensi masyarakat tradisional di wilayah Indonesia. Masyarakat tradisional yang hidup di wilayah Indonesia memiliki kekayaan sosio-budaya yang tidak ternilai yang mampu merajut rasa kebersamaan, kekeluargaan, kesatuan, dan persatuan bangsa berdasar pada nilai religius mereka. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki kaitan dengan Pancasila yang berisi asas-asas atau prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip kerakyatan atau demokrasi, dan prinsip keadilan. Sebagaimana disebutkan oleh Notonagoro (2004, 47) bahwa asas-asas Pancasila telah lama meresap dan hidup dalam hati sanubari bangsa Indonesia sebagai pembangun hidup.

Atas dasar itu semua, mengacu pada konsep ideologi Ricoeur, dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara merupakan salah satu bagian penting dari peristiwa peringatan hari proklamasi berdirinya Republik Indonesia setiap 17 Agustus. Peristiwa pendirian Republik Indonesia selalu diperingati setiap tahun pada 17 Agustus tanpa melupakan aktualisasi teks-teks penting yang terkait dengan peristiwa itu, yaitu teks Proklamasi, teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan teks Pancasila. Semua itu menggugah kesadaran dan ingatan bangsa Indonesia pada peristiwa yang penuh makna, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan pendirian Republik Indonesia.

Notonagoro (2004, 68–91) menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang mutlak dan objektif terlekat pada kelangsungan negara, dan secara hukum tidak dapat diubah, bersifat umum abstrak atau umum universal. Artinya, ia meliputi, dan juga mengenai isinya, segala hal dan keadaan yang terdapat pada bangsa Indonesia dan

negaranya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Notonagoro juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pencantuman Pancasila dalam Pembukaan UUD '45, yaitu *pertama*, secara yuridis kenegaraan, apabila pembukaan UUD '45 dihilangkan, negara Indonesia yang didirikan di atas landasan Pancasila adalah bukan sebagai negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Artinya, secara yuridis kenegaraan, Pancasila secara otomatis juga tidak lagi menjadi dasar negara; *kedua*, secara yuridis kenegaraan, Pembukaan UUD '45, tempat Pancasila tercantum, tidak bisa diubah karena dalam Pembukaan UUD '45 terkandung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Begitu pula halnya apabila UUD '45 diganti, secara yuridis kenegaraan negara Indonesia juga tidak ada lagi. Oleh karena itu, letak Pancasila dalam Pembukaan UUD '45 secara hukum sangat menentukan eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila yang diciptakan oleh Soekarno dan diusulkan sebagai dasar filsafat negara pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 (Notonagoro, 2004, 39–59) yang berisi asas-asas (nilai-nilai) memiliki sifat terbuka atau dinamis. Sifat yang terkandung di dalamnya tidak berbeda dengan gambaran ideologi yang dikemukakan oleh Ricoeur. Menurut Ricoeur (1991, 250), “... *whence the second feature that characterizes ideology at this first level: its dynamism. Ideology falls within what could be called a theory of social motivation; it is to social praxis what a motive is to an individual project. A motive is both something that justifies and something that carries along. In the same way, ideology argues; it is animated by the will to show that the group that professes it is right to be what it is*” (... kemudian ciri kedua dari ideologi pada peringkat pertama adalah dinamikanya. Ideologi berada dalam apa yang disebut suatu teori motivasi sosial. Ideologi menjadi praksis sosial sebagai motifnya adalah untuk proyek pribadi. Suatu motif adalah segala sesuatu yang membenarkan dan mendorong. Dengan cara yang sama, ideologi berdalih; ideologi dihidupkan oleh keinginan untuk memperlihatkan bahwa suatu kelompok sosial yang meyakini ideologi memiliki hak untuk menjadi seperti yang mereka inginkan).

Atas dasar pandangan Ricoeur, Pancasila sebagai ideologi dalam bentuknya yang umum abstrak dapat diinterpretasikan atau disederhanakan karena ada dinamika yang melekat pada ideologi Pancasila. Dinamika itu terlihat pada bentuk Pancasila yang berisi nilai-nilai. Ini berarti ideologi Pancasila dapat disebut ideologi terbuka sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno. Menurut Magnis-Suseno (1995, 235), Pancasila dapat disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berisi kemungkinan untuk diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma politik sosial.

Suatu kelompok sosial selalu memiliki alasan dan dasar ideologis untuk mendirikan suatu organisasi. Apabila ideologi menjadi alasan bagi pendirian kelompok sosial, dibutuhkan cara memelihara dinamikanya, yaitu melalui mekanisme ideologi yang berproses dari perubahan ide ke dalam opini dan selanjutnya ke dalam bentuk sistem keyakinan (Ricoeur, 1991, 250). Oleh karena itu, menurut Ricoeur (1991, 250–251), “... here a third feature suggest itself: all ideology is simplifying and schematic” (... di sini ciri ketiga memberi kesan dirinya: semua ideologi bersifat menyederhanakan dan berbentuk skematis).

Kemampuan menyederhanakan dilakukan dengan cara mengubah sistem pemikiran menjadi sistem keyakinan. Perubahan tersebut berlangsung dengan cara mengubah ide ke dalam opini. Ketika perubahan terjadi pada tahap ini, pemikiran kehilangan rigoritasnya karena ada keinginan agar maksud ideologi dalam bentuk baru, sebagai hasil perubahan itu, dapat dimengerti oleh masyarakat dengan mudah. Sementara itu, maksud opini di sini adalah opini yang memiliki sifat doktriner. Karena sifatnya yang doktriner, ideologi sering disampaikan dalam bentuk aturan-aturan perilaku, slogan, atau rumusan-rumusan sensasional. Sesudah perubahan terjadi, yaitu dari bentuk ide (pemikiran) ke dalam opini berlangsung maka terbentuklah sistem keyakinan. Ketika ideologi sudah menjadi keyakinan, di sana muncul fenomena ritualisasi dan stereotip dalam bentuk kode-kode yang dapat diinterpretasikan (Ricoeur, 1991, 250–251).

Mengacu pada pemikiran Ricoeur di atas, secara teoretis tidaklah keliru langkah pemerintah Orde Baru merumuskan Pancasila kembali

dalam bentuk sederhana dan menjadi dasar berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Langkah itu ditempuh melalui jalan yang cukup panjang, yaitu menyederhanakan ideologi Pancasila sebagai sistem pemikiran, kemudian melalui ideologisasi kepada seluruh bangsa Indonesia mengubahnya menjadi sistem keyakinan, dan setelah langkah itu ditempuh sampailah pada akhir proses yaitu penegasan bahwa ideologi sebagai dasar berpikir dan bertindak bagi bangsa Indonesia.

Rumusan ideologi negara, yaitu Pancasila, sebagai sistem pemikiran terdapat dalam Pembukaan UUD '45 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bahar & Hudawati, 1998, 532). Rumusan tersebut sebagai hasil diskusi mendalam tentang isi rancangan *preamble* (Pembukaan) yang dirumuskan sebelumnya oleh Panitia Kecil. Rumusan dasar negara oleh Panitia Kecil adalah Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia Kecil terdiri dari Soekarno (sebagai Ketua Panitia Kecil), Mohammad Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Kiai Abd. Kahar Moezakir, Wahid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Hadji Agoes Salim (Bahar & Hudawati, 1998, 116–117).

Menurut Bahar dan Hudawati (1998, 532–535), perubahan kalimat rumusan dasar filsafat negara yang tercantum dalam *preamble* seperti disebutkan di atas bukan tanpa alasan. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta menyampaikan pikiran beberapa anggota PPKI yaitu agar anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan. Pencantuman itu dinilai akan menyinggung perasaan dan sebenarnya tidak berguna, karena dengan persentase penduduk beragama Islam

yang 95% dengan sendirinya barangkali orang Islam yang akan menjadi presiden. Dengan membuang anak kalimat tersebut, seluruh Hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam. Persoalan yang diusung Hatta dalam sidang PPKI tersebut merupakan hasil rapat menjelang sidang PPKI dilaksanakan. Materi tersebut juga sudah pernah diusulkan dalam sidang BPUPKI.⁵

Sejak sidang PPKI menerima usul perubahan tersebut, rumusan dasar filsafat negara berupa rumusan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD '45 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut artikel “Peringatan Hari Pancasila pun Sempat Dilarang” (2008), Adam—Sejarawan LIPI—menyebutkan bahwa Kopkamtib melarang peringatan Hari Lahir Pancasila sejak 1 Juni 1970. Kemudian, pada Juli 1970, para Pangdam se-Jawa berikrar melakukan “desoekarnoisasi”. Hal ini direalisasikan oleh Nugroho Notosusanto yang menerbitkan buklet tahun 1971 bahwa bukan Soekarno pencetus pertama Pancasila, melainkan M. Yamin. Tahun 1981, Nugroho Notosusanto menerbitkan buklet kedua yang menyebutkan Supomo juga berpidato sebelum Soekarno dalam sidang BPUPKI. Namun, menurut Bahar dan Hudawati (1998, 50–64), fakta sejarah mengungkapkan bahwa yang disampaikan Supomo

⁵ Untuk membahas keberatan masyarakat Indonesia bagian timur terhadap anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan “Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, yang disampaikan setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Drs. Mohammad Hatta bersama K.H. A. Wachid Hasyim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. H. Teuku Mochammad Hasan, dan Mr. Kasman Singodimedjo mengadakan rapat menjelang pembukaan rapat pertama PPKI. Dalam waktu yang relatif cepat disepakati untuk meniadakan anak kalimat yang berkenaan dengan Islam itu demi persatuan dan kesatuan nasional. Apalagi, oleh karena usul seperti itu sampai empat kali diajukan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam sidang BPUPKI Juli 1945. (SB) (Bahar & Hudawati, 1998, 533).

bukanlah dasar negara seperti yang diminta Ketua BPUPKI Radjiman, melainkan tiga syarat berdirinya sebuah negara, yaitu daerah (*territory*), Pemerintah yang berdaulat (*soverein*) menurut hukum internasional, dan rakyat.

Pada era Orde Baru, pemerintah menyederhanakan rumusan Pancasila mengacu pada pandangan hidup Jawa. Pemerintah Orde Baru memilih pandangan hidup Jawa sebagai acuan penyederhanaan ideologi Pancasila terkait dengan posisi Soeharto sebagai eksponen dominan secara teoretis memiliki dasar. Menurut Mannheim (1979, 50), "*the ideas expressed by the subject are thus regarded as functions of his existence. This means that opinions, statements, propositions, and systems of ideas are not taken at their face value but are interpreted in the light of the life-situation of the one who expresses them. It signifies further that the specific character and life-situation of the subject influence his opinions, perceptions, and interpretations*" (Ide-ide yang diungkapkan oleh subjek dapat dianggap sebagai fungsi kehidupannya. Ini berarti bahwa pendapat, pernyataan, proposisi, dan sistem ide tidak menampakkan nilai di permukaan saja, tetapi diinterpretasikan atas dasar situasi kehidupan orang yang mengungkapkannya. Ini semakin menunjukkan bahwa ciri-ciri khusus dan situasi kehidupan memengaruhi pendapat, persepsi, dan interpretasinya).

Atas dasar pemikiran Mannheim tersebut, benar bahwa dasar perumusan Pancasila sederhana dilatarbelakangi oleh pandangan hidup pemegang tampuk kekuasaan Orde Baru Soeharto, yaitu pandangan hidup Jawa. Semua itu dapat dilihat dalam naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) seperti prinsip utama kepemimpinan Pancasila dan juga dalam berbagai ajaran, wejangan, petunjuk hidup yang tertulis dalam autobiografi Soeharto. Penetapan pedoman sikap dan tingkah laku manusia Indonesia sejak dari masa pendidikan P4 secara nasional tidak hanya berupa norma-norma Pancasila sederhana tetapi disertai dengan norma-norma maupun berbagai pedoman yang tercakup dalam kerangka prinsip selaras, serasi dan seimbang menurut pandangan hidup Jawa. Berkaitan dengan penyederhanaan rumusan Pancasila, naskah Pidato Kenegaraan

Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1975 menyebutkan bahwa Soeharto meminta agar rumusan Pancasila disederhanakan. Sebagaimana disebutkan dalam autobiografi Soeharto (Dwipayana & Ramadhan, 1989, 13) bahwa pandangan hidup Jawa tertanam sejak kecil dalam diri Soeharto. Sejak itu naskah P4 dan materi yang bersumber pada pandangan hidup Jawa dipersiapkan menjadi bahan pendidikan P4.

Bentuk ideologi sederhana adalah bentuk rumusan Pancasila yang berisi norma-norma perilaku yang dikenal secara umum dengan sebutan butir-butir Pancasila. Norma-norma tersebut terkait dalam satu kesatuan dengan norma lain dalam kerangka sistem tatanan selaras, serasi, dan seimbang. Butir-butir Pancasila tersebut, yaitu

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b) Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- c) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- d) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

- a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- b) Saling mencintai sesama manusia.
- c) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- d) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

- 3) Persatuan Indonesia
 - a) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 - c) Cinta tanah air dan bangsa
 - d) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
 - e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 - b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - f) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
 - g) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - a) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap adil dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - b) Bersikap adil.
 - c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d) Menghormati hak-hak orang lain.
 - e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

- f) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- g) Tidak bersifat boros.
- h) Tidak bergaya hidup mewah.
- i) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- j) Suka bekerja keras.
- k) Menghargai hasil karya orang lain.
- l) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Norma-norma lain yang tercakup dalam sistem tatanan selaras, seerasi, dan seimbang antara lain kaidah-kaidah etiket Jawa yang mengatur hubungan antarmanusia, kaidah-kaidah adat yang semuanya mengatur keselarasan dalam masyarakat (seperti musyawarah, gotong royong, tolong-menolong), peraturan ibadat dan kaidah-kaidah moral yang mengatur dorongan-dorongan dan emosi-emosi pribadi (seperti wawas diri, rendah hati, bersahaja, sabar, *narimo*). Hubungan sosial mereka diatur oleh dua prinsip, yaitu prinsip hormat dan rukun. Prinsip rukun mengatur masyarakat agar selalu dalam keadaan harmoni, tanpa perselisihan, pertentangan. Prinsip hormat mengatur masyarakat agar selalu menjaga hubungan sosial yang tertata dalam bentuk hierarki. Prinsip ini mewajibkan setiap orang untuk mempertahankannya dan mengajarkannya kepada anak sejak kecil melalui pendidikan keluarga sehingga siapa pun akan memiliki kemampuan untuk membawa diri. Salah satunya adalah menanamkan sikap sabar, tawakal, berdasarkan keyakinan pada diri sendiri yang disebut ajaran tiga *oyo* (yaitu *oyo dumeh*, *oyo kagetan*, *oyo gumunan*), ajaran yang mengatur sikap seorang pemimpin, antara lain, *tut wuri handayani*, *ajaran mikul dhuwur mendhem jero*, dan sebagainya.

Perubahan ideologi dari sistem pemikiran menjadi sistem keyakinan dilakukan melalui penyederhanaan rumusan ideologi dan ideologisasi. Proses penyederhanaan ide ke dalam bentuk sistem keyakinan, dalam konteks ideologi Pancasila adalah proses penyederhanaan nilai-nilai Pancasila ke dalam bentuk norma-norma sederhana, kemudian proses selanjutnya menjadikannya sebagai sistem keyakinan

melalui pendidikan dan praktik hidup kemasyarakatan dan kenegaraan. Itu dapat dipahami sebagai proses mekanisme ideologi sebelum menjadi dasar tindakan sosial.

Sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru, secara teoretis, mengacu pada Ricoeur (1991, 250–251), maksud penyederhanaan Pancasila adalah membuat agar rumusan Pancasila menjadi bentuk sederhana dan jelas serta mudah dimengerti oleh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, rumusan Pancasila dalam bentuk sederhana beserta norma-norma terkait diupayakan menjadi keyakinan bangsa Indonesia dan menjadi titik tolak berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan yang diselenggarakan secara nasional. Akhirnya, Pancasila dalam rumusan sederhana menjadi ideologi operasional sehingga pernyataan pembangunan nasional paling banyak disebut “pembangunan sebagai pengamalan Pancasila” oleh Soeharto dalam naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus.

Ide penyederhanaan Pancasila yang lahir pada tahun 1975 tercantum dalam naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1975. Ide itu bermula dari terbukanya kesadaran tentang sejarah kehidupan politik pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin yang tidak melahirkan kestabilan politik dan nasional.

Suatu makna tidak mustahil terkandung dalam ideologi sederhana. Sebagaimana dikemukakan oleh Ricoeur (1991, 251–152) bahwa “... *an ideology is operative and not thematic ... We think from it rather than about it. Thus arises the possibility of dissimulation, of distortion, which since Marx has been associated with the idea of an inverted image of our own position in society*” (suatu ideologi bersifat operatif, bukan tematik. Kita berpikir dari ideologi bukan mengenai ideologi. Jadi, muncul kemungkinan disimulasi, atau distorsi, yang mana sejak Marx telah diasosiasikan dengan ide tentang gambaran yang terbalik mengenai posisi kita dalam masyarakat).

Pemikiran Ricoeur di atas dapat digunakan untuk memahami ideologi Pancasila dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai dasar

berpikir dan bertindak, yaitu ideologi dalam bentuk rumusan sederhana. Praktik ideologi dalam bentuk sederhana ini diharapkan oleh pemerintah Orde Baru dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang.

Apabila ideologi sebagai dasar berpikir dan bertindak bangsa Indonesia dan tatanan masyarakat yang hendak diwujudkan oleh ideologi adalah tatanan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang, bangsa Indonesia perlu menyesuaikan dan mendasarkan perilakunya atau tindakannya pada ideologi sebagai dasar berpikir dan bertindak beserta norma-norma yang terkait. Dalam rangka membangun tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang, norma-norma dalam kerangka tatanan itu berlaku pula ajaran-ajaran, wejangan-wejangan maupun petunjuk hidup yang tercakup dalam sistem pandangan hidup Jawa. Ajaran-ajaran semacam itu tertulis dalam buku *Butir-Butir Budaya Jawa* yang disusun oleh Siti Hardiyanti Rukmana.

Ajaran-ajaran yang tercakup dalam sistem pandangan hidup Jawa dan banyak dipraktikkan oleh Soeharto disebutkan dalam penceritaan atau autobiografi Soeharto yang ditulis oleh Dwipayana dan Ramadhan. Salah satu yang disebutkan oleh Dwipayana dan Ramadhan (1989, 13) adalah bahwa Soeharto mempraktikkan ajaran *ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh* (jangan kagetan, jangan heran, jangan mentang-mentang) sebagai pedoman hidupnya dalam menghadapi soal-soal yang mengguncangkan dirinya.

Ajaran *ojo dumeh* (artinya adalah apabila sedang memperoleh karunia dari Tuhan, orang harus mengendalikan diri dari sikap serakah) dimuat dalam rumusan Sila Kelima Pancasila yang disederhanakan bersama dengan norma lain, yaitu norma mengendalikan diri dan norma mengutamakan kepentingan umum. Di samping itu, autobiografi Soeharto (Dwipayana & Ramadhan 1989, 165–167, 246–247) juga menyebutkan bahwa Soeharto mempraktikkan ajaran *mikul dhuwur mendhem jero* (arti *mikul dhuwur* adalah menghormati orang tua dan menjunjung tinggi nama baik orang tua, sedangkan arti *mendhem jero* adalah segala kekurangan orang tua tidak perlu ditonjol-tonjolan).

Kepatuhan Soeharto pada ajaran itu, antara lain, diperlihatkan pada *pertama*, penamaan bandara di Cengkareng sebagai Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 1985; *kedua*, pengakuan resmi bahwa Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Pahlawan Proklamator pada tahun 1986 yang ditulis dalam setiap naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus. Ajaran itu menjadi isi rumusan Sila Pertama, Sila Kedua Pancasila yang disederhanakan.

Dalam hal di atas, Soeharto memang hendak mengesankan demikian. Namun, pada tahun 1967, ada suatu peristiwa yang tidak menggambarkan kepatuhan Soeharto pada ajaran itu. Peristiwa itu menunjukkan bahwa kepentingan politik kurang mengutamakan nilai kemanusiaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Baiquni (2013) bahwa pada tahun 1967 Soeharto—sebagai Presiden Republik Indonesia—menahan Bung Karno di Wisma Yaso, mengasingkannya dari dunia luar, menempatkan penjaga di kamar tahanan Bung Karno untuk mengawasi Bung Karno secara ketat, dan memasang alat sadap hampir di setiap sudut Wisma. Ruang tempat menahan Bung Karno berukuran 10×15 meter dan pengap. Keadaan Soekarno di Wisma Yaso juga diceritakan oleh Ragil Melindah K. Menurut Melindah (2015) perlakuan dari tentara terhadap Bung Karno lebih keras. Kamar yang ditempati Bung Karno pun tampak sangat berantakan, kotor, bau dan jorok, pendeknya tidak manusiawi. Dokter Mahar Mardjono yang diperintahkan untuk merawat Bung Karno waktu itu sangat bersedih ketika melihat Bung Karno harus menderita dan juga tidak ada obat-obatan yang bisa digunakan Bung Karno. Dia mengetahui bahwa obat-obatan yang berada di laci istana sudah dibuangi atas perintah dari seorang Perwira Tinggi. Dia hanya bisa memberikan vitamin, royal jelly yang sesungguhnya hanya madu biasa, dan valium pada waktu Bung karno susah tidur. Bung Karno sama sekali tidak diberikan obat untuk meredakan sakit akibat dari ginjalnya yang sudah tidak berfungsi.

Seiring dengan perwujudan keteladanan, muncul pula praktik disimulasi atau distorsi dalam praktik kehidupan kenegaraan yang dapat dilihat pada posisi militer dan perannya dalam tugas negara.

Berbicara tentang militer dan negara, sejak zaman dahulu kala suatu komunitas atau organisasi negara membutuhkan aparatur keamanan atau militer dan birokrasi. Keduanya merupakan aparatur yang dibutuhkan sebagai alat untuk menjaga kestabilan organisasi atau negara.

Militer merupakan unsur institusi negara yang dikenal represif. Sebagaimana dipaparkan oleh Althusser (1994, 100–138), aparatur negara memiliki dua tubuh, yaitu tubuh yang disebut *repressive state apparatus* (RSA) di satu sisi dan tubuh yang disebut *ideological state apparatuses* (ISA). RSA terdiri dari banyak unsur, antara lain, lembaga pengadilan, lembaga militer, lembaga kepolisian, pemerintah, penjara dan lain-lain yang semuanya berfungsi sebagai alat untuk memperkokoh negara. Bagian-bagian RSA yang berbeda-beda terorganisasi di bawah kendali kepemimpinan yang mewakili kelas berkuasa. Di samping itu, RSA berperan sebagai penyangga kekuasaan yang sah dan berfungsi secara luas dan represif (termasuk bentuk kekerasan psikis dan fisik). Namun, pada waktu kemudian yang represif ini berubah menjadi ideologis. Artinya, tindakan represif merupakan tindakan untuk menciptakan kondisi sosial politik sesuai dengan yang diinginkan oleh ideologi sehingga kemudian lahir kepercayaan bahwa sikap represif akan membawa kondisi sosial politik pada kondisi harmonis sebagaimana diinginkan oleh ideologi.⁶ Sementara itu, ISA

⁶ Sebagai ilustrasi, penulis mengambil contoh kasus terkenal pada masa Orde Baru, yaitu kasus Marsinah. Ketika itu, ABRI secara represif mengatasi buruh yang mogok (salah satunya adalah Marsinah) dan melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah. Tindakan ABRI dalam hal ini bisa dipahami sebagai tindakan menekan kaum buruh untuk memperjuangkan keadilan, tetapi juga sekaligus mempertahankan pihak majikan atas keuntungan yang besar. Tindakan represi ABRI tersebut dalam hal ini mengatasnamakan ideologi, yaitu kerukunan, dan demi kestabilan nasional. Aksi demonstrasi menandakan bahwa telah terjadi kekacauan, ketidakharmonisan. Jadi, buruh yang melakukan aksi demonstrasi dinilai sebagai pihak yang melanggar ideologi maka ABRI bertindak represif atas dasar ideologi terhadap aksi yang tidak sesuai dengan ideologi. Salah satu fenomena lain yang juga memperlihatkan sikap represif ABRI adalah ketika ABRI, beserta instansi terkait, bertugas mendampingi urusan pembebasan tanah. (Dwipayana & Ramadhan, 1989, 510). Biasanya, pembebasan tanah dilakukan secara paksa (represif) dan kepentingannya adalah untuk perluasan modal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembebasan semacam itu biasanya tidak disertai dengan ganti rugi yang wajar sehingga rakyat melawan atau menentang.

terdiri atas beberapa unsur antara lain lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga penerangan, lembaga budaya (seperti sastra, seni, dan olahraga), lembaga komunikasi (seperti pers, radio, dan televisi), dan sebagainya. Kedua dimensi hakiki negara tersebut, RSA dan ISA, selalu bekerja bersama dalam mengemban fungsinya. Alasan RSA secara represif dan pada waktu kemudian ideologis adalah karena RSA yang berfungsi melalui kekerasan itu ternyata mampu mengamankan kondisi politik yang diciptakan oleh ISA. ISA berfungsi secara ideologis, pada waktu kemudian berubah menjadi represif. Alasannya adalah karena ISA menciptakan kerangka legitimasi terhadap hasil kerja RSA secara represif disertai dengan kekerasan. Terhadap sifat represif kedua dimensi hakiki negara, masyarakat pun tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau menolaknya.

Atas dasar pemikiran Althusser, dapat dipahami mengapa Soeharto menempatkan militer dalam birokrasi. Bahkan, itu sudah terjadi sejak awal pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terlihat terang-benderang peran militer dalam memperkuat kekuasaan Soeharto. Namun, itu bukan berarti bahwa militer tidak memiliki peran besar pada masa sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Menurut pustaka-pustaka politik, peran militer sebagai institusi dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia sangat besar sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Militer bersama-sama dengan rakyat berjuang untuk melawan pendudukan asing di Indonesia. Pada masa kemerdekaan, militer juga berperan dalam melerai pemberontakan-pemberontakan yang terjadi seperti pemberontakan yang terjadi antara tahun 1957–1959, pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada Februari 1958.

Sesudah itu, militer—dalam hal ini Angkatan Darat—menghadapi tantangan yang sangat berat dari Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui kudeta. PKI kalah. Menurut Crouch (1999, 151, 248–249), lenyapnya PKI sebagai kekuatan politik dalam kurun waktu tiga bulan

Perlawanan semacam itu dinilai sebagai melanggar ideologi sehingga ABRI bertindak represif.

pada tahun 1965 menyalakan dua pusat kekuasaan yang bersaing untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang lebih kecil. Kekalahan PKI melemahkan kepemimpinan Soekarno. Seiring dengan berjalannya waktu, usai pembunuhan-pembunuhan massal sesudah kudeta, para pemimpin Angkatan Darat mengeksploitasi kesempatan yang tersedia untuk melenyapkan kepemimpinan PKI, baik di Jakarta maupun di tingkat provinsi-provinsi dan kabupaten. Di daerah-daerah perdesaan Jawa, para perwira Angkatan Darat dibantu oleh organisasi nonkomunis terlibat dalam pembunuhan ratusan ribu aktivis PKI sehingga PKI kehilangan dukungan dasarnya. PKI, sebagai saingan Angkatan Darat sejak sebelum tahun 1965, telah kehilangan hampir seluruh pemimpinnya dan ribuan kader serta pengikut partai. Pertikaian yang berlangsung cukup lama pada akhirnya berkesudahan dengan pengangkatan Soeharto sebagai pejabat presiden melalui sidang MPRS pada Maret 1967. Namun, para perwira yang tidak menyukai pemunculan Soeharto sebagai pemimpin secara cepat masih menjadi perhatian Soeharto. Soeharto menggunakan pasukannya untuk menghadapi ancaman mereka, juga ancaman dari sisa-sisa PKI, pendukung Soekarno, kelompok lain yang menentang kepemimpinan Angkatan Darat. Setelah cukup lama meyakinkan lawan-lawan politiknya bahwa upaya mereka yang berasal dari militer sia-sia, Soeharto memberi kepada lawan-lawan politiknya kesempatan maju di bidang bisnis, sedangkan yang keras kepala menjadi tahanan politik.

Kedudukan Soeharto sebagai pucuk pimpinan dalam birokrasi diperkuat oleh berbagai macam doktrin militer, seperti Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Dwifungsi ABRI, dan sebagainya. Semua doktrin militer memuat ketentuan tentang kesetiaan seorang prajurit kepada pimpinannya. Di bagian itulah terletak peran militer sebagai kepanjangan tangan penguasa dan sebagai alat untuk menyangga kekuasaan yang sah sebagaimana dikemukakan oleh Althusser. Dengan demikian, dapat dipahami pula mengapa pemerintah Orde Baru sejak tahun 1977 memberi peluang kepada personel ABRI di dalam wilayah politis dalam peran dan posisi strategis seperti duta

besar, konsul jenderal, sekretaris jenderal, gubernur, wali kota, bupati, camat, inspektur jenderal, kepala lembaga, asisten menteri, dan lain-lain (Said, 2002, 94–95).

Mengacu pada pemikiran Althusser di atas, penempatan para personel ABRI di wilayah sipil dapat dipahami sebagai salah satu bentuk distorsi ideologi. Penempatan mereka dalam peran-peran tersebut sudah dapat dipastikan bakal memperkuat dan mempertahankan posisi Komando Tunggal, yaitu Presiden. Dalam hal ini, ABRI memiliki kesempatan untuk menggiring dan mengarahkan rakyat agar memilih partai pemerintah, yaitu Golkar. Apalagi, doktrin ABRI menuntut kepatuhan dan kesetiaan bawahan terhadap atasannya sehingga akan semakin kuatlah posisi Komando Tunggal. Kemenangan Golkar sudah pasti merupakan kemenangan Komando Tunggal untuk menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia kembali.

Pimpinan Orde Baru—yaitu Soeharto—adalah Panglima Tertinggi yang kebetulan berasal dari kalangan ABRI. Panglima Tertinggi mewakilkan personel ABRI sebanyak 100 orang sebagai anggota DPR tanpa melalui proses pemilihan. Mereka secara otomatis adalah sebagai anggota MPR. Pengangkatan mereka oleh Presiden adalah sah di bawah perlindungan Undang-Undang Politik tahun 1985 Bab II Pasal 10 ayat 3 dan 4. Kesetiaan militer, seperti tecermin dalam kesetiaan TNI dan Polri kepada Panglima Tertinggi—yang kebetulan adalah seorang presiden—merupakan suatu keharusan dan berdasar sebagaimana tercantum dalam berbagai doktrin ABRI, seperti Sebelas Asas Kepemimpinan, Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Asas Satya, dan sebagainya. Namun, di balik kesetiaan ada kepentingan yang tersembunyi. Kepentingannya adalah ketika pemilihan umum, semua anggota ABRI akan menggiring dan mengarahkan rakyat agar memilih Golongan Karya (Golkar).

Distorsi ideologi terlihat juga pada pengangkatan ABRI di wilayah birokrasi dan lembaga negara, yaitu lembaga-lembaga yang menyimpan kekuatan ekonomi. Pengangkatan itu menyembunyikan kepentingan di balik monopoli kekuasaannya, yaitu kepentingan ekonomi. Penguasaan semua perusahaan vital negara—misalnya

Pertamina, PN Timah, dan sumber-sumber dana lainnya—oleh ABRI dengan pengelolaan keuangan yang tidak terkontrol, menunjukkan wajah serakah ABRI. Distorsi ideologi dalam hal ini terletak pada pemanfaatan kedudukan mereka di wilayah tersebut, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi mereka (Dhakidae, 2003, 492–493). Distorsi lain adalah berupa keterlibatan bisnis ABRI dalam skala luas, yaitu mulai dari transportasi, kehutanan, perkebunan, perkapalan hingga perbankan, yang semuanya merupakan bukti pemanfaatan dominasi ABRI untuk kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi terlihat dari bentuk kegiatan bisnis yang dikelola oleh ABRI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL, Polri) yaitu koperasi, yayasan, dan perusahaan negara (BUMN) (Samego dkk., 1998). Kiprah ABRI di bidang bisnis yang semakin meluas semakin menambah penilaian negatif masyarakat pada ABRI.

Praktik disimulasi atau distorsi lainnya terlihat dalam praktik hidup kenegaraan di atas dasar prinsip kekeluargaan. Istilah kekeluargaan penting dalam masa Demokrasi Pancasila sehingga Soeharto banyak menyebut istilah itu dalam naskah Pidato Kenegaraan 16 Agustus. Soeharto menyebutkan dalam naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto 16 Agustus 1975 bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Salah satu bentuk ajaran kekeluargaan dalam pandangan hidup Jawa berupa wasiat dari Kanjeng Gusti Mangkunegara I yang disebut Tri Darma. Ajaran itu berupa pedoman sikap bahwa dalam membela negara hendaknya semua *rumongso melu handarbeni*, wajib *melu hangrungkebi*, *mulat sariro hangrasa wani*. Arti *rumongso melu handarbeni* adalah negaramu bukan negara rajamu saja, melainkan juga negaramu dan negara rakyat Mangkunegaran. Sesudah memahami yang pertama, selanjutnya melaksanakan yang kedua, yaitu wajib *melu hangrungkebi*, artinya wajib ikut membela. Terakhir, melaksanakan yang ketiga, wawas diri yaitu *mulat sariro hangroso wani*. Artinya, supaya kita selalu wawas diri apakah darma kesatu dan kedua sudah ada pada diri masing-masing (Dwipayana & Ramadhan, 1989, 377). Ajaran Tri Darma menjadi isi rumusan sila-sila Pancasila yang disederhanakan, yaitu sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat.

Prinsip kekeluargaan juga menjadi dasar untuk mengatur hubungan antara majikan dengan buruh yang disebut “Perburuhan Pancasila” atau “*Industrial Peace*” (artinya industri yang damai atau perdamaian di tengah industri). Sebagaimana disebutkan oleh Dwipayana dan Ramadhan (1989, 374–375), hubungan antara majikan dan buruh diatur atas dasar ajaran Tri Darma, yaitu *rumongso melu handarbeni*, wajib *melu hangrungkebi*, *mulat sariro hangroso wani*. Ajaran Tri Darma, dalam hal ini, pada dasarnya merupakan ajaran untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara kedua belah pihak, yaitu antara majikan dengan buruh. Makna ajaran pertama dalam konteks perburuhan, yaitu *rumongso melu handarbeni*, adalah merasa ikut memiliki. Meskipun secara hukum buruh bukan pemilik pabrik, karena merasa ikut memiliki sebagai sumber kehidupannya, suasana kedua belah pihak diusahakan bisa berlangsung dalam kondisi menyenangkan. Kondisi menyenangkan dapat terwujud apabila buruh selalu merasa memiliki pabrik dan pihak majikan memiliki keharusan benar-benar memperhatikan kesejahteraannya. Buruh adalah bagian dari pabrik yang tenaganya tidak boleh dieksploitasi dan harus diikutsertakan dalam pengelolaan secara terbuka. Makna ajaran kedua, yaitu wajib *melu hangrungkebi*, adalah membina agar perusahaan itu jangan sampai dirusak sekalipun bukan miliknya. Itu karena perusahaan merupakan sumber hidupnya. Sementara itu, makna ajaran ketiga, yaitu *mulat sariro hangroso wani*, adalah selalu mengoreksi dan wawas diri apakah sikap dan tindakannya sudah sesuai dengan kedua yang mendahuluinya.

Menurut sejarah, hubungan antara majikan dengan buruh selalu menyimpan potensi konflik. Alasannya, menurut Marx (Magnis-Suseno, 2010, 116–117), keduanya memiliki kepentingan yang bertentangan. Kepentingan majikan adalah meraih laba setinggi-tingginya, sedangkan kepentingan buruh adalah mendapatkan upah sebanyak-banyaknya, mengurangi jam kerja, menguasai kondisi-kondisi pekerjaan mereka dan mengambil alih pabrik. Namun, kedua kepentingan itu tidak akan pernah dapat disatukan.

Suatu fenomena yang terlihat pada perjuangan buruh untuk memperjuangkan kepentingannya adalah aksi mogok. Pada masa Orde Baru, perwujudan hubungan damai antara majikan dan buruh yang dikenal dengan sebutan “Perburuhan Pancasila” selalu ditekankan dan dikondisikan oleh pemerintah. Dua kesatuan, yaitu majikan dan buruh, bersama pemerintah (sebagai pelindung) memiliki kewajiban untuk memelihara kerukunan sehingga pabrik tidak bangkrut. Majikan dan buruh harus dijiwai oleh Pancasila, keduanya dilindungi oleh pemerintah. Oleh karena itu, aksi mogok tidak perlu dilakukan meskipun itu merupakan hak asasi buruh. Apabila ada masalah, sebaiknya dimusyawarahkan (Dwipayana & Ramadhan, 1989, 374–375). Atas dasar itu, apabila melakukan aksi mogok, buruh melanggar kaidah kerukunan. Itu berarti buruh melanggar ideologi.

Prinsip kekeluargaan juga menjadi dasar untuk mengatur hubungan dalam berbisnis, yaitu antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Melalui Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1991 dan 1992, Soeharto menghimbau agar kedua pengusaha menjalin hubungan sebagai saudara. Caranya disebut dengan istilah “*go public*”, yaitu menyertakan rakyat dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan, seperti organisasi koperasi. Melalui cara itu, rakyat dapat turut memperoleh laba perusahaan. Namun, isi imbauan itu, yaitu penyertaan rakyat dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan melalui cara “*go public*” demi hubungan harmonis antara keduanya tidak dapat terwujud. Menurut Arief (1998, 264–265), kerja sama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil melalui koperasi unit desa (KUD) hanya menguntungkan pengusaha besar. Itu karena pengusaha besar yang menentukan harga.

Distorsi ideologi pada masa Orde Baru terlihat juga pada tindakan oleh sekelompok orang di lingkaran kekuasaan pada era 1980-an hingga 1990-an. Tindakan mereka tidak menggambarkan bahwa ideologi sebagai dasar berpikir dan bertindak, misalnya, norma mengutamakan kepentingan umum. Pada kenyataannya, mereka mengusahakan kepentingan mereka sendiri, yaitu kepentingan ekonomi mereka melalui bangunan konglomerasi. Mereka yang terlibat adalah para pejabat dan mantan pejabat, baik dari sipil maupun

militer, kerabat, keluarga maupun para klien mereka. Kemampuan membangun bisnis mereka didasarkan atas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bukan didasarkan pada kemampuan menghadapi persaingan dan hukum besi pasar. Akibatnya, dominasi politik mereka yang kemudian melahirkan dominasi ekonomi mengakibatkan banyak usaha kecil gulung tikar (Hariandja, 1999, 78–79). Menurut Edwin (Rauf, 1998, 49), pengusaha yang tumbuh melalui KKN sejak tahun 1980-an berjumlah 70% lebih. Dalam konteks ini, tindakan mereka tidak sesuai dengan ideologi seperti norma *sepi ing pamrih*, mengutamakan kepentingan umum, bersikap adil, dan sebagainya.

Penerapan prinsip kekeluargaan dalam bidang lain, yaitu politik terlihat dalam peleburan partai dan pemilihan umum. Menurut prinsip kekeluargaan, maksud peleburan partai adalah untuk menghindari konflik antarpolisi sebagaimana terjadi pada masa demokrasi parlementer. Pada masa Demokrasi Pancasila, tahun 1973, partai-partai yang berjumlah sembilan dilebur menjadi dua—yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI)—dan ditambah Golongan Karya (Golkar) (Setiawan, 1998, 114). Sementara itu, penerapan prinsip kekeluargaan dalam pemilihan umum terlihat dalam suasana tanpa konflik ketika berlangsung pemilu. Menurut Soeharto (Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1987, 13), dalam alam Demokrasi Pancasila, dalam negara kekeluargaan, semua partai peserta pemilu, baik yang kalah maupun yang menang, bertujuan mengembangkan Demokrasi Pancasila. Menurut prinsip kekeluargaan, hubungan antara kelompok-kelompok politik adalah sebagai hubungan antara saudara dalam satu keluarga. Kewajiban partai-partai politik sebagai anggota keluarga adalah memelihara stabilitas dan kelangsungan hidup sosial selama memperjuangkan kepentingan umum. Oleh karena itu, mereka harus selalu mendasarkan tindakannya pada norma-norma dalam batasan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang seperti *rame ing gawe, sepi ing pamrih*. Tuntutan untuk selalu rukun dalam satu keluarga disebutkan dalam petunjuk hidup Jawa, yaitu *perang kalawan sedulur iku ora becik, mulo ojo seneng*

perang kalawan sadulur (perang dengan saudara itu tidak baik, oleh karena itu jangan suka berperang antarsaudara) (Rukmana, 1990, 87). Petunjuk hidup tersebut menjadi isi rumusan Sila Kedua Pancasila yang disederhanakan.

Ideologi Pancasila dalam bentuk universal (nilai-nilai) maupun dalam bentuk sederhana (norma-norma) memberi peluang bagi masyarakat untuk bermusyawarah dan bermufakat ketika hendak mencapai kesepakatan. Namun, dalam realitas ketika itu tidak demikian. Sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan (1998, 112), penataan kehidupan politik tidak melibatkan para politisi partai untuk bermusyawarah guna menemukan mufakat.

Pendasaran prinsip kekeluargaan pada ikatan hubungan antarpartai melahirkan kebekuan kreativitas yang berkepanjangan dalam tubuh partai. Kondisi itu diperparah lagi oleh lima paket Undang-Undang Politik tahun 1985, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU tentang Partai Politik dan Golongan karya, UU tentang Keormasan, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, serta UU tentang Referendum. Undang-undang itu tidak membuka kebebasan bagi partai-partai politik untuk berposisi dengan organisasi yang berperan utama dalam menjalankan pemerintahan, yaitu Golongan Karya. Bentuk-bentuk kebebasan lain yang diperketat oleh Undang-Undang Politik 1985 ada bermacam-macam, yaitu kebebasan berpendapat, bersuara, dan menentukan pilihan. Undang-Undang Politik tersebut disusun dan ditetapkan menyusul pembentukan ideologi sebagai sistem keyakinan bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan ideologi secara resmi yang dimulai pada tahun 1978.

Bersamaan dengan itu, proses membentuk ideologi menjadi dasar berpikir dan bertindak bangsa Indonesia terus berlangsung. Dalam prosesnya, sifat doktriner ideologi dalam pengertian Ricoeur (1991, 250–251) terlihat antara lain pada sikap dan tindakan pemerintah Orde Baru terhadap pelaku berbagai aksi demonstrasi, antara lain pertama, aksi demonstrasi pada 12 September 1984 yang mempermasalahakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam ketatanegaraan

kita. Dwipayana dan Ramadhan (1998, 406) menuliskan bahwa mereka mengira dengan konsensus kita itu, Pancasila akan menggantikan agama. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan nama Peristiwa Tanjung Priok. Sementara itu, Naijulloh (2017), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, melalui skripsinya menyebutkan bahwa peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa Orde Baru yang begitu banyak memakan korban.

Peristiwa tersebut bermula dari ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid-masjid di sekitar daerah Tanjung Priok. Kemarahan pemerintah memuncak ketika Amir Biki menyampaikan ultimatum agar para tahanan yang ditangkap dan ditahan oleh Kodim beberapa hari sebelumnya dibebaskan paling lambat pukul 23:00 WIB malam itu. Jika tidak, mereka akan mengerahkan massa. Ketika ceramah selesai sekitar 1.500 orang demonstran bergerak menuju kantor Polsek dan Koramil setempat. Sebelum massa tiba di tempat yang dituju, mereka dikepung oleh pasukan bersenjata dari dua arah. Massa demonstran berhadapan dengan tentara yang sudah siaga tempur. Beberapa lama kemudian, ratusan orang demonstran tersungkur berlumuran darah.

Beberapa larangan pemerintah melatarbelakangi peristiwa tersebut. Beberapa hari sebelumnya, para penceramah banyak membahas dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru, seperti kebijakan menjadikan asas tunggal Pancasila sebagai asas tunggal ideologi bangsa Indonesia, pelarangan ceramah tanpa izin, pelarangan berkerudung bagi anak SMA, kewajiban foto setengah badan yang memperlihatkan kedua anggota telinganya, dan penekanan-penekanan terhadap organisasi-organisasi atau partai-partai politik Islam untuk mengikuti pemilu serta penonaktifan kegiatannya; disamping kontrol sosial yang dilakukan oleh kelompok oposisi “Petisi 50” pada tahun 1980. Menurut Siswoyo (2017), Petisi 50 memang lahir dari kekhawatiran kelompok oposisi (berjumlah 50 orang yang terdiri dari berbagai profesi) atas sikap Soeharto yang terkesan memanfaatkan ideologi Pancasila untuk melakukan apa pun, mulai dari mengancam musuh politik hingga memperkenankan militer untuk

melakukan tindakan represif. Naskah Petisi 50 dibacakan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Mei 1980. Isinya memprotes sikap Soeharto yang seolah-olah menganggap dirinya sebagai pengejawantahan Pancasila. Aksi tersebut membuat Soeharto bereaksi. Terhadap kelompok Petisi 50, Soeharto menilai bahwa mereka sebagai orang-orang yang *rumongso biso nanging ora biso rumongso* (mengira pendapatnya benar sendiri, mengira pendapat orang lain tidak benar sehingga di luar pendapatnya itu salah).

Pemerintah Orde Baru tidak memberi ruang bagi aksi demonstrasi karena aksi demonstrasi dinilai sebagai perilaku sosial yang mengarah pada kondisi kacau, tidak aman, tidak stabil, tidak menunjukkan perilaku yang mengarah pada tatanan sosial rukun. Aksi demonstrasi merupakan perwujudan dan mengarah pada konflik terbuka. Kontrol sosial yang dimaksud oleh Soeharto adalah kontrol sosial yang tidak membuat keonaran. Keonaran memiliki potensi mengganggu kestabilan, padahal kestabilan merupakan syarat bagi pembangunan nasional. Kontrol sosial bisa dilakukan melalui wakil-wakil rakyat, kemudian wakil-wakil rakyat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hasil mufakat digunakan untuk menentukan langkah-langkah selama lima tahun ke depan (Dwipayana & Ramadhan, 1998, 346–347). Menurut pandangan hidup Jawa, konflik terbuka atau kekacauan yang disebabkan oleh aksi demonstrasi, aksi protes merupakan tanda bahwa tatanan masyarakat kacau. Sikap represif mencerminkan adanya tuntutan agar masyarakat selalu patuh kepada pemerintah demi stabilitas nasional.

Pemerintah Orde Baru tidak henti-hentinya melarang aksi protes atau kontrol sosial secara terbuka. Banyak sikap dan tindakan pemerintah Orde Baru sebagai perwujudan sifat doktrinernya ideologi yang disederhanakan. Semua itu diciptakan untuk membangun kondisi keamanan yang stabil, sekaligus kekuasaan yang stabil. Soeharto memiliki cara untuk membuat kesan bahwa rakyat selalu diawasi. Kondisi seperti itu tidak berbeda dengan gambaran tentang bekerjanya kekuasaan dari Michel Foucault yang dikenal dengan istilah *panopticon*. Merujuk kepada Foucault (1995, 200), pemerintah,

terutama Soeharto, menciptakan kondisi aman dari protes atau kritik terbuka oleh masyarakat melalui kesan sebagaimana dalam pandangan Foucault tentang disiplin dan kekuasaan. Foucault menggambarkan bahwa kekuasaan memiliki kemampuan untuk menciptakan kepatuhan rakyatnya melalui satu kesan. Kesan itu digambarkan sebagai penempatan posisi penguasa pada puncak menara. Posisi penguasa di puncak menara bisa melihat setiap sudut ruangan di bawah. Dengan kesan itu, mereka yang berada di bawah merasa selalu diawasi, padahal sebenarnya penguasa tidak selalu berada di puncak menara. Paparan berikutnya banyak memuat contoh lukisan suasana dan sarana *panopticon* ala Foucault yang dipraktikkan oleh Soeharto di samping contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya.

Berkaitan dengan sifat doktriner yang melekat pada ideologi, Ricoeur (1991, 250–251) menyebutkan bahwa ideologi memiliki status demikian: “... *the fifth feature complicates and aggravates the nonreflective and nontransparent status of ideology*” (... ciri kelima memperumit dan memperburuk status ideologi sebagai sesuatu yang tidak reflektif dan tidak transparan). Mengacu pada pemikiran Ricoeur ini, dapat dipahami bahwa ideologi Orde Baru dalam bentuk sederhana memiliki gambaran seperti itu. Pada masa Orde Baru, ketidaktransparanan dan ketidakreflektifan ideologi terlihat pada pembatasan kebebasan dalam kondisi terlalu ketat atau pada pembatasan praktik berdemokrasi yang terlalu ketat. Meskipun pembatasan kebebasan seperti di atas telah didasari ideologi, salah satu cara yang dibenarkan untuk mengemukakan maksud atau pendapat dalam negara demokrasi adalah melalui aksi demonstrasi (Budiardjo, 2003, 129). Atas dasar itu, sebenarnya masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan langsung dalam bentuk aksi demonstrasi. Namun, dalam kenyataannya pemerintah melarang aksi demonstrasi atau kontrol sosial dengan cara menyuarakan pendapat secara langsung dan terbuka.

Bentuk demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru adalah Demokrasi Pancasila. Dalam pandangan Soeharto (Dwipayana & Ramadhan, 1989, 346–347), Demokrasi Pancasila tidak mengenal

oposisi dan hanya mengenal musyawarah untuk mencapai mufakat melalui wakil-wakil rakyat. Karena itu, apabila ada yang berbeda pendapat, hendaknya dimusyawarahkan sampai tercapai mufakat. Selain dengan cara itu, penyampaian perbedaan pendapat di luar musyawarah dan mufakat dinilai melanggar ideologi. Hal itu pulalah yang digunakan sebagai dasar Soeharto (Dwipayana & Ramadhan, 1989, 347) menilai kelompok “Petisi 50” yang melakukan kontrol sosial sebagai orang-orang yang *rumongso biso nanging ora biso rumongso*.

Soal kebebasan juga banyak disebut oleh Soeharto dalam naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus. Apabila berbicara mengenai kebebasan, kesadaran tertuju pada eksistensi kita. Menurut filsuf eksistensialisme, yaitu Martin Heidegger (Inwood, 1977, 16–20), kebebasan adalah kemampuan untuk menentukan dirinya yang dimilikinya sejak lahir. Kebebasan demikian merupakan bagian dari kemanusiaannya sehingga kebebasan demikian disebut kebebasan eksistensial. Manusia tidak saja memiliki kebebasan eksistensial yang dibawa sejak lahir, tetapi juga memiliki kebebasan sosial karena secara kodratnya manusia adalah makhluk sosial. Menurut Magnis-Suseno (1995, 23–24), kebebasan sosial adalah keadaan yang memungkinkan kita untuk bertindak tanpa dibatasi dengan sengaja oleh orang lain.

Kebebasan itu merupakan bagian dari kemanusiaan manusia sehingga masuk akal apabila ide kebebasan juga menjadi perhatian Soeharto. Itu terlihat pada seringnya penyebutan ide kebebasan dalam naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus. Penyebutan itu mengindikasikan bahwa Soeharto memandang bahwa ide kebebasan sangat penting untuk membangun tatanan masyarakat Indonesia agar berada dalam kondisi selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan maksud ideologi yang disederhanakan. Agar tatanan masyarakat dapat terwujud sedemikian rupa, norma-norma bagi praktik kebebasan diperlukan. Norma-norma yang dimaksud adalah norma-norma untuk mengatur hubungan antarmanusia, norma adat, norma yang mengatur emosi-emosi pribadi agar tidak terjadi konflik.

Beberapa bentuk kebebasan diatur sedemikian rupa pada masa Orde Baru. Bentuk-bentuknya adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan berpendapat dan bersuara secara lisan dan tulisan. Praktik kebebasan tersebut memiliki patokan-patokan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan ideologi.

Soeharto (Dwipayana & Ramadhan, 1989, 424) menyebutkan bahwa kebebasan bertanggung jawab memiliki patokan. Salah satu patokannya adalah mengusahakan bertambah kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis, dan meningkatkan kelancaran pembangunan yang semuanya dikembangkan atas landasan Pancasila dan UUD '45. Institusi yang dinilai telah memenuhi kriteria seperti tersebut adalah pers nasional. Artinya, jajaran pers nasional telah memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar.

Sementara itu, kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan kebebasan yang berurusan dengan pembentukan organisasi. Salah satunya adalah pembentukan organisasi partai politik yang berfungsi untuk mengemukakan aspirasi rakyat. Pengaturan ini mendasarkan pada tatanan pemerintahan era Orde Lama, yang ketika itu tumbuh banyak partai dengan asas yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Banyaknya asas partai-partai yang tentu saja berbeda antara yang satu dengan lainnya melahirkan banyaknya perbedaan pendapat dan konflik. Salah satu konflik yang terjadi adalah konflik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan partai-partai nonkomunis, antara PKI dengan ABRI, terlebih menjelang demokrasi terpimpin berakhir. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mengantisipasi konflik-konflik yang lahir dari partai-partai yang dibiarkan aktif berdikari melalui peleburan sembilan partai menjadi dua partai dan Golkar pada tahun 1973 demi stabilitas nasional. Salah satu partai politik yang tidak turut dilebur adalah PKI. PKI dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 12 Maret 1966.

Bentuk kebebasan yang lain adalah kebebasan berpendapat dan bersuara dengan lisan dan tulisan. Salah satunya adalah kebe-

basan pers. Pada masa Orde Baru, ideologi tidak mengizinkan pers memuat berita-berita yang berpotensi menimbulkan konflik atau ketidakselarasan sosial. Untuk itu, pemerintah Orde Baru secara sungguh-sungguh mencermati kerja institusi pers. Banyak pers yang dinyatakan melanggar ketentuan ideologi—yaitu mengguncangkan stabilitas nasional (menciptakan ketidakselarasan sosial)—sehingga pemerintah memberi sanksi kepada pers yang antara lain berupa pelarangan terbit.

Peristiwa-peristiwa di atas memperkuat langkah Soeharto dalam menanamkan keyakinan—atau melakukan ideologisasi—kepada bangsa Indonesia. Pengakuan Soeharto atas keberhasilan proses ideologisasi Pancasila menjadi sistem keyakinan itu disampaikan kepada masyarakat melalui autobiografinya, yaitu tertatanya kebebasan pers sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ideologi (Dwipayana & Ramadhan, 1989, 424–425).

Pemerintah Orde Baru juga membatasi kebebasan mengeluarkan pikiran secara tertulis yang disebut dengan istilah kebebasan ilmiah. Sebagaimana dikemukakan oleh Dhakidae (2003, 333–337), pemerintah membatasi kebebasan ilmiah dalam iklim penelitian di Indonesia tahun 1980-an secara ketat dan halus. Akibatnya, kemampuan para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu terhambat oleh kekuasaan modal dan negara. Hal ini terlukis dalam iklim penelitian yang di dalamnya pemerintah mengambil keputusan berdasarkan riset, sedangkan riset dipesan oleh pemerintah yang harus mengambil keputusan kepada lembaga riset yang didirikan dan menjadi bagian dari pemerintah. Hubungan ini hampir sebagai *incestual relationship*. Dengan demikian, kegiatan ilmiah mengalami krisis, artinya kegiatan ilmiah tidak lagi memenuhi tujuannya, tetapi juga tidak mampu lagi merumuskan apa yang akan dipenuhi dengan kegiatan itu, dan otonomi ilmu dan riset praktis tidak ada. Suatu penelitian dinilai tidak masuk akal oleh pemesan riset apabila penelitian tidak menggunakan tabel. Ketergantungan kepada sesuatu yang berada di luar sangat besar, dalam konteks ini adalah negara dan kekuasaan modal. Di sini para akademisi kehilangan arah.

Bentuk lain dari pembatasan kebebasan adalah pembatasan kebebasan berekspresi. Salah satunya adalah pembatasan kebebasan berekspresi melalui seni berupa pemberhentian pementasan karya seni Teater Koma dengan tema “Suksesi” di tengah jadwal pementasan. Menurut pihak berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian, ada beberapa alasan pemberhentian pementasan, yaitu adanya penyimpangan dalam naskah, jalan ceritanya tidak mendidik, ceritanya dapat memberi gambaran keliru kepada penonton, ide cerita tidak berasal dari pakem yang telah dikenal, dan tergambar ada maksud-maksud tertentu yang dapat memengaruhi penonton terhadap hal-hal yang tidak mengandung kebenaran (Lubis, 1993, 281–282).

Pemerintah sangat mencermati kesesuaian setiap isi karya seni pada ideologi. Oleh karena itu, tidak mustahil semua bentuk kesenian menjadi perhatian pemerintah. Mengenai situasi kehidupan kesenian pada masa Orde Baru, Ahimsa-Putra (dalam Santoso & Widyawati, 2001, 57–59) berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru menilai kesenian identik dengan kebudayaan yang oleh pemerintah Orde Baru dibedakan antara kebudayaan nasional dan kebudayaan etnik. Pemerintah Orde Baru menyikapi kebudayaan berdasarkan pada UUD '45 yang menyebutkan bahwa kebudayaan bangsa sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk di dalamnya kebudayaan lama dan asli yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, serta unsur-unsur budaya asing yang dipandang memberi manfaat dan sumbangan terhadap kebudayaan nasional. Atas dasar UUD '45 dan Pancasila, pemerintah Orde Baru menyusun kebijakan terhadap kesenian yang kemudian menghasilkan berbagai kegiatan. *Pertama*, seni tradisional atau seni daerah merupakan “aset nasional” dan merupakan salah satu unsur penting dari kebudayaan nasional; *kedua*, pemerintah Orde Baru menilai bahwa kesenian tradisional merupakan unsur kebudayaan yang memiliki kemampuan memperlihatkan keanekaragaman, kebinekaan dan merupakan identitas budaya Indonesia; *ketiga*, seni tradisional dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan yang mengalami perubahan dan perkembangan sebagai hasil dari dinamika masyarakat pendukungnya dan kontakannya dengan

budaya-budaya dari luar; *keempat*, seni merupakan salah satu unsur kebudayaan yang terkait dengan unsur lainnya maka kontrol dipandang perlu atas kehidupan seniman dan penciptaan karya-karyanya. Seni sebagai pembentuk jati diri kesukuan, kedaerahan, dan kebangsaan diubah sedemikian rupa sehingga selaras dengan patokan-patokan etika dan estetika dari sudut pandang pemerintah; *kelima*, pemerintah berupaya untuk melindungi, melestarikan, membina, mendorong, mengarahkan, dan mengatur kehidupan berkesenian; *keenam*, pemerintah Orde Baru membuat kebijakan untuk mendefinisikan seni daerah yang belum menasional dan mengusahakan agar seni daerah menjadi komoditas yang laku dijual.

Pembatasan kebebasan terhadap seni dan budaya etnik dapat dimaklumi ketika itu. Alasannya adalah seni dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Salah satunya adalah sebagai alat untuk propaganda politis seperti yang pernah dilakukan oleh kelompok PKI pada tahun 60-an. Ketika sedang terjadi konflik pemerintah dengan PKI, tersebar syair lagu berbahasa Jawa seperti ini: *genjer genjer pake thole pating keleler* (bahasa Indonesia: genjer-genjer para bapak terkapar-kapar tanpa daya). Menurut Adam—sejarawan LIPI—(Savitri, 2016) lagu “Genjer-Genjer” adalah lagu petani Jawa Timur yang dipolulerkan oleh PKI. Lagu itu bercerita tentang tanaman genjer yang terdapat di sawah dan sebaiknya dipotong. Namun, oleh aparat keamanan lagu itu ditafsirkan sebagai alat atau media untuk mengolok-olok para jenderal yang terbunuh pada 1 Oktober dini hari. Menurut Damarhuda (2017) sejak peristiwa G30S tahun 1965 hingga sekarang, pemerintah Republik Indonesia melarang lagu “Genjer-Genjer” dinyanyikan.

B. GAMBARAN MANUSIA MENURUT IDEOLOGI PADA MASA ORDE BARU

Pembentukan gambaran manusia pada masa Orde Baru tidak terlepas kaitannya dengan proses perekrutan subjek ideologi melalui pendidikan Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila (P4). Proses perekrutan merupakan bagian dari suatu proses mengubah

ideologi dalam bentuk sistem pemikiran (Pancasila yang terdiri dari lima sila) menjadi ideologi dalam bentuk sistem keyakinan dan secara otomatis merupakan proses pembentukan gambaran manusia. Gambaran manusia dalam konteks ini merupakan gambaran manusia yang terbentuk dari ideologi yang disederhanakan, diproses menjadi sistem keyakinan, dan dijadikan sebagai dasar berpikir serta bertindak bangsa Indonesia.

Perekrutan subjek ideologi pada masa Orde Baru dilangsungkan secara nasional kepada seluruh rakyat Indonesia oleh negara. Althusser (1994, 100–130) berpendapat bahwa ideologi merupakan hasil rumusan sekelompok orang dalam masyarakat. Keberadaannya didukung oleh mereka dan semua individu yang direkrut melalui interpelasi. Individu yang direkrut melalui interpelasi menjadi subjek ideologi adalah individu dalam batasan ideologi. Individu yang sudah menjadi subjek ideologi akan mengungkapkan ideologi melalui tindakan-tindakannya. Subjek-subjek ideologi, yaitu individu-individu dalam batasan ideologi tersebut, yang akan membangun realitas seperti yang dimaksud oleh ideologi. Perekrutan subjek ideologi dilakukan oleh salah satu dimensi hakiki negara yang disebut *Ideological State Apparatus* (ISA) melalui unsur-unsur seperti lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga penerangan (seperti radio dan televisi), dan lembaga budaya (seperti sastra, seni, dan olahraga).

Atas dasar pemikiran Althusser di atas, dapat dipahami bahwa perekrutan subjek ideologi oleh pemerintah Orde Baru dimaksudkan untuk membentuk individu dalam batasan ideologi yang bersumber pada pandangan hidup Jawa. Perekrutan subjek ideologi dilakukan melalui pendidikan secara nasional yang dikenal dengan sebutan Penataran P4. Sejak pemerintah merekrut subjek ideologi melalui pendidikan Pancasila, bangsa Indonesia memiliki pedoman sikap dan tingkah laku atau dasar berpikir dan bertindak, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4)⁷. Setiap individu yang

⁷ Pedoman dalam bentuk utuh dan bulat (BP-7 Pusat, 1991, 27–30) dimaksudkan untuk 1) mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sehingga selalu terbina kebebasan dan keru-

selesai memperoleh pendidikan ideologi dan mengungkapkannya melalui tindakan-tindakannya, atau mempraktikkannya sesuai dengan maksud ideologi, maka dia menyandang predikat sebagai Manusia Pancasila.

Rumusan ideologi Pancasila dalam naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai satu sistem keyakinan berbentuk naskah yang lebih lengkap dari butir-butir Pancasila. Maksudnya, norma-norma Pancasila dilengkapi dengan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran yang tercakup dalam sistem pandangan hidup Jawa. Norma-norma atau ajaran yang tercakup antara lain adalah norma kepemimpinan yang berbunyi *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*.

kunan; 2) memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya karena manusia Indonesia harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, memelihara sikap tenggang rasa, *tepo saliro*, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela keadilan dan kebenaran, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain; 3) rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa cinta tanah air, rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan rasa persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa; 4) manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, karena itu keputusan diambil menurut musyawarah dan mufakat yang diliputi oleh suasana kekeluargaan, pada dasarnya tidak boleh ada suatu pemaksaan kehendak; keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, semua demi kepentingan bersama; kepentingan bersama diletakkan di atas kepentingan pribadi dan golongan; 5) manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga perlu dikembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, seperti sikap adil terhadap sesama, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain, suka menolong, tidak boros, tidak bergaya mewah, tidak merugikan kepentingan umum, bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Memiliki kesadaran kodrat sebagai makhluk pribadi dan sosial dan mampu mengendalikan diri dan kepentingannya.

Naskah P4 menyebutkan bahwa manusia Indonesia akan mencapai kebahagiaan hidup apabila mampu memelihara keserasian dan keseimbangan dalam menjalankan kehidupannya sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, dengan alam, dengan bangsa lain, dengan Tuhan, dan dalam mengejar kemajuan lahiriah dan batiniah. Dengan kata lain, manusia yang menyadari kodratnya sebagai makhluk pribadi, makhluk Tuhan dan makhluk sosial (BP-7 Pusat, 1991, 27). Gambaran manusia seperti tersebut tidak berbeda dengan gambaran manusia secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Driyarkara (dalam Sudiarja dkk., 2006, 781), yaitu bahwa dalam religi orang memandang dirinya sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan bersama-sama dengan orang lain dan semesta alam.

Dalam realitasnya, gambaran manusia tidak terbentuk sebagaimana dilukiskan dalam naskah P4 tersebut, yaitu manusia yang memelihara keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan alam, dan antarsesama. Hal ini disebabkan terbentuknya struktur yang dipolakan oleh tindakan individu dan sekelompok orang. Maksud pola struktur di sini adalah pola tindakan yang berupa tindakan buruk yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan buruk bangsa. Kebiasaan buruk bangsa yang sudah terstruktur telah mengaburkan gambaran manusia yang hendak dibentuk. Gambaran manusia yang terbentuk atas dasar ideologi tidak terlihat sepenuhnya, tetapi yang mencolok justru gambaran manusia yang memelihara kekuasaan politik dan ekonomi individu serta kelompok melalui KKN.

C. WILAYAH PEMBANGUNAN YANG TERDISTORSI PADA MASA ORDE BARU

Suatu ironi terlihat selama pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Pembangunan nasional bidang ideologi yang mencakup pembangunan bidang nilai dalam realitasnya tidak menggambarkan demikian. Artinya, tatanan Orde Baru belum terbentuk seperti yang digambarkan dalam pandangan hidup Jawa yang digunakan sebagai acuan penyederhanaan ideologi. Pandangan hidup Jawa yang

merupakan sistem nilai dan juga berisi norma-norma yang menjadi bahan dasar rumusan Pancasila sederhana ternyata tidak menjadi dasar berpikir dan bertindak sebagian bangsa Indonesia. Itu menunjukkan, sebagaimana dikemukakan oleh Magnis-Suseno (1986) bahwa pandangan hidup Jawa seperti itu tidak cocok diberlakukan pada masyarakat zaman kini karena tatanan masyarakat zaman kini tidak memperlihatkan adanya hubungan sosial yang adil seperti yang terjadi di desa tradisional Jawa ideal.

Dalam bab sebelumnya, diperlihatkan gambaran bahwa selama pemerintahan Orde Baru pembangunan bidang nilai, yaitu bidang nilai moral dan nilai hukum, belum berlangsung secara tuntas atau mengesankan meskipun pada masa Orde Baru juga telah dibentuk lembaga pengawasan korupsi dan penanganan terhadap pelanggaran hukum. Hal ini terlihat pada besarnya konglomerasi atas dasar KKN yang berlangsung antara tahun 1980-an hingga tahun 1990-an meskipun bersamaan dengan itu berlangsung pula apa yang disebut penataran P4.

Pembangunan kedua bidang nilai tersebut hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Begitu pula halnya dengan praktik korupsi, yang juga masih berlangsung dan dilakukan oleh mereka yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagaimana yang telah banyak diungkap oleh media massa, penanganan praktik korupsi secara hukum dilakukan terus-menerus, tetapi masih banyak orang melakukan korupsi. Pelaku korupsi tidak pernah mengakui bahwa tindakan yang dituduhkan pada dirinya adalah sebagai tindakan korupsi. Ini menunjukkan bahwa pengertian korupsi perlu diangkat agar pemahaman mengenai tindakan buruk itu menjadi jelas.

Pengertian korupsi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pengertian korupsi sejak masa modern tidak dapat digunakan untuk menyebut praktik yang sama pada masa lalu. Alasannya dapat dilihat dalam sejarah. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis (Lubis & Scott, 1985, xvi-xvii), pada masa feodal para raja di Eropa dan Asia memiliki tanah luas dan menyerahkannya kepada para

pangeran. Pangeran bertugas memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menduduki dan mengolah tanah tersebut. Sebagian hasil dari pengolahan tanah harus diserahkan oleh pangeran kepada raja dan sebagiannya untuk para pangeran itu sendiri. Menurut Onghokham (dalam Lubis & Scott, 1985, 116–117), pada masa itu, raja disamakan dengan negara. Oleh karena itu, seorang raja yang menggunakan penghasilan demi kepentingan keluarga dan dinastinya tidak dinilai sebagai koruptor karena raja adalah negara. Begitu pula halnya dengan pejabat negara, pejabat negara yang menerima upeti dari bawahan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi tidak dianggap melakukan korupsi. Jadi, sebagaimana dikemukakan oleh Lubis dan Scott (1985, xvii) pada masa itu, tindakan yang dilakukan oleh raja dan para pembesarnya menurut nilai dan budaya yang berlaku waktu itu dinilai sebagai hal yang wajar. Kewajiban-kewajiban masyarakat seperti membayar upeti, sewa maupun pajak dilakukan dalam kerangka adat, budaya, dan kebiasaan secara turun-temurun.

Menurut Onghokham (dalam Lubis & Scott, 1985, 115–116) pada masa kemudian, ketika kepentingan keuangan pribadi dipisahkan dari keuangan negara yang dikelola oleh pejabat negara, lahirilah konsepsi korupsi. Negara-negara Eropa Barat menerapkan konsep itu setelah terjadi peristiwa Revolusi Prancis, kemudian diikuti oleh negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris, Amerika, dan lain-lain, pada permulaan abad ke-19. Sejak itu, pemakaian uang negara atau lembaga tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai korupsi.

Namun, jauh sebelumnya, yaitu pada era Khilafah Bani Umayyah, seorang pemimpin Islam yang bernama Umar bin Abdul Aziz R.A. (berkuasa pada tahun 717–720 M) telah mengajarkan bagaimana kita menjunjung nilai moral. Menurut artikel “Pejabat, Fasilitas, dan Teladan Umar” (Djaelani, 2010), Umar bin Abdul Aziz R.A. memberi keteladanan bagaimana mengelola fasilitas negara di antara urusan negara dan urusan pribadi atau keluarga. Keteladanan itu diperlihatkan ketika suatu malam utusan dari suatu daerah (utusan gubernur) datang menemuinya. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz R.A. meminta kepada penjanganya untuk menyalakan lilin besar. Umar bin Abdul Aziz R.A.

bertanya kepada utusan tersebut tentang keadaan penduduk secara umum di wilayahnya, keadaan kaum muslim, bagaimana perilaku gubernur, situasi harga-harga, masalah anak-anak, perihal pendidikan, dan hal-hal lain terkait persoalan umat. Apakah hak umat sudah ditunaikan dan apakah ada yang mengadukan hak-haknya yang tidak ditunaikan. Utusan itupun menyampaikan segala yang diketahuinya tentang wilayahnya kepada Umar bin Abdul Aziz R.A., tanpa ada yang disembunyikannya. Lalu, utusan itu balik bertanya mengenai keadaan menyangkut diri pribadi dan keluarga Umar bin Abdul Azis R.A., seluruh pegawai dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab Umar bin Abdul Azis R.A. setelah menyampaikan apa yang diketahuinya. Mendapat pertanyaan seperti itu, Umar bin Abdul Aziz R.A. pun serta-merta meniup lilin besar dan meminta pembantunya agar mengganti lilin besar dengan lilin kecil yang tidak memancarkan cahaya seterang sebelumnya. Umar bin Abdul Aziz R.A. lalu menjelaskan tentang keadaan dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan keluarganya. Menyaksikan itu, utusan gubernur lalu bertanya kepada Umar bin Abdul Azis R.A. perihal alasan mengganti penerangan yang sebelumnya bercahaya terang. Umar bin Abdul Aziz R.A. menjawab bahwa lilin besar yang dimatikan tadi merupakan fasilitas yang dibiayai dari kas negara. Jadi, itu harta Allah, harta kaum muslim. Artinya, ketika terjadi pembicaraan antara Umar bin Abdul Aziz R.A. dengan utusan gubernur menyangkut urusan warga di wilayahnya, lilin besar itu patut dinyalakan karena untuk kemaslahatan umat. Ketika berbincang mengenai dan untuk urusan pribadi, yang dinyalakan adalah lilin kecil yang tidak terang cahayanya.

Bersamaan dengan berjalannya waktu, perkara korupsi tidak lepas dari praktik hidup berbangsa dan bernegara meskipun istilah korupsi sudah mengalami penjelasan sejak zaman dahulu kala. Bahkan, pengertian korupsi kemudian semakin meluas wilayahnya sehingga memiliki beberapa bentuk yang masing-masing memiliki cirinya tersendiri. Bentuk-bentuk dan ciri-ciri korupsi juga dapat dikenali di Indonesia. Artikel “Model, Bentuk, dan Jenis Korupsi” (2016) menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat bentuk korupsi yang berkembang di Indonesia. *Pertama*, korupsi yang bersifat *ekstortif*. Bentuk korupsi

ini merujuk pada situasi yang mengharuskan seseorang menyogok untuk memperoleh sesuatu atau proteksi atas hak dan kebutuhannya. Contohnya, seorang pengusaha yang memberi sogokan kepada pejabat tertentu untuk memperoleh izin atau perlindungan usaha. *Kedua*, korupsi yang bersifat manipulatif. Korupsi ini merujuk pada usaha seseorang untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Sebagai contoh adalah seorang konglomerat yang memberi uang kepada pejabat agar peraturan yang dibuat dapat menguntungkan mereka. *Ketiga*, korupsi yang bersifat nepotistik. Korupsi ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak-anak, keponakan, atau saudara dekat pejabat pada setiap strata institusi, tempat korupsi dilakukan. Korupsi jenis ini dilakukan dengan cara melanggar aturan main yang sudah ada. Biasanya, dia dilindungi oleh pejabat yang kebal hukum. *Keempat*, korupsi yang bersifat subversif, merupakan pencurian harta negara oleh para pejabat negara melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Korupsi jenis ini dalam jangka panjang membahayakan eksistensi negara.

Semua bentuk korupsi tidak mengandung nilai positif sedikit pun, tetapi berlangsung awet hingga sekarang. Penyebab awetnya kelangsungan praktik korupsi dapat dipahami melalui pemikiran Anthony Giddens dalam teorinya tentang strukturasi. Apabila mengacu pada Giddens, praktik korupsi yang telah berlangsung sejak lama dilakukan dalam cara-cara tertentu yang telah berpola dan membentuk struktur. Menurut Giddens (1986, 25, 29, 44, 185) struktur adalah *rules and resources, or sets of transformation relations, organized as properties of social systems* (aturan-aturan dan sumber daya atau sekumpulan hubungan transformasi yang diorganisasikan sebagai sifat-sifat sistem sosial). Sekumpulan aturan dan sumber daya tersebut diorganisasikan secara rekursif. Keduanya berada di luar ruang dan waktu, tanpa campur tangan subjek. Selanjutnya, struktur yang telah terbentuk mengondisikan pola tindakan dan praktik sosial. Keberlangsungan pola tindakan dan praktik sosial bersamaan dengan dan dalam aliran waktu keduanya membentuk struktur, selanjutnya

struktur mengondisikan pola tindakan dan praktik sosial, begitu seterusnya keduanya saling membentuk kembali. Dengan kata lain, antara struktur dan tindakan secara terus-menerus berlangsung dalam bentuk dualitas (*duality*). Dalam rentang waktu berprosesnya dualitas struktur, pelaku bertindak secara otomatis, tanpa refleksi, mengalir tanpa hambatan dan tanpa kendala. Sebagaimana disebutkan oleh Herwanto (dalam Sutrisno & Putranto, 2005, 187) bahwa pengetahuan seseorang tentang aturan-aturan, pengalaman, dan kemampuan praktis yang membentuk pola pikirnya diperoleh melalui sosialisasi.

Pemahaman praktik korupsi yang masih berlangsung hingga kini dapat diawali dengan melihat sikap pemerintah terhadap praktik korupsi. Praktik korupsi, apa pun bentuknya, sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga masa sekarang. Menurut artikel “Korupsi: Dari Dulu Hingga Kini” (2003) itu terlihat pada pembentukan lembaga pemberantasan korupsi sejak era Orde Lama hingga era Susilo Bambang Yudhono. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia—yaitu pada masa pemerintahan Soekarno—pemerintah membentuk Badan Pemberantasan Korupsi sebanyak dua kali. *Pertama* adalah Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara), dengan sasaran para pejabat pemerintahan. *Kedua* adalah “Operasi Budhi”, sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara dan lembaga-lembaga negara yang dianggap sebagai tempat rawan praktik korupsi. “Operasi Budhi” dinilai gagal, kemudian dibubarkan dan diganti oleh Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi).

Kemudian, pada era Orde Baru pemerintah membentuk lembaga pemberantasan korupsi yang disebut Tim Pemberantas Korupsi (TPK). TPK tidak berhasil menangani korupsi. Kemudian, TPK diganti lembaga lain yang disebut Komite Empat. Prestasi Komite Empat tidak memuaskan pemerintah. Hasil temuan korupsi di Pertamina dari komite ini tidak direspons oleh pemerintah. Masyarakat juga tidak merasa puas dengan kerja komite ini. Kemudian, komite ini dibubarkan dan diganti oleh Opstib (Operasi Tertib). Keberadaan Opstib juga tidak berlangsung lama dan hilang begitu saja.

Pada era B. J. Habibie, pemerintah membentuk lembaga pemberantasan korupsi seperti KPKPN dan KPPU. Lembaga-lembaga tersebut tidak berhasil menghentikan praktik korupsi. Kemudian, pada era Abdurrahman Wahid, pemerintah juga membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK). Lembaga tersebut juga berhenti di tengah semangat memberantas korupsi. Pada era Megawati, upaya pemberantasan korupsi terlihat kurang serius. Ini terlihat pada penyelesaian masalah dengan mudah dari pemerintah Megawati bagi konglomerat bermasalah. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, pemberantasan korupsi menjadi agenda utama. Pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membentuk pengadilan khusus bagi pengadilan korupsi yaitu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Berlangsungnya praktik korupsi secara terus-menerus membuktikan bahwa pembangunan wilayah nilai pada masa Orde Baru hingga pemerintahan berikutnya belum teratasi. Bentuk praktik buruk bangsa, selain praktik korupsi, adalah praktik pengelolaan kekayaan alam (seperti tambang) secara tidak bertanggung jawab. Keduanya tidak memberi manfaat besar bagi rakyat banyak. Menurut Bentham (Bertens, 1997, 247–248) suatu perbuatan dinilai baik atau buruk sejauh perbuatan itu dapat mengurangi atau meningkatkan kebahagiaan orang sebanyak-banyaknya. Penentuan moralitas suatu tindakan harus didasarkan atas pertimbangan kegunaannya bagi kebahagiaan banyak orang. Pada dasarnya, manusia ingin mencapai kebahagiaan. Di sini, pemikiran Bentham sampai pada *the principle of utility*, yaitu *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbanyak) (Bertens 1997, 247–248). Melalui pemikiran Bentham tersebut, dapat dipahami bahwa kasus pengelolaan alam—seperti hutan—oleh perseorangan atas dasar konsesi dikategorikan sebagai ketidaksesuaian kebijakan dan tindakan dengan prinsip nilai moral. Hal itu sudah dapat kita saksikan sejak lama, yaitu pemberian fasilitas dan hak pengelolaan hutan dari Soeharto kepada Bob Hasan (Ismawan, 1998, 73–74). Praktik pengelolaan hutan atas dasar konsesi pada masa kemudian menjadi struktur. Akibatnya, bukan rahasia

umum lagi bahwa banyak hutan di Indonesia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penerima hak konsesi pengelolaan hutan yang semakin marak memperlihatkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan pembangunan wilayah nilai, baik nilai moral maupun nilai hukum. Padahal, para pendahulu kita sudah merumuskan prinsip moral untuk pengelolaan kekayaan alam dan dimasukkan dalam naskah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD '45. Menurut hukum, dalam hal ini UUD '45, Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, pengabaian nilai moral terlihat ketika banyak pelaku industri mengancam kelestarian hutan sehingga mengurangi fungsinya sebagai paru-paru dunia yang dibutuhkan oleh orang banyak.

Bab III

Dunia Modal pada Masa Orde Baru

A. DARI IDEOLOGI KE IDEOLOGI

Pembangunan nasional pada masa Orde Baru menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan berikutnya, yaitu penanganan pelanggaran nilai moral dan nilai hukum, seperti praktik korupsi dan eksploitasi kekayaan alam. Dalam konteks ini, pemaknaan ideologi sebagai dasar berpikir dan bertindak bangsa Indonesia ternyata tidak melahirkan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Di samping itu, pada rentang waktu yang bersamaan, sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju masuk ke Indonesia melalui elite. Aktivitas sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju yang masuk ke Indonesia juga berpengaruh pada aktivitas politik dan ekonomi di Indonesia. Itu berarti, sebenarnya bangsa Indonesia juga hidup di tengah ideologi dari negara industri maju yang masuk ke Indonesia bersama sistem ekonomi kapitalisnya.

Pertama-tama, sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju masuk ke Indonesia menggarap kekayaan alam Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu, Indonesia menjadi sasaran sistem

ekonomi kapitalis dari negara industri maju secara besar-besaran. Pertemuan antara kedua ideologi di tengah kehidupan menampakkan suatu ironi, yaitu kenyataan bahwa aktivitas sistem ekonomi kapitalis tersebut tidak serta-merta mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa sejahtera di negerinya sendiri, negeri yang kaya sumber daya alam. Tujuan sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju yang kaya modal (berupa keahlian, teknologi, dan uang) adalah ingin menambah modalnya melalui ekspansi, khususnya dalam hal ini, di Indonesia. Indonesia yang lemah modal (berupa keahlian, teknologi, dan uang) sudah telanjur menjadi negara sasaran dan belum memiliki kemampuan untuk mengimbangi secara cepat sehingga tidak banyak orang menyadari seperti apa implikasinya bagi bangsa Indonesia. Negara industri maju tidak memperhitungkan bagaimana suatu bangsa di negara berkembang bisa sejahtera melalui aktivitas sistem ekonominya.

Salah satu intelektual yang mengupas hubungan antara negara industri maju dengan negara berkembang adalah Mudji Sutrisno. Sutrisno (2009, 59–60) menggambarkan bahwa negara industri maju—sebagai negara superior—berhadapan dengan negara berkembang—sebagai negara inferior—menjadi pahit karena pengetahuan dan kebijaksanaan dihayati sebagai pemilikan kekuasaan dan akses terhadap ilmu, modal, serta jaringan informasi teknologi. Negara industri maju, sebagai pemilik ilmu atau keahlian, uang, dan teknologi, menilai masyarakat yang mempraktikkan kehidupan atas dasar tradisi kearifan setempat (dalam wilayah religi, estetika, dan tradisi) dan tidak mampu menulis dan tanpa komputerasi, sebagai masyarakat primitif. Padahal di wilayah kebijaksanaan religi, estetis alami, dan tradisi ini, mereka memelihara harmoni manusia dengan alam, sesama, dan pencipta dalam mitologi-mitologi dan ekspresi simbol-simbol, legenda. Akibat hubungan antara yang superior dengan yang inferior (pihak sasaran), terjadilah penindasan yang digambarkan oleh Sutrisno (2009, 11–12) sebagai salah satu watak dari kolonialisme modern, negara berkembang sebagai daerah koloni dijadikan pasar, dipaksa mengonsumsi produk-produk negara industri maju. Dalam

kolonialisme modern, negara industri maju memiliki peluang untuk membawa laba sebesar-besarnya ke negaranya melalui sistem ekonomi kapitalismenya.

1. Implikasi Negatif Dunia Modal di Indonesia

Istilah dunia modal dapat dipahami melalui pemikiran salah satu tokoh Sekolah Frankfurt yang dikenal dengan sebutan Sekolah Frankfurt Generasi Pertama, yaitu Max Horkheimer ketika menjelaskan ciri-ciri masyarakat pada zaman kapitalisme monopoli. Menurut Horkheimer (1972, 207–208).

“The two-sides character of the social totality in its present form becomes for men who adopt of the critical attitude, a conscious opposition. In recognizing the present form of economy and the whole culture which it generates to be the product of human work as well as the organization which mankind was capable of and has provided for itself in the present era, these men identify themselves with this totality and conceive it as will and reason. It is their own world. At the same time, however, they experience the fact that society is comparable to non-human natural processes, to pure mechanisms, because cultural forms which are supported by war and oppression are not the creation of a unified, self-conscious will. That world is not their own but the world of capital”

(Dua ciri totalitas masyarakat dalam bentuknya sekarang, bagi orang yang mengambil sikap kritis, menjadi suatu oposisi sadar. Dalam mengakui bentuk ekonomi dan keseluruhan kebudayaan sekarang yang menampakkan diri menjadi hasil karya manusia dan juga suatu organisasi tempat umat manusia bisa melakukan sesuatu dan menyediakan sesuatu untuk dirinya sendiri saat ini, manusia-manusia ini mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan totalitas ini dan menganggapnya sebagai keinginan dan alasan. Itu adalah dunia mereka. Pada waktu yang sama, bagaimanapun, mereka melihat kenyataan bahwa kehidupan masyarakat dapat dibandingkan dengan proses alami yang tidak melibatkan manusia, mekanisme yang murni, karena bentuk kebudayaan yang didukung oleh perang dan penindasan bukanlah hasil karya manusia atas kehendak diri yang sadar. Dunia bukanlah dunia mereka sendiri, melainkan dunia modal).

Istilah dunia modal lahir terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta perkembangan kapitalisme dan industrialisme yang semuanya saling membutuhkan dan mendukung. Bentuk kapitalisme pertama diperkirakan lahir pada abad ke-15 di Eropa Barat, seperti Belanda, Spanyol, Portugal, Inggris, dan Prancis, dalam model kapitalisme saudagar, dan berakhir pada awal abad ke-18. Bentuk perdagangan mereka adalah perdagangan maritim, yaitu perdagangan yang menggunakan transportasi laut. Perdagangan maritim dinilai sebagai perdagangan murah dan efisien. Bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan kapitalisme saudagar, berkembang pula ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan mesin industri, seperti mesin pemintal kapas, merupakan awal dari terjadinya Revolusi Industri (1750–1850). Kemajuan dan perluasan perdagangan selanjutnya dimungkinkan oleh penemuan dan penggunaan mesin uap dan tersedianya sarana mesin bagi penyeberangan ke negara-negara yang berbeda dari Eropa Barat dan Amerika Utara. Dalam fase ini, banyak tumbuh firma atau perusahaan milik pribadi dengan partisipasi negara secara minimal. Pada tahap ini, kapitalisme berubah menjadi kapitalisme industri (Bottomore, 1983, 65–66).

Pada masa kemudian, kapitalisme bertumbuh subur di Eropa. Bersamaan dengan itu, lahirlah kelompok intelektual di Frankfurt yang dikenal dengan sebutan Sekolah Frankfurt. Sekolah Frankfurt berkembang antara tahun 1920–1930-an dan berpusat di Institute for Social Research. Sekolah Frankfurt memandang bahwa pada masa itu, yaitu masa kapitalisme monopoli, usaha-usaha raksasa menguasai pasar, mengatur harga, dan menentukan harga, sedangkan perusahaan-perusahaan kecil bangkrut karena kalah bersaing. Kapitalisme monopoli memiliki kecenderungan menghapus pasar dan dinamika persaingan bebas. Dalam kapitalisme monopoli, kebebasan diganti kontrol ketat oleh perusahaan-perusahaan besar. Sistem pekerja bebas yang berlaku dalam kapitalisme sebelumnya diganti dengan sistem kerja upahan yang ketat dan kaku. Lama-kelamaan, kapitalisme monopoli membutuhkan campur tangan negara karena negara sebagai alat kontrol yang mampu mengendalikan gerak perusahaan-

perusahaan besar. Alasan campur tangan negara terhadap perusahaan-perusahaan besar dan perbankan adalah untuk mengantisipasi bahaya yang muncul terhadap negara karena ketentuan keuntungan sepihak oleh perusahaan-perusahaan raksasa itu. Oleh karena itu, kemudian terjadi peralihan kapitalisme dari kapitalisme monopoli ke kapitalisme negara (Sindhunata, 1982, 26).

Gambaran dunia modal dari Horkheimer di atas juga mengandung cerita tentang implikasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implikasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa implikasi positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Implikasi positif terlihat pada keberhasilan manusia dalam mengembangkan ilmu, seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi, dan lain-lain, yang semuanya sangat berjasa dalam kelangsungan hidup manusia dalam bidang perawatan kesehatan, ataupun keberhasilan manusia menciptakan berbagai peralatan kehidupan, seperti peralatan rumah tangga, alat pertanian, alat komunikasi, alat kesehatan, dan sebagainya. Sementara itu, implikasi negatifnya terlihat pada ungkapan Poespowardojo (1993, 106–107), yaitu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menumbuhkan berbagai krisis yang tidak bisa diatasi, yaitu krisis ekologi, krisis teknologi, krisis ekonomi dan krisis politik. Krisis ekologi berupa pencemaran fisik dan sosial yang diakibatkan eksploitasi alam oleh manusia untuk menguasai dunia melalui sikap kapitalistik. Krisis teknologi berupa sikap alienasi dalam diri manusia dan masyarakat akibat terciptanya alat yang semakin canggih dan efisien. Kini, teknologi memiliki kekuatan otonom dan manusia harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Krisis ekonomi terjadi karena usaha peningkatan produktivitas untuk menambah keuntungan dan modal. Krisis politik terjadi karena kekuatan politik dipusatkan untuk mendukung kepentingan tiap-tiap negara adikuasa sehingga negara berkembang tidak mampu menampung masalah yang muncul.

Jauh sebelum semua itu terlihat parah, implikasi negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak lama menjadi pemikiran para intelektual yang tergabung dalam Sekolah Frankfurt

Generasi Pertama di Jerman. Pada abad ke-19, mereka mengkritisi dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Barat terhadap tatanan masyarakat negara industri maju. Menurut mereka, kehidupan dan tatanan masyarakat pada masa itu berada dalam tekanan kekuasaan modal sehingga dalam pandangan Max Horkheimer, dunia tempat masyarakat bereksistensi merupakan dunia modal. Dunia modal yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu akumulasi modal sebenarnya merupakan dunia yang kering, tidak mengutamakan perhitungan untuk mengangkat kehidupan masyarakat secara adil. Pengusaha hanya punya satu tujuan, yaitu meningkatkan laba untuk akumulasi modal. Pengusaha selalu ingin meningkatkan produk secara besar-besaran sehingga pengusaha dapat mengakumulasi modal dari laba yang diperolehnya. Salah satu contoh gambaran dunia modal dari Horkheimer terlihat, antara lain, pada penguatan daya hidup pabrik senjata di negara-negara industri maju. Pabrik senjata akan selalu memproduksi alat atau senjata perang yang semakin canggih dan mutakhir. Oleh karena itu, perang atau penindasan terhadap negara berkembang dapat dilakukan dengan mudah. Itu berarti para buruh pabrik sangat mendukung perang karena daya hidupnya bergantung pada hidup matinya pabrik. Namun, di samping semangat menambah laba melalui produk senjata, sistem juga menghasilkan produk lain, seperti alat-alat pertanian, mesin pemintal benang, mesin pemotong dan alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Oleh karena tujuan kapitalisme adalah mencari laba demi akumulasi modal, perusahaan semakin terdorong untuk menciptakan berbagai macam produk secara besar-besaran dan terus mencari negara sasaran untuk memasarkan produknya. Dalam konteks ini, salah satu negara sasaran adalah Indonesia. Pada masa sekarang, kita bisa menemukan berbagai macam produk asing dengan harga terjangkau, seperti ponsel, mobil, mesin cuci, dan lain-lain.

Sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju yang dijiwai oleh semangat mencari laba sebesar-besarnya tentu tidak akan pernah menghentikan keinginannya untuk memperluas pasar. Keinginan perluasan itu didukung oleh peraturan yang dibuat oleh World Trade

Organization (WTO) yang dibentuk pada tahun 1995, bahwa setiap orang dari negara mana pun memiliki hak untuk mendirikan usaha di negara mana pun yang dipilihnya. Meskipun demikian, sebenarnya WTO merupakan alat legalitas dari para kapitalis negara industri maju untuk mengembangkan usahanya dalam skala yang lebih luas seperti yang telah dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dari negara industri maju di Indonesia.

Perkembangan sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju yang begitu pesat dan salah satu aktivitasnya dijalankan di Indonesia pada masa Orde Baru mau tidak mau berimplikasi pada situasi perekonomian dan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Apabila berbicara tentang implikasi masuknya pengaruh dunia modal dari negara industri maju di Indonesia pada masa Orde Baru, kesadaran terarah pada proses rasionalisasi (modernisasi) di negara industri maju. Dalam pandangan Sekolah Frankfurt Generasi Pertama (Horkheimer & Adorno, 2002, 19–23) proses rasionalisasi sama dengan proses berkuasanya rasio instrumental. Nilai rasio instrumental sendiri memiliki status istimewa sejak ia terbenam dalam konsep rasionalitas itu sendiri. Konsep rasionalitas muncul bersamaan dengan kemampuan manusia mengalahkan mitos-mitos yang digunakan ketika menghadapi alam dan masyarakat. Berbekal rasionalitas, manusia menghadapi alam dan masyarakat atas dasar dua hal, yaitu perhitungan angka-angka seperti yang dilakukan oleh ilmu-ilmu pasti alam dan cara berpikir positivis. Berpikir menurut ilmu pasti alam berarti pemikiran kita ditata sesuai dengan perhitungan dalam ilmu-ilmu itu. Rasio tidak mengakui apa pun yang tidak dapat dihitung dengan angka. Bahkan, dalam kenyataannya, mengatur masyarakat pun diputuskan dengan perhitungan dan cara berpikir seperti itu. Prosedur matematis menjadi semacam ritual dari pikiran. Rasio menjadi alat dan berpotensi melahirkan impotensi sikap dan pemikiran kritis. Sementara itu, perluasan kapitalisme di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berhenti mewajibkan semua untuk menyesuaikan dengan standar yang menjamin berfungsinya

sistem dan menguatnya mekanisme kontrol sosial. Setiap orang harus beradaptasi dengan sistem.

Gambaran di atas menampakkan diri pada keadaan di Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu *pertama*, iklim penelitian pada masa Orde Baru. Pada masa itu, suatu penelitian dinilai tidak masuk akal oleh pemesan riset apabila penelitian tidak menggunakan tabel (Dhakidae, 2003, 336). *Kedua*, praktik pengelolaan kekayaan alam Indonesia secara besar-besaran menggunakan teknologi yang lebih canggih dan dilakukan oleh pemodal dari negara industri maju. Namun, aktivitasnya di Indonesia ternyata memperlihatkan pelanggaran nilai moral dan hukum yaitu berupa kerusakan lingkungan alam dan terkoyaknya kehidupan sosial budaya masyarakat adat tempat aktivitas itu dilangsungkan. Salah satunya adalah aktivitas pertambangan secara besar-besaran yang dikelola oleh PT Freeport di Papua. Pengelolaan itu dimungkinkan karena penguasa sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju memiliki modal besar berupa uang, keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sudah banyak pengamat dalam dan luar negeri mengulas tentang penguasaan pengelolaan sumber daya alam Indonesia oleh modal asing/negara industri maju. Salah satunya adalah Lisa Pease. Pease adalah seorang penulis asal Amerika Serikat dan wartawan majalah *Probe* Amerika. Artikel “Sejarah Freeport (gunung emas yang dirampok secara terbuka)” (2013) memuat pendapat Pease bahwa para petinggi Freeport sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elite Indonesia, yaitu Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Tahija berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Soetowo sangat berpengaruh di dalam Angkatan Darat karena dialah yang membiayai seluruh anggaran operasional mereka. Oleh karena itu, ketika UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan tahun 1967, perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport. Sejak itu, Freeport menguasai gunung emas di Papua sebagai lahan penambangan emas meskipun kiprahnya di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Adalah lumrah jika setiap kebijakan besar selalu mendapat tanggapan dari masyarakat. Salah satu tanggapan tentang sikap Orde Baru terhadap keberadaan Freeport dikemukakan oleh Herman Katmo selaku Anggota Tim Informasi, Riset, dan Dokumentasi Nasional Papua Solidarity. Katmo (2013) menyebutkan bahwa rezim militer Orde Baru mendukung upaya investasi Freeport di Papua dengan cara melahirkan dua undang-undang yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dengan dasar dua undang undang di atas, Kontrak Karya (KK) I dengan rezim militer Orde Baru dilaksanakan pada 5 April 1967. Kontrak itu berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak eksplorasi Ertsberg beroperasi pada Desember.

Usaha pertambangan semacam yang dilakukan oleh Freeport di wilayah Indonesia sebenarnya bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, yaitu UUD '45. Para pendahulu bangsa Indonesia amanatkan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia melalui UUD '45 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar itu pengelolaan dan penguasaan kekayaan alam secara besar-besaran oleh dan untuk industri, seperti Freeport, tidak sesuai dengan amanat dalam UUD '45 Pasal 33 ayat 3 tersebut. Efek samping yang merugikan Indonesia adalah pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pertambangan yang tidak sempat diolah dengan cara yang tepat banyak menimbulkan kerusakan alam yang sangat serius, misalnya, mencemari air sungai. Perusakan lingkungan, seperti pencemaran air sungai, sangat mengganggu kehidupan, baik kehidupan hewani, hayati maupun kehidupan manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada tahun 2017 Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyuarakan penolakan perpanjangan Freeport.⁸

⁸ Menurut Robby Irfany, (2017), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menduga pencemaran tak hanya terjadi di Sungai Ajkwa, tetapi juga di lima sungai lain di

Apabila melihat ke masa lalu, aksi protes terhadap Freeport sudah banyak dilakukan, baik oleh buruh perusahaan maupun oleh masyarakat adat. Katmo (2013) menyebutkan bahwa pada tahun 1977, masyarakat adat melakukan protes terhadap Freeport dengan cara memotong pipa aliran konsentrat di Tembagapura. Akibat protes tersebut, ABRI melakukan tindak kekerasan yang membekas di hati mereka hingga hari ini. Kemudian, pada tahun 1994–1995 juga terjadi aksi protes masyarakat adat pada Freeport. Terhadap aksi tersebut, ABRI turun tangan untuk mengatasi situasi di sekitar konsesi Freeport.

Aksi protes terhadap Freeport berlanjut pada masa-masa sesudahnya. Salah satunya dikemukakan oleh Razif dari Institut Sejarah Sosial Indonesia. Menurut Razif (2012), sepanjang tahun 2012, buruh tambang Freeport di Papua Barat yang berjumlah 12 ribu mogok bekerja. Aksi mogok buruh merugikan perusahaan hingga 59 miliar rupiah. Bersamaan dengan aksi mogok buruh, suku-suku di sekitar tambang Freeport melakukan protes terhadap perusahaan yang sama atas kerusakan lingkungan mereka akibat limbah Freeport. Berbicara tentang limbah, dalam artikel “Kontrak Karya PT Freeport Indonesia oleh Soeharto (Rezim Orba)” (2012) disebutkan bahwa Freeport menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar kira-kira 6 miliar ton (lebih dari dua kali lipat bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat Terusan Panama). Sebagian besar limbah itu dibuang

Mimika. Sebagai ilustrasi, kata Koordinator Kampanye Jatam Melky Nahar, produksi 1 gram emas menghasilkan 2,1 ton material sisa dan 5,8 kilogram emisi beracun berupa logam berat, timbal arsen, merkuri, dan sianida. “Bisa dibayangkan bagaimana kerusakan atas air yang terjadi,” ujarnya, Selasa, 2 Mei 2017. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan San Afri Awang mengatakan endapan pasir sisa tambang (sedimen) telah meluber hingga sungai, hutan, dan muara. Menurut Awang, hal inilah yang belum terangkum dalam berkas lingkungan Freeport. “Dampaknya ke mana-mana. Itu harus ada adendum amdal karena melampaui ruang lingkup wilayah yang sudah disetujui,” ucapnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganggap Freeport merusak lingkungan karena tumpahan sisa tambang tersebut. Perpanjangan tanggul dan perubahan skema pemanfaatan limbah juga tidak memiliki izin lingkungan. Akibatnya, potensi kerugian lingkungan yang ditimbulkan mencapai 185 triliun rupiah.

di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB.

Kesadaran dari sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju yang fokus pada usaha eksplorasi kekayaan alam berlanjut pada masa sesudah era Orde Baru dan melahirkan masalah yang sama seriusnya dengan kerusakan lingkungan alam, yaitu masalah yang timbul terkait dengan kelangsungan hidup sosial budaya masyarakat adat tempat pertambangan beroperasi. Keberadaan pertambangan atau pengelolaan kekayaan alam untuk industri di lokasi masyarakat adat secara otomatis menggusur masyarakat adat beserta ikatan sosial dan budaya tradisional mereka yang telah diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Salah satu contoh adalah aktivitas PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Menurut artikel “Tentang Kami” (2017), PT NHM yang berlokasi di Gosowong, Halmahera Utara dibentuk pada tahun 1997. Perusahaan itu menghasilkan bijih emas pertama kali pada tahun 1999. Tidak berbeda dengan tanggapan masyarakat terhadap PT Freeport, salah satu kritik terhadap aktivitas NHM yang mengoyak ruang dan ikatan sosial budaya masyarakat adat tempat tambang datang dari Abe Ngingi. Menurut Ngingi (2015), kehadiran NHM di wilayah Maluku Utara menggusur ruang kehidupan masyarakat di wilayah itu. Pemahaman pemerintah atas ruang yang kurang tepat mendorongnya membuat kebijakan yang kurang tepat juga, yaitu memberi izin pengelolaan dan pemanfaatan ruang-ruang masyarakat, seperti kawasan hutan negara, kawasan taman nasional bahkan hingga ke izin-izin korporasi berupa tambang, HPH, HTI, dan perkebunan skala besar yang masuk dalam ruang-ruang milik masyarakat, termasuk masyarakat adat. Ruang kompleks milik masyarakat dikuasai atas dasar perhitungan untung rugi secara ekonomi. Padahal, perhitungan semacam itu tidak dapat menggantikan kompleksitas nilai dalam masyarakat. Penguasaan ruang-ruang kehidupan itu semakin menghancurkan sistem-sistem nilai sosio-ekologis yang sudah dilestarikan sejak ratusan tahun lalu.

Masalah lain yang timbul berkaitan dengan aktivitas sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju di Indonesia adalah berkaitan dengan dunia bisnis di Indonesia. Sebagai contoh adalah *pertama*, aktivitas bisnis di Pulau Bintan dan Batam pada masa Orde Baru yang banyak melibatkan modal asing (seperti teknologi dan ahli) dan tidak menguntungkan perekonomian nasional karena pembayaran impor bahan baku, bahan penolong, dan jasa-jasa pihak asing (Arief, 1998, 139–141). *Kedua*, masuknya beragam barang impor, seperti barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, berbagai pupuk, obat-obatan dan bibit pertanian, dan lain-lain yang semuanya tentu berimbas pada kurang beruntungnya produk dalam negeri dan masyarakat petani dalam negeri. Razif (2012) memaparkan bahwa salah satu gambaran yang tidak menguntungkan petani dapat dilihat pada pembuatan undang-undang pertambangan dan penanaman modal asing yang diterbitkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1967. Legalitas itu dimaksudkan untuk melancarkan pelayanan negara terhadap keberadaan modal asing di Indonesia. Kontrol petani dan rakyat terhadap perluasan penguasaan tanah oleh modal asing secara berlebihan mulai dilemahkan. Perusahaan perkebunan karet di Sumatra Utara dan Jawa milik Goodyear dan perusahaan perkebunan sawit milik Belgia dan Inggris kembali beroperasi penuh untuk mengakumulasi modal. *Ketiga*, seiring dengan berjalannya waktu, sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju semakin memperbesar kegiatan bisnisnya di Indonesia. Itu terlihat pada banyaknya mall di berbagai kota besar di Indonesia. Pada umumnya, mall-mall itu banyak menjajakan produk asing.

Mall seolah-olah menyediakan semua kebutuhan masyarakat. Padahal, sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, sistemlah yang menciptakan kebutuhan. Salah seorang filsuf Frankfurt, yaitu Herbert Marcuse telah mengkritisi persoalan peningkatan beraneka macam produk dalam jumlah yang semakin besar oleh perusahaan. Marcuse (1964, 7) mengkritisnya dengan cara bertolak dari konsep tentang manusia, yaitu sebagai makhluk yang berkebutuhan. Dalam pandangan Marcuse, ada dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan yang sebenarnya dan kebutuhan semu. Kebutuhan yang sebenarnya

adalah kebutuhan vital manusia, sedangkan, kebutuhan semu adalah kebutuhan yang diciptakan oleh kekuatan di luar dirinya, yaitu sistem ekonomi, melalui represi sosialnya. Berdasarkan pada pandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan, sistem menanamkan pengaruh pada setiap orang sampai ke naluri-nalurnya sehingga pengaruh yang diberikan oleh sistem tidak kelihatan. Sebagian besar kebutuhan semu berupa kebutuhan untuk bersantai, bersenang-senang, untuk berperilaku, dan mengonsumsi produk sesuai dengan yang ditawarkan oleh iklan, dan untuk mencintai atau membenci apa yang orang lain cintai atau benci. Semua itu membentuk manusia sebagai makhluk konsumtif, sebagai konsumen yang tidak dapat menghentikan dirinya untuk membeli setiap produk yang diinginkan bukan produk yang dibutuhkan. Hasilnya adalah euforia dalam ketidakbahagiaan.

Makhluk konsumtif yang dibangun oleh sistem ekonomi kapitalis sebenarnya berpotensi tidak membuahkkan jiwa patriot atau nasionalis. Menurut Magnis-Suseno (2008, 19–20), konsumen yang secara terus-menerus memiliki kegemaran belanja akan berubah menjadi seorang egosentris karena terdorong untuk memikirkan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya, konsumen hanya menuruti keinginannya tanpa memperhatikan ketidakmampuan saudara lain yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Model konsumen seperti ini dapat dilihat pada kebiasaan sementara keluarga pejabat sebagaimana pernah disorot oleh media—seperti keluarga anggota DPR atau keluarga pengusaha—untuk berbelanja ke luar negeri entah itu belanja pakaian model terbaru, kosmetik, tas, sepatu, dan lain-lain yang sebenarnya semua itu merupakan kebutuhan semu.

Pandangan Marcuse tersebut dapat dicari kesesuaiannya pada realitas zaman sekarang. Apabila kita melihat produk yang dijajakan di rak-rak pasar swalayan atau mall-mall kita dapat menjumpai banyak produk asing seperti minuman kaleng, buah dalam kaleng, alat kecantikan, pakaian, ponsel canggih terbaru, dan lain-lain. Semua produk tersebut memiliki pesona yang luar biasa sehingga tidak sedikit konsumen yang tertarik untuk membelinya. Hampir semua produk, seperti minuman kaleng (Coca-cola atau Sprite), buah dalam kaleng,

bukan merupakan kebutuhan sebenarnya, melainkan produk semu untuk memenuhi kebutuhan yang diciptakan oleh sistem.

2. Gambaran tentang Manusia dan Perawatan Nilai-Nilai

Gambaran tentang manusia berikut mengacu pada pandangan tentang manusia dari Thomas Hobbes. Menurut Hobbes (1959, 63–65), hidup manusia seperti dalam situasi perang, situasi yang tidak mengenal soal keadilan maupun ketidakadilan, tidak mengenal soal etis maupun tidak etis. Dalam situasi perang, manusia yang satu merupakan musuh bagi manusia lainnya, manusia merasa memiliki hak atas segala sesuatu sehingga ia berusaha memiliki kebebasan untuk berkuasa, memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya dan menguasai orang lain.

Gambaran tentang manusia di atas dapat terlihat dalam dunia bisnis yang berkembang pada masa kapitalisme global ini. Dalam konteks tulisan ini, pandangan tentang manusia dikaitkan dengan aktivitas sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju di Indonesia. Aktivitas sistem sebagaimana dipaparkan di atas dapat menurunkan gambaran tentang manusia sebagaimana dalam pandangan Hobbes. Gambaran itu kiranya belum memudar seiring dengan berlangsungnya pembangunan nasional hingga pada masa berakhirnya Orde Baru. Salah satunya terlihat pada peran International Monetary Fund (IMF) di Indonesia dalam mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Menurut paparan Ramli (2006, xxiii–xvi), kehadiran IMF pada tahun 1997 di Indonesia atas undangan Presiden Soeharto untuk turut serta menangani masalah perekonomian Indonesia akan membawa Indonesia terjerumus ke dalam kondisi krisis parah. Ibarat Indonesia sebagai pasien yang sedang sakit parah dan IMF sebagai dokternya, IMF telah memberi obat yang salah dan melakukan berbagai amputasi yang tidak perlu dan membebankan biaya kegagalannya pada Indonesia sebagai pasien. Padahal, meskipun tanpa keterlibatan IMF, krisis akan terjadi, tetapi dalam skala lebih kecil. Kebijakan Orde Baru yang didukung IMF melalui utang bukan investasi dalam pembangunan telah menjerat Indonesia ke dalam lubang utang yang

lebih dalam. Akibat resep-resep IMF yang tidak tepat buat Indonesia, negara mengambil alih utang swasta melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar 114 triliun rupiah ataupun rekapitalisasi perbankan. Kasus BLBI merupakan skandal keuangan terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia. Sebenarnya, IMF sendiri dalam laporan internalnya pada awal 1999 mengakui telah melakukan sejumlah kesalahan dalam menangani krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998 sehingga negara-negara itu termasuk Indonesia harus menjalani program yang ketat. Meskipun demikian, IMF berlagak tidak tahu sehingga secara profesional tidak bertanggung jawab atas sakit yang dibuatnya.

Penilaian negatif tentang masuknya penguasa global atau neoliberalisme, dalam hal ini yang diwakili oleh IMF, ke Indonesia juga dikemukakan oleh Muhammad Asri. Menurut Asri (2016), kemunculan sistem ekonomi global yang menganut paham neoliberalisme semakin menambah kemiskinan di pedesaan. Tiga alat neolib, yaitu Bank Dunia, IMF, dan WTO, tidak memihak pada petani miskin. Menurut para staf ahli dari Bank Dunia, seperti Sen, Stiglitz, Woolcock, dan Narayan, meningkatnya kemiskinan global disebabkan oleh *structural adjustment programs* yang dibuatnya, yaitu 1) perdagangan bebas, 2) penghapusan tarif, dan 3) mengganti tanaman pangan dengan tanaman komoditas. Kebijakan itu mengakibatkan jumlah kemiskinan dunia meningkat jadi dua miliar lebih orang dan negara-negara kapitalis yang menikmati kemiskinan penduduk Dunia Ketiga. Di samping itu, dampak yang dialami Indonesia atas berlakunya perdagangan bebas adalah kaum petani merugi akibat banyaknya pengeluaran untuk pembelian kebutuhan petani, seperti pupuk, bibit, dan lain-lain yang semuanya dikontrol oleh perusahaan multinasional. Sementara itu, petani setiap harinya harus menghadapi harga produk pertanian yang tidak pasti, serbuan pangan impor, makin banyaknya buruh tani, mahalnya biaya pendidikan, infrastruktur pedesaan yang rusak, dan tingginya buruh migran dari desa.

Realitas itu menjadikan gambaran Indonesia yang sedikit memprihatinkan atas pengaruh globalisasi sebagaimana yang digambarkan

oleh Robert H. Imam. Imam (dalam Wibowo dan Priyono, 2006, 170–171) memandang bahwa globalisasi yang dialami oleh Indonesia lebih berupa globalisasi yang bergerak dari atas, yaitu globalisasi yang digerakkan pertama-tama dan terutama oleh kapital transnasional yang diwakili oleh organisasi-organisasi dari negara yang kuat modal.

Aktivitas modal dan sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju di Indonesia berlangsung seolah-olah tanpa hambatan. Bersama dengan itu, suatu fenomena muncul ketika dunia kehidupan (*Lebenswelt*) komunitas adat terancam dan terkoyak oleh kegiatan modal. Mereka kehilangan ruang sosial-budayanya tempat mereka melangsungkan kehidupan dengan ikatan-ikatan nilai dan norma yang telah lama mereka miliki. Apabila gambaran tentang manusia diturunkan dari beberapa kegiatan pertambangan yang dipaparkan sebelumnya, seperti pertambangan alam oleh NHM di Halmahera Utara maupun Freeport di Papua, gambaran itu menjadi bukti dari kerja rasio instrumental yang tanpa hambatan. Aktivitas itu menggambarkan ketidakadilan, di satu sisi negara penambang memperoleh laba dari aktivitasnya, sedangkan masyarakat adat tempat tambang itu beroperasi tidak memperoleh manfaat yang berarti, bahkan lingkungan alam mereka rusak oleh aktivitas tambang, dan budaya tradisional mereka menjadi porak poranda. Suatu ironi yang dialami masyarakat adat khususnya dan Indonesia pada umumnya atas aktivitas pertambangan oleh negara industri maju, padahal “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita melalui Konstitusi Indonesia, yaitu UUD ’45.

Pengalaman Indonesia berteman dengan para neolib seperti terlihat dalam bentuk bantuan utang dan praktik pertambangan yang menggeser masyarakat adat beserta nilai-nilai tradisionalnya oleh kepentingan modal (neoliberalisme) memberi gambaran tentang manusia ala Thomas Hobbes. Gambaran yang diturunkan dari masuknya sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju meru-

pakan gambaran yang membutuhkan perhatian dari para pengambil kebijakan negeri ini.

Cerita-cerita di subbab sebelumnya menggambarkan bahwa kekuatan sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal beserta nilai-nilai sosial budaya yang mereka terima sebagai warisan leluhur. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat, antara lain, berupa kearifan lokal, tersimpan dalam budaya tradisional masyarakat adat. Apabila masyarakat tidak memiliki semangat dan keinginan untuk melestarikan nilai-nilai budaya tradisional mereka maka itu merupakan awal dari memudarnya rasa kebersamaan di antara mereka. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting untuk selalu memperhatikan keberadaan budaya tradisional masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam hal eksistensi masyarakat adat beserta budaya tradisional mereka pada masa sekarang, kita memang masih dapat berbangga karena masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia masih memiliki kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan alam dan kebudayaan tradisional mereka. Itu terlihat dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Perjuangan yang bersifat perorangan dilakukan oleh salah satu perempuan Nusa Tenggara Timur yang bernama Aleta Baun. Tou (2017) menulis bahwa Aleta memperoleh penghargaan sebagai pejuang lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) dari Yayasan Yap Thiam Hien, sebuah lembaga yang bergerak di bidang penegakan HAM. Aleta dipilih berkat kegigihannya dalam menolak kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur secara damai. Sebelumnya, Amri (2013) menceritakan bahwa perjuangan Aleta telah dimulai pada tahun 1990-an ketika Gunung Batu Anjaf dan Nausus mulai dijadikan lahan penambangan marmer dan industri kehutanan. Dia memimpin kelompoknya menolak rencana operasi perusahaan tambang demi mempertahankan identitas suku Mollo. Penolakan itu didasari oleh keinginan kuat agar supaya masyarakat lokal tidak kehilangan sumber pangan, identitas, dan budaya daerah. Aleta juga memetakan hutan warga lokal sehingga hak ulayat mereka aman dari ancaman yang

mungkin datang seperti proyek perkebunan atau penebangan hutan. Selain itu, perhatian Aleta juga tertuju pada pengembangan ekonomi alternatif melalui program pertanian berkelanjutan dan pengembangan usaha tenun tradisional.

Di samping perawatan terhadap lingkungan alam, budaya tradisional juga memerlukan perawatan. Masyarakat adat memiliki pandangan hidup (kearifan lokal) yang berisi norma-norma tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, seperti cara-cara memelihara kelestarian lingkungan alam, tentang cara masyarakat menjalin hubungan sosial agar selalu terjalin kesatuan, dan kebersamaan di antara mereka. Salah satunya disebutkan oleh Busranto Latif Doa. Menurut Doa (2009), masyarakat adat Togutil di daerah Baborino, Buli, Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara memiliki kearifan lokal yang berfungsi bagi pelestarian lingkungan alam. Mereka hidup dengan norma-norma warisan leluhur yang antara lain berisi norma yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Mereka menggunakan pohon sebagai lambang kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, ketika seorang bayi lahir, salah satu anggota keluarga harus menanam satu pohon. Praktik semacam ini juga dilakukan oleh beberapa keluarga yang tinggal di Tobelo, Halmahera Utara. Mereka berharap bahwa kehidupan mereka juga akan seperti pohon, akan tumbuh besar dan menghasilkan sesuatu yang bisa berguna bagi semua orang.

Masyarakat adat yang juga memiliki kesadaran untuk melestarikan dan merawat budaya tradisional mereka dapat dijumpai di wilayah lain Indonesia, yaitu di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bagi mereka, budaya tradisional mereka memiliki fungsi bagi kesatuan dan persatuan mereka. Belu dihuni oleh berbagai suku bangsa, di antaranya terdapat empat suku bangsa yang sudah sejak dahulu kala menghuni Belu, yaitu suku-suku Kemak, Dawan, Bunaq, dan Tetun. Setiap suku bangsa memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat di antara anggota suku. Setiap anggotanya memiliki tradisi kebersamaan dengan sesama anggota suku meskipun mereka hidup terpecah, baik di kota maupun pulau-pulau yang berbeda.

Ikatan itu juga berlaku bagi hubungan antarsuku. Ikatan kekerabatan atau kekeluargaan mereka secara otomatis mengikat persatuan mereka melalui praktik gotong royong, tenggang rasa, saling membantu di antara mereka dalam berbagai macam tradisi (Retnowati, 2016, 113–118). Begitu pula halnya dengan masyarakat adat lain yang hidup di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, dalam hal ini adalah komunitas Dayak Iban di Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Menurut artikel dari Jo (2017), komunitas suku Dayak Iban tinggal di rumah Betang, yaitu rumah panjang dengan sekat-sekat yang memisahkan satu keluarga dengan keluarga lain. Banyak jumlah keluarga dapat menempati rumah panjang secara bersama-sama. Rumah Betang yang merupakan simbol kebersamaan dalam suka dan duka diisi dengan kesibukan mereka dalam rangka adat dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Mereka melestarikan budaya tradisional dan mempertahankan jati diri melalui berbagai kegiatan seperti seni tari, seni anyam, dan seni tenun. Mereka memiliki kesadaran tinggi akan pemeliharaan kualitas hidup yang baik dengan cara berdamai dengan alam, seperti melestarikan hutan lindung untuk menjaga kualitas air dan memelihara hutan adat untuk berburu. Generasi tua mewajibkan generasi muda melestarikan dan memahami budaya tradisional mereka.

Kebudayaan-kebudayaan tradisional Belu, Dayak Iban, Togutil, dan kebudayaan tradisional suku bangsa di daerah-daerah Indonesia lainnya yang tidak dipaparkan di sini pada hakikatnya turut membentuk kebudayaan nasional dan identitas bangsa Indonesia sejak lama. Mengingat besarnya makna kebudayaan tradisional bagi Indonesia, pelestarian kebudayaan tradisional di berbagai wilayah di Indonesia oleh masyarakat adat perlu diapresiasi.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, berbagai hal berkaitan dengan pelestarian kebudayaan tradisional telah dipersiapkan matang-matang oleh para pendiri bangsa. Salah satunya adalah dasar hukum bagi perlindungan dan pelestarian kebudayaan tradisional bangsa Indonesia. Dasar hukum untuk itu adalah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD '45 Pasal 32 yang berbunyi: “Pemerintah memajukan

kebudayaan nasional Indonesia.” Maksud pasal ini ada dalam bagian Penjelasan UUD ’45 yang berbunyi: “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.” Dalam rangka mempraktikkan perawatannya pada masa kemerdekaan, Kementerian Dalam Negeri tahun 1997 membuat turunan peraturan dari UUD ’45 Pasal 32 tersebut, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah. Kemudian, peraturan itu menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Daerah Belu dalam rangka melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, dan lembaga adat.

Namun, bentuk kebudayaan yang dikategorikan sebagai kebudayaan yang patut dilestarikan pada masa global ini kiranya perlu ditentukan. Hal itu kiranya juga berkaitan dengan salah satu istilah yang tercantum dalam Penjelasan UUD ’45 yang pernah menjadi bahan perbincangan para intelektual Indonesia, yaitu istilah “puncak-puncak kebudayaan”. Menurut Penjelasan UUD ’45, “puncak-puncak kebudayaan” terbentuk dari kebudayaan lama dan asli.

Berbicara mengenai “puncak-puncak kebudayaan” kiranya di sini perlu dimengerti apa yang dimaksud dengan istilah “puncak-puncak kebudayaan”. Istilah itu memiliki makna yang jelas ketika dikaitkan dengan dunia pendidikan. Ki Hadjar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang mengangkat istilah “puncak-puncak kebudayaan”. Mengacu pada Driyarkara (dalam Sudiarja, Subanar, Sunardi, & Sarkim, 2006, 430–431) apa yang dimaksud dengan “puncak-puncak kebudayaan” adalah kebudayaan asli (kebudayaan tradisional) yang mengandung nilai kemanusiaan. Kriterianya adalah

bentuk-bentuk kebudayaan asli, seperti seni tari atau seni drama, dapat memimpin ke arah “yang baik”.

Atas dasar itu, pelestarian kebudayaan tradisional yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan amatlah penting menjadi perhatian. Dasar pelestarian itu bagi Indonesia bukan sekadar untuk memeriahkan suatu momen atau untuk memenuhi kebutuhan akan suatu hal. Dalam pandangan Emile Durkheim (dalam Keesing, 1981, 109), secara teoretis suatu tradisi sangat diperlukan sebagai sarana untuk mempertebal perasaan kolektif dan integrasi sosial. Selain itu, menurut Azra (2007, 12), sistem atau tradisi sosio-budaya lokal bangsa Indonesia merupakan kekayaan budaya yang sangat bernilai bagi masyarakatnya dan bagi masyarakat-masyarakat lain. Kegeniusan lokal (*local genius*) yang dimiliki oleh masyarakat adat berfungsi sebagai *pertama*, mekanisme pertahanan dan sistem peringatan dini ketika keutuhan tradisi dan sistem sosio-budaya terancam; *kedua*, kegeniusan lokal juga bermanfaat untuk memelihara integrasi dan keutuhan sosio-budaya masyarakat bersangkutan.

Atas dasar itu, ketiga contoh budaya tradisional di atas, yaitu budaya suku Togutil di Halmahera, budaya suku-suku bangsa di Belu, dan budaya suku Dayak Iban di Kalimantan, merupakan gambaran mini dari multikulturalisme Indonesia yang sangat berguna bagi keutuhan masyarakat dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, benar apa yang dikemukakan oleh Azra (2007, 5–13) bahwa multikulturalisme yang telah hidup di Indonesia sejak lama sebenarnya perlu dirawat. Negara bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, bahasa daerah, agama, budaya, dan lain-lain sehingga negara bangsa Indonesia dapat dinamakan masyarakat multikulturalisme.

Semua itu menggambarkan bahwa pada dasarnya masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air memiliki andil bagi persatuan Indonesia sejak lama. Indonesia memiliki pluralisme dan multikulturalisme yang sangat menguntungkan Indonesia. Masyarakat adat memiliki referensi bagi kehidupan mereka berupa nilai-nilai yang mampu mengintegrasikan kehidupan sosial mereka khususnya

dan bangsa Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai yang dimaksud, antara lain, adalah nilai-nilai religius, gotong royong, kekeluargaan, saling tolong-menolong, solidaritas, dan kebersamaan. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa para pendiri republik ini melindungi budaya-budaya daerah melalui Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD '45. Salah satu alasan yang dapat dipahami berasal dari pemikiran Notonagoro (dalam Mubyarto, 2004, 47) tentang isi Pancasila dalam artikelnya yang berjudul “Ir. Soekarno, Pencipta Pancasila” bahwa asas-asas yang menjadi isi Pancasila meresap dan hidup dalam hati sanubari bangsa Indonesia sejak lama sebagai pembangun hidup.

Pelestarian Indonesia yang plural dan multikultur melalui perawatan budaya tradisional di atas dasar hukum—yaitu Konstitusi Republik Indonesia—juga berarti memenuhi tuntutan hak asasi bangsa Indonesia atas terbukanya ruang bagi praktik budaya tradisional mereka. Salah satu tantangan perawatan multikulturalisme yang dihadapi bangsa Indonesia tidak berbeda dengan implikasi negatif dari rasionalisasi yang sudah sejak lama berlangsung di negara industri maju, yaitu kurangnya perhatian pada bidang nilai. Akibatnya, nilai-nilai dalam dunia kehidupan (*Lebenswelt*) sebagian masyarakat tradisional di Indonesia terkoyak oleh kepentingan modal. Dalam dunia kehidupan, masyarakat mengacukan hidupnya pada nilai-nilai yang diterima dari para pendahulu mereka. Magnis-Suseno (2000, 223) menyebutkan bahwa dunia kehidupan merupakan khazanah pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma tempat kita mendasarkan padanya ketika kita mempersoalkan sesuatu.

Berbicara mengenai dasar hukum bagi praktik budaya tradisional Indonesia, sebenarnya dasar hukum itu juga memberi kekuatan kepada masyarakat adat untuk menghadapi kekuatan modal dari sistem ekonomi negara industri maju. Dalam hal ini, peran negara juga dibutuhkan untuk mendukung masyarakat adat bersama budaya tradisional mereka. Sutrisno (2009, 25) berpendapat bahwa pembangunan di Indonesia semestinya menekankan pendekatan kebudayaan, yaitu pendekatan yang melihat realitas masyarakat dari sudut pandang mentalitas, yang mengangkat nilai-nilai tradisional

sehingga bangsa ini masih mampu memelihara pluralitas, memiliki sikap saling hormat-menghormati hak individu, memiliki keinginan untuk memelihara toleransi antaretnik yang berbeda agama, tradisi, dan lain-lain. Semua sikap itu dapat menumbuhkan humanisasi kebudayaan secara terus-menerus. Perawatan toleransi dan humanisasi dapat ditempuh melalui pendidikan. Pendidikan sangat mungkin menumbuhkan kesadaran berbangsa yang toleran. Banyak guru bangsa yang darinya dapat diteladani pemikiran dan perjuangannya untuk bangsa dan negara, seperti generasi Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Agus Salim, dan Driyarkara. Namun, pada masa sesudahnya, banyak figur yang tidak mengekspresikan sikap keteladanan.

B. REALITAS PADA MASA ORDE BARU, IDEOLOGI, UTOPIA

Paparan sebelumnya menggambarkan bahwa realitas, yaitu tatanan masyarakat harmonis, yang dibangun ternyata tidak terwujud. Menurut Mannheim (1979, 175) *Ideologies are the situationally transcendent ideas which never succeed de facto in the realization of their projected contents. Though they often become the good-intentioned motives for the subjective conduct of the individual, when they are actually embodied in practice their meanings are most frequently distorted* (Ideologi adalah ide-ide yang melampaui situasi yang *de facto* tidak pernah berhasil mewujudkan apa yang direncanakan. Meskipun ideologi sering merupakan motif yang dilandasi oleh maksud baik bagi perilaku individual, ketika mereka mewujudkan secara aktual dalam praktik, makna-makna yang terkandung di dalamnya sering terdistorsi). Atas dasar pikiran Mannheim tersebut, sama halnya dengan pikiran Ricoeur, adalah benar terbukti bahwa dalam praktik makna ideologi sering terdistorsi. Paparan pada bab sebelumnya menggambarkan bahwa ideologi operasional, atau ideologi dalam praktik, mengalami distorsi atau disimulasi sehingga realitas yang terbangun tidak sesuai dengan maksud ideologi. Situasi dan kondisi sosial politik yang diciptakan oleh kedua dimensi hakiki negara, yaitu RSA dan ISA, melahirkan ketidakadilan sosial-ekonomi. Sementara itu, mereka yang

dekat dengan kekuasaan, yaitu militer, sipil, beserta para kerabat dan kroni-kroninya, memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana mereka melangsungkan kehidupan. Mereka melakukan tindakan yang kurang terpuji, yaitu mempraktikkan KKN dalam kegiatan bisnis pada era 80-an hingga 90-an. Hariandja (1999, 78) dan Edwin (dalam Rauf, 1998, 49) menyebutkan bahwa mereka yang mengembangkan bisnis yang mengandalkan patronase dengan birokrat dan politisi berjumlah 70% lebih. Kemudian, mereka terlibat dalam politik secara aktif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bersamaan dengan itu, masuknya modal asing, baik dalam bentuk utang luar negeri maupun pengelolaan kekayaan alam Indonesia pada masa awal Orde Baru, turut serta dalam mengacaukan kenyataan yang tidak memberi keadilan. Ketidakadilan semakin terlihat nyata ketika ABRI dan birokrasi bersikap represif dan ideologis dalam mengamankan situasi dan kondisi sosial politik dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara industri maju, seperti kegiatan pertambangan.

Situasi dan kondisi yang diciptakan oleh kedua dimensi hakiki negara, yaitu RSA dan ISA, pada akhirnya turut melanggengkan ketidakadilan sosial dan ekonomi pada masa Orde Baru. Mereka yang berada di lingkaran kekuasaan memiliki kemampuan untuk menentukan kehidupan. Kepentingan rakyat seperti kesejahteraan yang seharusnya diperoleh dari kekayaan alam Indonesia belum diwujudkan.

Sementara itu, aktivitas sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju yang beroperasi di Indonesia tidak serta-merta memberi makna pada kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya. Salah satu bukti dapat dilihat pada kehidupan di sekitar wilayah pertambangan. Banyak masyarakat, terutama mereka yang melangsungkan kehidupannya di sekitar lokasi pertambangan, merasakan pengaruh yang kurang menguntungkan karena polusi dari pertambangan maupun kurangnya kesempatan mereka memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Padahal, menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu UUD '45 Pasal 33 ayat 3 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun, hal itu sulit diwujudkan. Sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju merupakan bentuk usaha bisnis yang memiliki perhitungan tertentu. Sistem tersebut bertujuan mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya demi akumulasi modal.

Kenyataan yang dipaparkan di atas merupakan gambaran dunia modal yang melahirkan ketidakadilan sosial. Ini berarti benar bahwa tatanan masyarakat sejak awal Orde Baru sudah tidak adil. Sementara itu, pandangan hidup Jawa yang diolah menjadi butir-butir Pancasila sebagai norma-norma kehidupan bangsa Indonesia pada masa lalu merupakan pandangan hidup masyarakat yang sudah mapan atau sudah berada dalam situasi dan kondisi kehidupan teratur dan adil. Karena itu *pertama*, merujuk kepada Mannheim (1979, 175) bahwa *“in a word, all those ideas which do not fit into the current order are ‘situationally transcendent’ or unreal”* (Singkatnya, gagasan-gagasan yang tidak cocok dengan tatanan yang sedang berlangsung merupakan gagasan yang “melampaui situasi” dan tidak nyata) maka memberlakukan pandangan hidup Jawa untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia yang berada dalam tatanan dunia yang berbeda dengan desa ideal Jawa tidak bisa diwujudkan. *Kedua*, merujuk kepada Mannheim (1979, 177) bahwa *“... according to this usage, the contemporary connotation of the term “utopian” is predominantly that of an idea which is in principle-unrealizable”* (... menurut pengertian ini, konotasi istilah “utopis” pada masa sekarang adalah sebagai ide yang pada dasarnya secara prinsipiell tidak mungkin diwujudkan) maka pikiran atau gagasan yang memberlakukan pandangan hidup Jawa ideal sebagai ideologi dalam kondisi sosial politik yang banyak berisi ketidakadilan pada masa Orde Baru adalah sebagai utopian dan secara prinsipiell tidak akan terwujud. Dalam kenyataannya memang demikian. Tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang yang hendak diwujudkan oleh ideologi yang disederhanakan tidak terwujud.

Bab IV

Pembangunan Nilai

A. PEMBANGUNAN NASIONAL YANG TIMPANG

Pemikiran kritis tentang Orde Baru sebagai bentuk tatanan di atas dasar ideologi dan pengaruh dari kesadaran yang berasal dari sistem ekonomi kapitalis negara industri maju menggunakan beberapa teori atau konsep menghasilkan temuan-temuan. Teori Paul Ricoeur (1991) digunakan untuk memahami perubahan ideologi dari bentuk ide atau sistem pemikiran hingga bentuk ideologi operasional. Berdasarkan teori ideologi Paul Ricoeur (1991), ditemukan bahwa Pancasila dalam rumusan universal (terdiri dari lima sila) membuka kemungkinan untuk disederhanakan ke dalam bentuk norma-norma Pancasila sebagai norma-norma perilaku sosial. Itu karena Pancasila dalam bentuk rumusan universal yang berisi nilai-nilai fundamental memiliki sifat terbuka. Di dalam praktik, norma-norma perilaku sosial itu berubah sifat menjadi tidak transparan, distortif, disimulatif, berbeda dengan ciri awal ideologi, dalam hal ini Pancasila yang membuka kemungkinan untuk diinterpretasi. Ketidaktransparanan, distortif, dan disimulatif yang terjadi menghasilkan dominasi pada kepentingan individu dan

kelompok, yaitu kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi. Di samping itu, ketidaktransparanan, distortif, dan disimulatif ideologi juga menghasilkan kebekuan seperti kebekuan berkreativitas yang terlihat, antara lain, pada statisnya kehidupan demokrasi. Itu berarti bahwa temuan penelitian berdasarkan atas teori Ricoeur mendukung dan menguatkan konsep atau teori ideologi Paul Ricoeur.

Teori Anthony Giddens digunakan untuk memahami praktik-praktik sosial dalam interaksi kekuasaan yang difasilitasi oleh ideologi. Ideologi dalam taraf ini berubah sifatnya menjadi negatif. Atas dasar teori Anthony Giddens (1986), ditemukan bahwa interaksi kekuasaan yang difasilitasi oleh ideologi (dalam hal ini ideologi dalam bentuk rumusan sederhana) telah membentuk praktik buruk bangsa. Praktik yang dimaksud kemudian menjadi tradisi penyimpangan nilai moral dan nilai hukum yang hingga sekarang masih berlanjut. Tradisi itu telanjur menjadi struktur dan membentuk sistem sejak lama sehingga sulit diubah. Penanganan pelanggaran demikian masih menjadi pekerjaan rumah hingga sekarang, bahkan selalu mengalami tantangan dari pihak-pihak yang merasa terancam. Temuan ini meneguhkan teori Giddens tentang strukturasi yang di dalamnya berlangsung praktik dualitas struktur.

Teori Karl Mannheim (1979) digunakan untuk memahami hubungan antara ideologi dengan realitas yang dalam praktiknya cenderung hanya membentuk realitas utopian karena ideologi dalam praktiknya selalu mengalami distorsi. Hasil penelitian dari sudut teori Karl Mannheim (1979) memperlihatkan bahwa norma-norma perilaku sosial yang menjadi ideologi hanya membentuk tatanan masyarakat utopia karena dalam realitas faktual ideologi yang berupa norma-norma perilaku sosial terdistorsi oleh kepentingan, baik kepentingan kekuasaan maupun kepentingan ekonomi individu dan kelompok. Akibatnya adalah banyaknya ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat, seperti ketidakadilan ekonomi ataupun ketidakadilan hukum. Temuan ini meneguhkan teori Karl Mannheim (1979) tersebut.

Pandangan hidup Jawa digunakan untuk menjelaskan makna ungkapan-ungkapan subjek sesuai dengan situasi sosial subjek. Berdasarkan perspektif pandangan hidup Jawa, ditemukan bahwa norma-norma perilaku sosial yang bersumber dari pandangan hidup Jawa hanya menjadi alat dominasi kelompok yang berkuasa, menjadi alat untuk memantapkan atau memelihara keamanan realitas dan kekuasaan yang semuanya melahirkan ketidakadilan. Atas dasar itu, penggunaan pandangan hidup Jawa sebagai ideologi praktis tidak sesuai dengan perkembangan dan realitas pada masa sekarang yang sangat penuh dengan ketidakadilan, dan ketimpangan, sedangkan orang Jawa menggunakannya pada masa lalu karena kondisi kehidupan ketika itu memang sudah tertata secara harmonis dan adil.

Sementara itu, pemikiran Max Horkheimer (2002) tentang dunia modal dan rasio instrumental serta pemikiran Herbert Marcuse (1964) tentang konsep manusia digunakan untuk merefleksi atau memahami aktivitas dunia modal dan respons masyarakat atas aktivitas sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju. Hasil refleksi dan pemahaman atas dasar pemikiran Max Horkheimer (2002) dan Herbert Marcuse (1964) menunjukkan bahwa kesadaran dari sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju masuk ke Indonesia cenderung berkeinginan untuk memperkuat modal relatif berhasil dan sedikit sekali memberi tanda kepedulian pada alam yang telah dieksploitasi. Itu berarti masuknya aktivitas sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju pada masa Orde Baru cenderung bekerja dengan rasio instrumentalnya, sangat kurang memperhitungkan aktivitasnya atas dasar rasionalitas nilai. Di samping itu, kesadaran dari sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju sebenarnya juga menanamkan pengaruh negatif, bahkan dapat membahayakan dan tidak banyak disadari oleh khalayak. Itu karena apa yang ditanamkan dalam kesadaran masyarakat mengguncang bagian psikis melalui represi-represi sosialnya. Bahaya itu sebenarnya selalu menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia—khususnya yang tinggal di kota-kota besar—mengingat posisi Indonesia sebagai pasar bagi sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju yang selalu membuat banyak produk. Mengacu

pada Jurgen Habermas (1985), benar bahwa pembangunan nasional kurang berfokus pada bidang nilai sebagaimana yang terjadi pada proyek rasionalisasi di Barat yang masih berlangsung pada bidang kerja. Rasionalisasi bidang kerja memberi keleluasaan pada dunia modal.

Iklim yang diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju—melalui berbagai produknya yang dipasarkan di Indonesia secara besar-besaran dan gencar—juga dikhawatirkan dapat menggerus eksistensi budaya tradisional Indonesia. Nilai-nilai budaya tradisional yang pada masa berdirinya negara Indonesia diangkat oleh Bung Karno menjadi isi Pancasila dapat tereduksi. Banyak anggota masyarakat yang terlena oleh pesona yang ditawarkan oleh sistem ekonomi tersebut melalui iklan media massa yang begitu gencar dan menggoda. Hal itu tentunya membahayakan generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Merujuk kepada Magnis-Suseno (2008, 21–22), kemudahan-kemudahan, kenikmatan, atau kebahagiaan hidup yang dirasakan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan semu yang ditawarkan oleh sistem sangat menggoda solidaritas masyarakat. Orang akan secara terus-menerus menjadi konsumtif, yaitu berusaha memenuhi keinginan untuk membeli produk baru yang ditawarkan oleh iklan. Lama-kelamaan, dia akan mementingkan dirinya sendiri tanpa memiliki kemampuan memperhatikan orang lain yang hidup kekurangan, selalu dalam kesulitan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, dan sebenarnya membutuhkan perhatian.

Jadi, sebenarnya perlu dicamkan bahwa sistem ekonomi negara industri maju yang beroperasi di Indonesia pada masa global ini tidak mustahil lama-kelamaan akan menggulung nilai-nilai tradisional yang sudah lama dilestarikan secara turun-menurun oleh generasi tua, akan memperlemah rasa solidaritas antar-suku bangsa yang hidup di Indonesia. Itu merupakan masalah bagi kehidupan masa datang. Oleh karena itu, sebenarnya masalah ini membutuhkan perhatian serius dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Langkah paling strategis untuk mengantisipasi lahirnya hal-hal negatif yang tidak

mendukung upaya pemeliharaan kesatuan dan persatuan adalah melalui pendidikan.

Dengan ini dapat ditegaskan bahwa temuan atas dasar pemikiran tokoh-tokoh Aliran Frakfurt, yaitu Max Horkheimer (2002), Herbert Marcuse (1964), dan Jurgen Habermas (1985) dapat memperteguh konsep-konsep dan pandangan Max Horkheimer dan Herbert Marcuse tentang dunia modal dan rasio instrumental dan perpaduannya dengan konsep tentang manusia dan pemetaan wilayah rasionalisasi dalam pemikiran Jurgen Habermas.

Berkaitan dengan ideologi yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi perhatian, dapat ditarik suatu benang merah dari semua itu, yaitu bahwa ideologi pada masa Orde Baru digunakan sebagai alat untuk memelihara dan memantapkan kepentingan kekuasaan dan ekonomi individu dan kelompok. Itu terlihat sangat mencolok pada praktik KKN yang dilakukan oleh para pejabat, mantan pejabat dari kalangan sipil dan militer, keluarganya, serta kroni-kroninya sehingga terbangun konglomerasi yang sangat besar (lebih dari 70% pengusaha ketika itu). Mereka tersebar di tingkat daerah dan pusat. Praktik KKN antara tahun 80-an hingga 90-an dapat berlangsung mulus karena dilatarbelakangi oleh situasi sosial politik yang dikondisikan oleh kedua dimensi hakiki negara, yaitu *Repressive State Apparatus* (RSA) dan *Ideological State Apparatuses* (ISA), secara represif dan ideologis. RSA terdiri dari banyak unsur, antara lain, lembaga pengadilan, lembaga militer, lembaga kepolisian, pemerintah, penjara, dan lain-lain, sedangkan unsur-unsur ISA, antara lain, adalah lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga penerangan, lembaga budaya (seperti sastra, seni, dan olahraga), lembaga komunikasi (seperti pers, radio, dan televisi), dan sebagainya. Kedua dimensi hakiki negara tersebut, RSA dan ISA, selalu bekerja bersama dalam mengemban fungsinya. RSA bekerja secara represif dan pada waktu kemudian ideologis, sedangkan ISA bekerja secara ideologis dan pada waktu kemudian menjadi represif. RSA bekerja secara represif dan pada waktu kemudian menjadi ideologis karena RSA yang berfungsi melalui kekerasan ternyata mampu mengamankan kondisi politik yang

diciptakan oleh ISA. Sementara itu, ISA berfungsi secara ideologis pada waktu kemudian menjadi represif karena ISA menciptakan kerangka legitimasi terhadap hasil kerja RSA secara represif yang disertai dengan kekerasan. Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau menolak sifat represif kedua dimensi hakiki negara, RSA dan ISA, tersebut.

B. PEMBANGUNAN NILAI

Semua paparan di atas menggambarkan bahwa tatanan yang terbentuk pada masa Orde Baru jauh dari apa yang dimaksud oleh ideologi yang sudah lama diinternalisasikan secara nasional dan resmi kepada bangsa Indonesia, yaitu tatanan yang selaras, serasi, dan seimbang. Hal itu karena ideologi dalam praktiknya terdistorsi. Para penguasa dan yang terkait di wilayahnya tidak memberi keteladanan kepada masyarakat terutama kepada generasi muda. Mereka memperlihatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tengah gencarnya proses ideologisasi Pancasila. Akhirnya, ideologi sebagai sistem keyakinan dan diinginkan sebagai dasar berpikir dan bertindak hanya sebagai utopis, tidak mewujudkan tatanan seperti yang diinginkan ideologi. Sementara itu, di tengah maraknya KKN yang memperkaya para pejabat dan kroni-kroninya lahirlah krisis-krisis yang memancing rakyat menuntut reformasi kepada pemerintah.

Yudhoyono melalui teks maklumatnya yang dimuat dalam majalah *Tempo* (2006) menyebutkan bahwa hakekat reformasi adalah perubahan dan kesinambungan. Nilai-nilai yang positif, relevan, yang menjadi jati diri, konsensus dasar, harus terus dilanjutkan. Semua itu benar, dan seperti yang tertulis dalam pustaka antropologi, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki budaya tradisional yang berbeda. Tiap-tiap budaya tradisional itu sudah dapat dipastikan mengandung nilai-nilai yang menjadi orientasi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, banyak masyarakat masih memaknai budaya tradisional mereka. Sebagaimana dalam pandangan Notonagoro (dalam Mubyarto, 2004, 47), semua nilai budaya yang

menjadi asas-asas Pancasila telah lama hidup dalam sanubari bangsa Indonesia.

Budaya tradisional juga mengandung *local genius* yang, menurut Azra (2007, 12), berguna untuk mengantisipasi disintegrasi bangsa. Begitu pula halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Notonagoro (2004) bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya bersumber pada budaya tradisional Indonesia sejak lama. Atas dasar itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa budaya-budaya tradisional banyak suku bangsa Indonesia menjadi materi yang harus dimasukkan ke dalam jiwa bangsa Indonesia sejak usia dini melalui pendidikan. Perihal materi barangkali perlu dibagi ke dalam beberapa kategori. Itu lebih disebabkan oleh pentingnya beberapa materi yang dibutuhkan oleh pendidikan bagi generasi muda di tengah gelora budaya global yang melanda Indonesia khususnya.

1. Pendidikan Multikulturalisme

Banyak pengertian yang diberikan pada istilah multikulturalisme. Pengertian tersebut berkaitan dengan budaya daerah yang dalam tulisan ini disebut dengan istilah budaya tradisional. Sejak awal, menjelang Indonesia merdeka, para pendiri bangsa kita melihat pentingnya kekayaan bangsa Indonesia berupa pluralitas dan multikulturalitas sehingga perhatian dan perlindungan secara hukum terhadap kekayaan itu perlu diundangkan. Itu terlihat pada pendasaran hukum dan perlindungan hukum bagi budaya tradisional dalam Konstitusi Republik Indonesia. Bagian konstitusi tentang itu menggambarkan bahwa para pendiri bangsa kita sangat menghargai pluralitas dan multikulturalitas yang dimiliki oleh Indonesia. Di balik pemuatan itu, juga terkandung pesan agar negara dan bangsa Indonesia merawat keduanya. Mengenai kepemilikan kita atas multikulturalitas, Azra (2007, 5–18) berpendapat bahwa bangsa dan negara Indonesia beruntung memiliki keberagaman (budaya, suku bangsa, bahasa, agama) dan kemajemukan yang penuh dengan kekayaan sosio-budaya yang tidak ternilai. Kekayaan seperti itu tidak dapat ditemui pada semua negara bangsa. Hanya sedikit negara dan bangsa yang memilikinya.

Oleh karena itu, perawatan keberagaman dan kemajemukan secara intensif melalui pendidikan sangat diperlukan.

Peran lembaga pendidikan formal memiliki potensi untuk secara sistematis menyampaikan kepada siswa sejak usia dini tentang kekayaan itu yang mencakup budaya tradisional. Artinya, pendidikan mengenai budaya-budaya tradisional Indonesia sangat penting disampaikan kepada para siswa. Namun, perlu dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan di sini bukan dimaksudkan untuk mengganti atau mengasimilasikan budaya-budaya di luar budaya daerahnya. Itu tidak akan mudah dilakukan. Mengacu pada Parekh (2008, 265), ada beberapa alasan, yaitu *pertama*, budaya sudah mendarah daging dan terlalu kuat tertanam dalam diri anggota masyarakat untuk dibuang begitu saja. Sebagian besar budaya dilekatkan atau paling tidak diikat dengan agama (religi). Oleh karena itu, pihak luar tidak dapat mengubah budaya ke dalam, kecuali mengubah agama (religi) mereka dan mereka enggan melakukannya. *Kedua*, budaya merupakan susunan kepercayaan dan praktik-praktik yang sangat kompleks, dan nuansa, pikiran yang tidak terungkap serta kepekaan mereka yang tidak dapat diperoleh dengan mudah tanpa lahir di dalamnya. Tempat seseorang lahir dan hidup akan mengajarkan kepekaan-kepekaan sejak usia dini baik melalui keluarga maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, asimilasi budaya secara total memerlukan asimilasi biologis dan itu banyak pihak luar yang tidak bersedia melakukannya. Kemungkinan sangat kecil keberhasilan yang dicapai melalui asimilasi budaya. Atas dasar pikiran Parekh tersebut, pengajaran dan pendidikan budaya daerah yang berbeda-beda beserta budaya nasional Indonesia bukan untuk mengasimilasikan budaya daerah atau budaya nasional ke dalam budaya asli di setiap daerah. Pengajaran tersebut lebih dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para siswa. Penulis berpendapat bahwa budaya tradisional sangat perlu dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya. Upaya ini sangat bernilai positif apabila pemerintah daerah mendukung pelestarian atau penguatan budaya tradisional masyarakat. Dalam hal kepentingan pelestarian, di samping pengajaran mengenai budaya tradisional

daerah masing-masing, pengajaran budaya nasional juga penting disampaikan melalui lembaga pendidikan kepada para siswa.

Mengenai pentingnya pendidikan budaya berbagai daerah atau multikulturalisme pada masa kini, terlebih dahulu kita dapat mencermati pemikiran para pendiri bangsa kita yang dituliskan dalam Pembukaan UUD '45 alinea keempat sebagai referensi. Dalam Pembukaan UUD '45 alinea keempat sebagai referensi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Bahar & Hudawati, 1998, 538).

Kata “mencerdaskan” dalam teks Pembukaan tersebut menjadi perhatian Mudji Sutrisno. Menurut Sutrisno (2009, 23–24, 62) kata “mencerdaskan” dapat dipahami sebagai jalan peradaban. Jalan itu dapat ditempuh melalui pendidikan. Maksud pendidikan di sini adalah pendidikan yang bernuansa multikulturalis. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangat dibutuhkan agar persiapannya matang, terencana, terprogram, dan sistematis karena persiapan ini tentunya untuk kepentingan yang lebih bersifat nasional. Di samping itu, sangat mendesak dibutuhkan pendidikan kepemimpinan, pendidikan kemartabatan yang didukung oleh dan diisi dengan agama-agama, tradisi lokal untuk mengisi moralitas, spiritual dan rasa kepedulian, kebaikan, rasa peduli sesama dan rasa cinta hidup agar kita tidak selalu menjadi objek konsumsi produk kapitalis global, agar kita tidak selalu menjadi bangsa yang kalah, agar identitas kita tidak ditentukan oleh modal.

Pendidikan tentunya dimulai dari anak-anak sejak usia dini. Berkaitan dengan pendidikan anak, menurut Parekh (2008, 271), posisi anak sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Ada dua posisi anak yang bisa dipertimbangkan, yaitu sebagai warga negara dan sebagai manusia biasa yang menjadi anggota komunitas budaya yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pendidikan anak adalah orang tua, komunitas budaya dan sekolah. Ketika anak diposisikan sebagai warga negara, sebaiknya sekolah menempatkan diri dan dilihat sebagai lembaga publik yang berada di bawah kendali negara yang tidak perlu menghiraukan kebudayaan dan pilihan orang tua. Ketika anak diposisikan sebagai manusia biasa yang menjadi anggota komunitas budaya, si anak akan berada di bawah kendali keluarga dan masyarakat tempat ia menjalankan kehidupannya sehingga sekolah menjadi lembaga kebudayaan yang mengacu pada wilayah 'pribadi' atau kemasyarakatan. Jadi, pendidikan multikulturalisme lebih tepat diselenggarakan oleh ketiga lembaga, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah secara bersamaan.

Berkaitan dengan materi pendidikan dan pengajaran multikulturalitas, pandangan Driyarkara tentang itu menarik untuk disimak. Menurut Driyarkara (dalam Sudiarja dkk., 2006, 430–431), pendidikan (dan juga pengajaran) harus menyertakan unsur-unsur asli karena unsur-unsur itu berdampak positif bagi anak didik. Dalam unsur asli, kita harus membedakan bentuk dan nilai yang terjelma dalam bentuk. Di antara keduanya adalah nilai yang dibutuhkan untuk membimbing ke arah yang baik. Nilai yang dimaksud adalah nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, apabila bentuk-bentuk budaya itu tidak bernilai ke arah yang baik, tidak perlu digunakan sebagai materi pendidikan dan pengajaran. Nilai-nilai budaya yang baik dikategorikan sebagai puncak-puncak kebudayaan dalam pengertian Ki Hadjar Dewantara, merupakan nilai yang memimpin ke arah yang baik. Penentuan atau pilihan bentuk budaya yang dapat dikategorikan sebagai puncak-puncak kebudayaan merupakan wewenang dari instansi daerah karena instansi daerahlah yang memiliki pengetahuan tentang budaya yang mengandung nilai kemanusiaan dan memimpin ke arah yang baik.

Salah satu contoh budaya yang bernilai ke arah yang baik yang bisa disampaikan kepada anak didik adalah seni tradisional Jawa yang disebut wayang sebagaimana disebutkan dalam artikel “Fungsi dan Peran Pagelaran Wayang Purwa bagi Pendidikan Budi Pekerti Bangsa” (Murtiyoso, 2009). Kesenian ini sangat bermanfaat untuk membangun kepribadian anak melalui pemaparan tokoh-tokohnya, seperti Bima, Arjuna, Krisna, dan lain-lain. Sifat tokoh-tokoh wayang yang bersifat umum, seperti bijaksana, penuh kasih sayang, teguh hati, jujur, religius, suka melakukan gotong royong, suka melakukan kebaikan, dan sebagainya, semuanya dapat menginspirasi anak-anak untuk meniru perilaku tokoh wayang tersebut dalam penceritaannya. Kiranya, masih banyak contoh budaya tradisional di berbagai daerah di Indonesia yang bernilai baik dan dapat disampaikan kepada anak didik.

Mengacu pada pandangan Parekh tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam rangka merawat multikulturalisme sebaiknya negara mewajibkan lembaga pendidikan sekolah mengajarkan materi budaya tradisional dari berbagai suku bangsa di Indonesia dalam porsi seimbang dengan materi pelajaran lainnya. Itu karena di dalamnya terdapat nilai-nilai persatuan, kesatuan, kebersamaan, nasionalisme yang sangat bermanfaat bagi pendidikan anak pada masa budaya global atau kapitalisme global sekarang.

Salah satu contoh adalah tentang busana yang berasal dari Jawa yang dikenakan oleh tokoh pejuang perempuan yang tidak asing lagi, yaitu R. A. Kartini yang lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Setiap 21 April, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia memperingati hari kelahiran R. A. Kartini. Perihal peringatan hari kelahiran R. A. Kartini ini berkesan bagi penulis. Kesan itu bermula dari keluhan orang tua murid di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang merasa kesulitan mencari model baju kebaya Kartini di daerahnya. Atas dasar itu, penulis mengemukakan pandangan demikian. R. A. Kartini adalah seorang tokoh yang berasal dari Jawa. Oleh karena R. A. Kartini berasal dari Jawa, pakaian yang dikenakan oleh siswa pada peringatan hari lahirnya R. A. Kartini sebaiknya juga

menyerupai pakaian yang dikenakan R. A. Kartini. Fenomena R. A. Kartini memang harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga generasi muda sulit untuk melupakan fenomena R. A. Kartini yang antara lain berisi nilai sejarah, perjuangan, dan nasionalisme. Fenomena itu terbentuk dari penceritaan mengenai sejarah perjuangan nasional, dalam hal ini perjuangan R. A. Kartini, pakaian yang dikenakan, pikiran-pikirannya, dan lain-lain. Untuk menanamkan nilai-nilai ke dalam jiwa anak didik berkenaan dengan fenomena R. A. Kartini, generasi muda sejak dini membutuhkan pengajaran tentang sejarah perjuangan yang juga meliputi sejarah perjuangan dan pergerakan nasional. Sejarah semacam itu lebih baik juga disampaikan pada waktu mendekati waktu peringatan hari kelahiran R. A. Kartini. Langkah itu diharapkan dapat membantu anak didik memahami nilai-nilai sejarah para pahlawan pejuang nasional.

Dalam konteks pendidikan multikulturalisme di Indonesia, pengetahuan mengenai ragam budaya yang dimiliki oleh Indonesia kiranya juga dapat menambah kesadaran siswa secara terus-menerus akan pentingnya kebersamaan, solidaritas, dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dan ragam budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa Indonesia. Pada masa sekarang, mengacu pada Azra (2007, 17–18) pendidikan multikultural secara sistematis, terprogram, integrated, dan berkesinambungan sangat dibutuhkan di Indonesia. Pendidikan multikultural dapat dilaksanakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal, nonformal maupun informal. Pendidikan demikian merupakan jalan bagi perawatan multikulturalitas (kema-jemukan) yang dimiliki Indonesia.

Budaya tradisional tiap-tiap suku memang penting untuk dilestarikan. Menurut Fithri (2009), dalam artikel yang berjudul “Beberapa perspektif tentang bahasa, budaya, dan bangsa”, Magnis-Suseno memandang bahwa di dalam budaya lokal atau budaya asli berakar dunia makna masyarakatnya. Budaya itu penting bagi mereka karena mereka ingin mendapat kepastian eksistensinya, kepastian sosialnya, dan kepastian agamanya. Budaya lokal dapat memberi semangat hidup kepadanya. Apabila budaya mereka hilang atau luntur, mereka akan kehilangan makna dalam hidup sosialnya.

Apabila masyarakat menghayati pandangan hidup mereka, mereka akan kekal berbudaya lokal.

2. Pendidikan Ideologi

Paparan mengenai ideologi dan realitas yang terbentuk atasnya menggambarkan bahwa ideologi pada masa Orde Baru digunakan sebagai alat dominasi bagi kepentingan kekuasaan dan ekonomi individu atau kelompok, dan sebagai alat untuk memantapkan atau memelihara kemapanan realitas dan kekuasaan, dan juga berfungsi sebagai rasionalitas instrumental bagi kepentingan kekuasaan dan ekonomi individu dan kelompok. Pemaknaan ideologi secara tidak tepat sudah melahirkan struktur dan sistem yang sulit diubah. Jadi, realitas yang hendak dibangun sebagaimana dimaksud oleh ideologi gagal terwujud. Dalam konteks ini ideologi menjadi ideologi utopian, yaitu ideologi yang tidak mungkin diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan suatu reformasi kesadaran yang dibentuk oleh ideologi dalam waktu yang cukup lama dan sudah menghasilkan banyak kegagalan.

Kegagalan rezim Orde Baru membangun tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang tidak berarti memberi peluang bahwa ideologi Pancasila harus diganti dengan ideologi lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro (dalam Mubyarto, 2004, 72–81) bahwa secara hukum mengganti Pancasila dengan ideologi lain berarti membubarkan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara dimuat dalam Pembukaan UUD '45 alinea keempat yaitu "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Bahar & Hudawati, 1998, 538). Begitu pula apabila Pancasila di-

ibaratkan sebagai fondasi bangunan dan negara Republik Indonesia adalah bangunannya, apabila fondasinya diubah atau ditiadakan, bangunannya akan runtuh, tidak ada lagi. Artinya, apabila Pancasila diubah atau ditiadakan maka negara Republik Indonesia tidak ada lagi.

Sebutan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas pengertiannya dengan sebutan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Driyarkara (dalam Sudiarja dkk., 2006, 923–928), melihat Pancasila sebagai ideologi negara berarti melihat Pancasila sebagai dasar hidup kenegaraan. Hidup kenegaraan adalah salah satu aspek dari seluruh hidup bangsa Indonesia yang multikompleks dan simultan. Aspek kenegaraan semestinya selalu dikaitkan dengan aspek lain, seperti moral, keagamaan, kebudayaan, tetapi tidak boleh dipandang secara campur baur (misalnya, Pancasila sebagai *Weltanschauung*). Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara, pertama-tama Pancasila harus dipandang dalam hubungannya dengan negara. Dalam hal ini, siapa pun dari negara mana pun bisa menerima Pancasila sebagai *Weltanschauung*, tetapi baginya Pancasila tidak dialami sebagai suatu dasar negara.

Berkaitan dengan lima sila yang saling terkait, Driyarkara (dalam Sudiarja dkk., 2006, 923–933) menegaskan bahwa ideologi adalah benar apabila mencerminkan hidup manusia secara integral. Bentuk integral di sini tergambar melalui ide-ide dalam Pancasila sebagai ide-ide fundamental. Misalnya ide demokrasi, ide tentang manusia. Demokrasi merupakan suatu ide dan sebagai realitas adalah suatu hal yang fundamental karena menentukan sifat dan bentuk negara. Begitu pula ide tentang manusia. Ide tentang manusia dari Pancasila dengan jelas mengakui bahwa manusia berasal dari Tuhan, yang memiliki keluhuran dan derajat yang sama, maka ide tentang manusia dijadikan asas negara. Kemudian, tentang keadilan sosial dan kebangsaan. Arti keadilan sosial adalah kesejahteraan yang merata, penikmatan yang merata dari kekayaan dunia. Keadilan sosial menjadi asas menegara karena menentukan, yaitu menentukan bentuk-bentuk institusi kita, hukum-hukum kita, dan lain-lain. Sedangkan yang menciptakan

kesejahteraan atau kemakmuran bersama serta mengadakan tata tertib umum, atau dengan kata lain yang melaksanakan keadilan sosial dalam bangsa Indonesia adalah kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, kebangsaan menjadi asas negara. Begitu pula tentang ide ketuhanan. Ide ketuhanan menjadi ide dasar karena pengakuan ketuhanan merupakan kewajiban manusia dan negara harus mengakui ketuhanan, sekaligus negara tidak boleh melampaui batas sehingga menjadi teokratis atau negara agama.

Pemahaman mengenai Pancasila baik sebagai dasar negara atau sebagai ideologi negara kiranya perlu disampaikan kepada generasi muda. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara Notonagoro (dalam Mubyarto, 2004, 76–77) berpendapat bahwa *pertama*, lima sila dalam Pancasila—yang diciptakan dan diusulkan oleh Ir. Soekarno sebagai dasar filsafat negara—bukan merupakan hal-hal yang timbul baru pada pembentukan negara Indonesia. Isi sila-sila Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, secara nyata ada dan hidup dalam jiwa dan masyarakat bangsa Indonesia. Pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa diamalkan oleh bangsa Indonesia. Begitu pula halnya dengan sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial telah menjadi dasar hidup dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia.

Kedua, kesatuan sila-sila Pancasila tidak dapat dipahami secara keliru. Notonagoro (dalam Mubyarto, 2004, 77–79) menggambarkan susunan sila-sila Pancasila sebagai bentuk hierarkis piramidal. Menurut intisarinnya, urutan lima sila menggambarkan suatu rangkaian tingkat dalam luas isinya, setiap sila di urutan berikutnya merupakan pengkhususan dari sila-sila sebelumnya. Urut-urutan sila-sila Pancasila demikian menggambarkan bahwa antara sila yang satu dengan sila-sila lainnya memiliki ikatan hubungan sehingga sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dalam susunan itu, ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial, sebaliknya ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun,

yang memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya bahwa tiap-tiap sila mengandung sila-sila lainnya. Sila yang satu dengan lainnya saling berkaitan, dalam arti setiap sila yang di muka merupakan dasar bagi sila berikutnya dan sebaliknya sila berikutnya merupakan pengkhususan dari sila yang mendahuluinya. Maka dari itu, tidak ada tempat bagi persatuan Indonesia yang tidak berkemanusiaan, tidak mengenal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak memiliki corak demokratis dan tidak menyelenggarakan keadilan sosial. Kesatuan sila-sila Pancasila merupakan sesuatu yang bersifat mutlak karena apabila di antara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, Pancasila akan terpecah belah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar kerohanian bagi negara. Apabila tiap-tiap sila Pancasila diartikan dalam bermacam-macam maksud, itu sama dengan tidak ada Pancasila.

Pada masa sekarang tidak semua bangsa Indonesia memahami dasar negara atau ideologi Pancasila seperti tersebut di atas meskipun mereka mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila masih hidup dalam masyarakat Indonesia seperti masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah adat sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya. Namun, kiranya perlu penyampaian pemahaman ideologi Pancasila kepada seluruh generasi muda bangsa Indonesia melalui pendidikan baik dalam bentuk formal, nonformal maupun informal. Tujuannya adalah agar generasi muda memiliki pemahaman akan isi yang terkandung dalam Pancasila dan tetap mempraktikkannya dalam kehidupan yang penuh tantangan dari pengaruh nilai-nilai budaya global pada masa sekarang. Di samping itu, “pengajar” juga perlu memaparkan mengenai hal-hal yang terkait dengan Pancasila, seperti sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, multikulturalisme di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 beserta proses perumusannya secara mendalam melalui sidang-sidang bersejarah, yaitu sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia memberi sumbangan besar bagi perumusan ideologi

Pancasila sebagai dasar kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Driyarkara (dalam Sudiarja dkk., 2006, 833–834) menyebutkan bahwa presiden kita (maksudnya Presiden Soekarno) mendapatkan Pancasila itu dengan menggali dalam manusia Indonesia. Artinya meneliti sejarah, meneliti keadaan sosiologis, serta meneliti watak-watak dan psike manusia Indonesia. Lebih lanjut, Driyarkara menegaskan bahwa dengan memandang kodrat manusia-sebagai-manusia⁹, kita akan sampai pada pemahaman tentang Pancasila. Pancasila melekat pada manusia-sebagai-manusia. Menurut kodratnya, manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang memiliki keistimewaan berupa kesadaran. Melalui kesadarannya manusia dapat membangun hubungan sosial dengan lebih baik, dapat mengembangkan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia, dapat memperbaiki hubungan manusia dengan alam yang sudah sejak dahulu kala dilakukan oleh manusia, dan sebagainya.

Kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan menuntunnya menjadi manusia beragama. Istilah agama memiliki banyak pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh banyak intelektual. Namun, tidak satu pun dari pengertian yang dirumuskan mencukupi untuk menggambarkan tentang agama. Satu hal yang fundamental dan terkespresi dalam agama adalah pengakuan manusia kepada yang “transenden” yang banyak terlukis dalam praktik kehidupan maupun

⁹ Mangacu pada Bertens (1997, 12), memahami istilah manusia-sebagai-manusia berarti melihat manusia sebagai makhluk Tuhan yang padanya melekat moralitas. Pada masa lampau, banyak filsuf berpendapat bahwa manusia adalah binatang-plus, yaitu binatang yang memiliki perbedaan khas. Cassirer (1944, 44) memberi sebutan kepada manusia sebagai *animal symbolicum* setelah banyak sebutan untuk manusia, antara lain, sebagai *animal rationale*. Semua ciri yang pada masa lalu melekat pada manusia, menurut Bertens (1997, 13) masih perlu ditambah satu lagi, yaitu manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran moral. Moralitas merupakan ciri khas manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk lain seperti binatang. Binatang tidak memiliki kesadaran tentang baik dan buruk, tentang yang boleh dan dilarang, tentang yang harus dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Berkaitan dengan itu, menurut Magnis-Suseno (1995, 18), seseorang itu dapat dinilai baik apabila dipandang dari segi hatinya, wataknya, sikapnya, dan inti kepribadiannya. Penilaian dari segi-segi tersebut merupakan ukuran untuk menentukan seseorang sebagai manusia.

dalam ritual yang dilakukan ketika berkomunikasi dengan Tuhan, dalam kepercayaan bahwa ada sanksi moral yang diberikan oleh Tuhan, dalam menempatkan individu sebagai bagian dari suatu dunia yang dilukiskan (Edwards, 1972, 140). Religi adalah suatu karunia dan pada manusia ada bakat yang menuntunnya untuk menerima karunia berupa religi (pada konkretnya agama) (Sudiarja dkk., 2006, 851–852, 858). Pemetaan tentang tahap-tahap kebudayaan oleh filsuf Belanda C. A. van Peursen (1988) menggambarkan bahwa manusia sudah sejak lama menjalin hubungan dengan yang “transenden”. Pustaka antropologi memperlihatkan demikian.

Semua itu memperkuat pandangan Driyarkara (1966, 114) bahwa hubungan manusia dengan Tuhan adalah hubungan yang fundamental karena hubungan itu mendekatkan manusia pada sumber dari segala sumber, yaitu Tuhan. Segala makhluk di dunia terbatas ada-nya. Keberadaannya bergantung pada Ada yang mutlak, tidak terbatas, yaitu Tuhan. Pandangan demikian terlihat di sepanjang sejarah, yaitu dalam tradisi, agama, dan aliran zaman, bahwa manusia memiliki pengertian tentang Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai Realitas Tertinggi, sebagai Sumber dari segala sumber.

Berbicara mengenai perkembangan pemikiran tentang Tuhan dan pengalaman religi, kepustakaan antropologi menunjukkan bahwa masih dapat ditemui manifestasi kehidupan kebudayaan mistis dalam pandangan van Peursen (1988, 34–54) dari masyarakat Indonesia, baik di wilayah pedalaman (misalnya, suku Dayak di Kalimantan Barat, suku Sasak di Lombok Tengah) maupun di wilayah pesisir (misalnya, suku Bajau di Kota Baru, Kalimantan Selatan). Mereka sangat memelihara alam lingkungan dan hubungan sosial yang menguatkan integrasi sosial di antara mereka. Dalam kehidupan mereka, terlukis gambaran manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, makhluk pribadi, yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan budaya tradisional mereka. Generasi tua selalu menanamkan pandangan hidup dan kearifan lokal kepada generasi muda mereka. Nilai-nilai yang menjadi referensi bagi kelangsungan hidup bersama memiliki kemampuan mengikat mereka dalam kesatuan hubungan sosial dan keutuhan hubungan mereka dengan alam lingkungan (alam

hayati), tempat mereka melangsungkan kehidupan. Meskipun mereka masih mempraktikkan nilai-nilai budaya tradisional warisan nenek moyang mereka pada masa sekarang, mereka juga sebagai penganut agama, seperti agama Islam atau Kristen, sejak lama.

Itu semua memberi sedikit gambaran tentang nilai ketuhanan yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan menjadi isi Sila Pertama Pancasila, yaitu sila “ketuhanan Yang Maha Esa”. Perwujudan nilai ketuhanan dalam praktik hidup kenegaraan memerlukan penerjemahan ke dalam bentuk norma-norma sosial-politik agar pengejawantahan dalam praktik kehidupan masyarakat memiliki dasar norma atau pedoman. Begitu pula halnya dengan empat sila lainnya, nilai-nilai keempatnya juga memerlukan penerjemahan sebagaimana pada nilai ketuhanan. Dengan kata lain, masyarakat memiliki dasar hukum operasionalisasi (pelaksanaan) nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, kiranya para pendiri bangsa kita sudah mempersiapkan dasar hukum operasionalisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa ke dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD '45 Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Itu memberi pemahaman bahwa karena negara kita berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka negara kita mengakui dan menghormati agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia. Atas dasar kedua pasal tersebut, masyarakat memiliki dasar hukum dalam melaksanakan sila pertama dalam praktik hidup kenegaraan dan kemasyarakatan.

Pemahaman mengenai nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi isi sila berikutnya, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilakukan dengan melihat pandangan Notonagoro (Mubyarto, 2004, 78) yang menyebutkan bahwa sila kedua, sebagaimana sila pertama, meliputi seluruh hidup manusia dan menjadi dasar bagi sila-sila lainnya. Mengacu pada Driyarkara (dalam Sudiarja dkk., 2006, 929–930), apabila perikemanusiaan sebagai dasar berarti kita berhasrat turut serta membangun humanisme, yaitu dunia penuh martabat sebagai tempat manusia bisa berkembang dan menyempur-

nakan diri atas dasar kemerdekaan yang dimilikinya secara kodrati. Secara kodrati, manusia memiliki kemerdekaan untuk menentukan dirinya sendiri dalam pertumbuhannya (Sudiarja dkk., 2006, 51). Kemerdekaan kodrati merupakan kemerdekaan yang dibawa sejak lahir. Kemerdekaan macam itu disebut sebagai hak asasi dan pada masa kemudian dikenal dengan istilah HAM, yaitu hak-hak asasi manusia yang diperoleh atas dasar martabatnya sebagai manusia.

Menurut Sadikin (1995, 4–5), hak asasi manusia yang kemudian dikenal dengan sebutan HAM telah dimuat dalam Kode Hukum Hammurabi dari Babilonia pada tahun 2100 SM. Mukadimahnya memuat penegasan bahwa Kode Hukum Hammurabi diundangkan, antara lain, untuk membawa beberapa hal yaitu keadilan dalam negeri, mencegah penindasan pihak lemah dari pihak yang kuat, memberantas yang jahat dan murka. Kemudian, pada tahun 1500 SM, asas persamaan di muka hukum, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak—yang kemudian dalam abad ini dikenal sebagai hak-hak asasi—telah terdapat dalam perintah Raja Thutinosé dari Mesir kepada Ketua Mahkamah Agung, Rekhmire. Isi perintah Raja adalah agar siapa pun diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi. Perintah-perintah serupa dikeluarkan oleh Raja Asoka dari India, Kong Hu Chu dari China, melalui ajaran-ajaran agar setiap orang memberlakukan orang lain secara adil. Selain itu, dalam tradisi klasik Yunani dikenal istilah *isogoria* (kebebasan yang sama untuk berbicara) dan *isonomia* (persamaan di muka hukum). Ketika pemikiran rasional lahir di Yunani, para filsuf Yunani, seperti Aristoteles, Cicero, Socrates, juga mengemukakan pikirannya tentang hak asasi. Aristoteles berbicara mengenai hak-hak politik. Cicero berpendapat bahwa eksistensi dari hak-hak asasi manusia bersifat kodrati dan melebihi hukum sipil. Kemudian, Socrates menyerahkan hidupnya demi membela hak atas kebebasan berbicara. Pada masa kemudian, sejarah Melayu Kuno juga mencatat perbendaharaan hak asasi manusia bahwa “raja adil disembah, raja lalim disanggah”. Kemudian, dalam sejarah Jawa Kuno dikenal apa yang disebut “hak pepe”, yaitu hak warga negara yang diakui oleh penguasa untuk menyatakan kehendaknya secara nyata meskipun antara warga negara dan penguasa terdapat

perbedaan pendapat. Dalam perjalanan waktu, perhatian pada hak asasi manusia terus berkembang dan lahir. Pada tahun 1215, di Inggris lahir “Magna Charta Libertum” yang isinya menegaskan tentang kebebasan manusia. Pada tahun 1689, lahir “Bill of Right” yang intinya adalah memperkecil kekuasaan raja. Pada 14 Juli 1789, muncul Revolusi Prancis yang mengumandangkan kebebasan dan persamaan. Pada masa kemudian, di Amerika lahir kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kekurangan. Pada 10 Desember 1948, lahir “Universal Declaration of Human Rights” (Pernyataan Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia).

Di samping itu, menurut sejarah di antara kurun waktu antara tahun 2100 SM hingga 1948, hak asasi manusia juga tercantum dalam Piagam Madinah. Sebagaimana disebutkan oleh Prasetyo (2015) bahwa Piagam Madinah, yang dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw. Isinya berupa suatu perjanjian formal antara Nabi Muhammad dengan semua suku dan kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) pada 622 Masehi. Farhas (2016) menyebutkan beberapa hal mengenai itu antara lain *pertama*, bahwa perjanjian dalam Piagam Madinah mengandung asas-asas hak asasi manusia yang masih belum diwujudkan pada zaman itu. Perjanjian ini merangkumi semua penduduk Madinah seperti orang Yahudi, Islam dan orang pagan; *kedua*, perjanjian ini juga berhasil mewujudkan keselamatan, kebebasan agama, perlindungan dan menaikkan peranan Madinah sebagai negara Islam yang berjaya; *ketiga*, Nabi Muhammad menekankan konsep *ummah wahidah* (persatuan umat) walaupun berbeda agama, bangsa, dan keturunan; *keempat*, setiap orang memperoleh kebebasan untuk mengamalkan kebudayaan dan agama masing-masing serta saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda. Ruqaiyah (2018) menyebutkan bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam Madinah terdiri dari persamaan, kebebasan beragama, hak ekonomi, dan hak untuk hidup.

Tingginya kesadaran manusia akan hak asasi manusia sejak dahulu kala dapat melahirkan pemahaman bahwa kemanusiaan

dalam sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah kemanusiaan universal. Para pendiri bangsa kita sudah mempersiapkan dasar hukum operasionalisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD '45, antara lain 1) Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28 berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang; dan seluruh pasal bab hak asasi manusia dalam UUD '45 yang telah mengalami revisi.¹⁰; (2) Pasal 31 yang berbunyi: Tiap-tiap

¹⁰ Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

warga negara berhak mendapat pengajaran; 3) Pasal 34 yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara.

Isi sila “persatuan Indonesia” membawa pada kesadaran akan kesatuan dan persatuan di atas realitas Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, beragam suku bangsa dan budaya atau adat istiadat. Realitas itu sudah lama disadari oleh para pemuda Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dan mereka untkapkan dalam ikrar yang disebut Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna dari ikrar itu dapat dipahami sebagaimana dalam pandangan Driyarkara (dalam Sudiarja dkk., 2006, 952–955) yaitu bahwa dengan mengikrarkan suatu kebangsaan berarti orang mengakui identitas dari bangsa itu, artinya mengakui bahwa sejumlah

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28I 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

manusia merupakan suatu kesatuan sosiologis, kebudayaan, ekonomi, sejarah, cita-cita, dan lain-lain. Kebangsaan Indonesia bukan monolit. Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dengan aneka ragam rupa dan warna. Kebangsaan itulah yang dijadikan dasar negara. Semua itu harus menuju ke kesatuan dan tidak serta-merta menghilangkan kebinekaan. Oleh karena itu, manusia yang mengakui bahwa kebangsaan sebagai dasar hidup kenegaraan akan melihat dirinya sebagai anggota dari keseluruhan yang berupa bangsanya itu. Keseluruhan itu bersatu dengan suatu wilayah yang disebut tanah air.

Para pendiri bangsa kita sudah mempersiapkan dasar penerapan sila Persatuan Indonesia ke dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD '45, antara lain, 1) Pasal 32 UUD '45 yang berbunyi: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia"; 2) Pasal 36 yang berbunyi: "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengungkapkan esensi demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta bahwa pemahaman bangsa Indonesia mengenai demokrasi bertolak dari rasa kolektivitas, rasa kebersamaan, dan rasa gotong royong (Alfian, 1996, 271–274). Para pendiri bangsa kita sudah mempersiapkan dasar hukum operasionalisasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ke dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD '45, antara lain, 1) Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; 2) Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Memahami sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia membawa pada kesadaran bahwa penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi banyak orang. Artinya, keadilan sosial jauh dari jangkauan dan perwujudan. Para pendiri bangsa kita sudah mempersiapkan dasar hukum operasionalisasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD '45, antara lain, 1) Pasal

33 UUD 1945 yang berbunyi: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan; 2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat pemahaman ideologi Pancasila, UUD '45 beserta hal-hal penting yang terkait sangat penting disampaikan kepada generasi muda bangsa Indonesia seyogianya masyarakat yang menempati wilayah perbatasan memperoleh prioritas. Alasannya adalah wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan terpengaruh oleh budaya global beserta nilai-nilai yang dibawanya. Meskipun pada masa kini generasi tua masih memelihara budaya tradisional mereka, generasi muda juga membutuhkan wawasan yang lebih luas mengenai berbagai hal yang dibutuhkan dalam hidup kenegaraan dan kemasyarakatan dalam negara Indonesia dan sebagai bangsa Indonesia.

3. Pembangunan Kesadaran Diskursif

Satu hal lagi yang penting untuk diperhatikan adalah mengenai pembangunan kesadaran diskursif untuk mengganti kesadaran rekursif yang telah mapan pada sekelompok orang. Fenomena kesadaran rekursif berasal dari kebiasaan buruk bangsa, seperti praktik korupsi yang terwujud dalam berbagai bentuk.

Praktik berbagai bentuk korupsi pada masa Orde Baru semuanya sudah menjadi struktur. Dalam pandangan Giddens (1986, 41–44), praktik korupsi merupakan wujud dari kesadaran rekursif (kesadaran praktis). Dalam tataran kesadaran rekursif, baik buruknya tindakan yang dilakukannya, bagaimana efek atau implikasinya bagi orang dan tatanan kehidupan yang terbangun pada masa sesudahnya tidak menjadi bahan refleksi pelakunya. Oleh karena itu, meskipun jelas praktik korupsi merupakan tindakan buruk, dalam perkembangannya praktik korupsi terjadi secara luas, tidak hanya di lingkungan birokrasi atau pemerintahan, tetapi juga di lingkungan bisnis yang memiliki usaha yang berkaitan dengan program pemerintah (Hariandja, 1999,

78–79; Edwin, 1998, 49). Praktik korupsi sudah menjadi struktur dan tersistem, sebagaimana diinformasikan oleh media massa bahwa banyak orang melakukan korupsi pada masa kini. Mereka berasal dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Kesadaran rekursif yang mewujud pada kebiasaan buruk bangsa tentu membawa implikasi buruk pula pada kehidupan bangsa. Secara perifer, kebiasaan buruk bangsa seperti itu tidak terlihat pengaruhnya. Namun, sebenarnya kebiasaan buruk bangsa sangat mengganggu perwujudan cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu, kebiasaan buruk bangsa yang sudah menjadi kesadaran praktis membutuhkan bentuk kesadaran lain untuk mengubahnya. Mengacu pada Giddens (1986, 45), kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran diskursif. Kesadaran diskursif berbeda terbalik dengan kesadaran rekursif sebagai bentuk kesadaran praktis. Kesadaran rekursif menggerakkan tindakan atau keputusan seseorang secara refleks, menurut kebiasaan yang sudah dilakukan, tanpa dipikirkan terlebih dahulu apa akibatnya bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Sementara, kesadaran diskursif mengarahkan seseorang untuk merefleksikan dan menjelaskan tindakan-tindakannya beserta alasan-alasannya sesuai dengan perhitungan logis.

Kelangsungan kebiasaan buruk bangsa menggambarkan bahwa kesadaran nilai moral dan hukum masih lemah. Berbicara mengenai lemahnya kesadaran nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemikiran filsuf Yunani Kuno Plato (427–347 SM) menarik untuk diangkat. Menurut Plato (Rapar, 2002, 54, 79–83), moralitas yang buruk menyebabkan negara menjadi rusak dan buruk. Dalam pandangan Plato, tidak ada perbedaan antara negara dan manusia. Oleh karena itu, masalah moralitas menjadi masalah utama dan hakiki dalam kehidupan negara. Pandangan itu menjadi dasar bagi Plato untuk membangun konsep negara ideal, yaitu negara yang menempatkan kebijakan dan kebaikan sebagai ide tertinggi. Negara ideal merupakan negara yang bebas dari penguasa dan para pemimpin yang rakus dan jahat, sementara semua warganya mendasarkan hidupnya pada moralitas yang baik dan terpuji. Di samping itu, demi

kukuhnya moralitas dan tercapainya keutamaan setiap warga negara membutuhkan hukum dan undang-undang. Jadi, etika dan hukum merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan kenegaraan.

Apabila mengacu pada idealisme Plato tersebut, pembangunan kesadaran diskursif, yaitu kesadaran moral dan hukum, penting dilakukan melalui jalan pendidikan sejak usia dini oleh lembaga keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pentingnya kesadaran nilai moral dan nilai hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan dimuat dalam Pancasila dan UUD '45. Dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran dan penyelesaiannya belum berhasil.

Pengabaian nilai moral dan nilai hukum pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa pembangunan pada masa Orde Baru mengalami kegagalan selama proses memasukkan ideologi ke dalam jiwa bangsa Indonesia sehingga belum berhasil mewujudkan cita-cita Demokrasi Pancasila, terutama demokrasi ekonomi. Ketidakberhasilan itu memiliki efek yang memperburuk salah satu sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan pada masa sesudahnya. Itu artinya pembangunan nasional pada masa Orde Baru menyisakan pekerjaan rumah bagi generasi sesudahnya, yaitu berupa pembangunan nilai moral dan nilai hukum. Nilai moral dan nilai hukum merupakan dua nilai yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kenegaraan dan perwujudan nilai keadilan.

Menghentikan kebiasaan buruk bangsa tidak mudah dilakukan, bukan seperti membalik telapak tangan. Membalik kesadaran rekursif yang telah lama mapan ke arah kesadaran diskursif membutuhkan perjuangan keras, membutuhkan keberanian menghadapi berbagai macam tantangan. Jalan hukum yang ditempuh untuk mengatasi praktik buruk bangsa sejak era Orde Lama hingga kini belum memperlihatkan hasil maksimal. Lembaga pemberantas korupsi yang kini masih eksis, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak luput dari tantangan dan perlawanan. Salah satu pendapat datang dari praktisi hukum Abdul Fickar Hadjar. Menurut Hadjar (2016), perlawanan terhadap KPK telah dimulai sejak komisi tersebut lahir.

Perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang disasar oleh komisi tersebut, antara lain, penyelenggara negara, penegak hukum, dan swasta yang memiliki ikatan dengan keduanya. Upaya perlawanan terlihat dalam beberapa bentuk, yaitu *pertama*, dilakukan melalui hukum, seperti mengajukan *judicial review* UU KPK ke Mahkamah Konstitusi; *kedua*, melalui kriminalisasi terhadap komisioner dan petugas KPK; *ketiga*, berupa perebutan kewenangan penanganan kasus, seperti kasus Anggodo dan Djoko Susilo; *keempat*, melalui pelemahan dan perubahan regulasi di DPR untuk membubarkan KPK. Menurut harian Hiariej (2017), perlawanan terhadap KPK juga berasal dari sebagian elite politik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H. S. (2001). Kesenian tradisional dan Orde Baru. Dalam W. M. Santoso & N. Widyawati (ed.), *Mengkaji kebijakan kebudayaan masa Orde baru untuk menyongsong Indonesia baru*. Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI bekerja sama dengan The Ford Foundation.
- Alfian. (1996). *Masalah dan prospek pembangunan politik Indonesia kumpulan karangan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Althusser, L. (1994). Ideology and ideological state apparatuses (Notes towards an investigation). Dalam S. Zizek (Ed.), *Mapping ideology*. London-New York: Vercos.
- Amri, A B. (2013). Aleta Baun, perempuan pahlawan lingkungan dari NTT. Diakses pada 31 Januari 2018 dari <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/405691-aleta-baun-perempuan-pahlawan-lingkungan-dari-ntt>
- Arief, S. (1998). *Pembangunanisme dan ekonomi Indonesia: Pemberdayaan rakyat dalam arus globalisasi*. Bandung: Zaman.
- Asri, M. (2016). Dampak kapitalisme dan neoliberalisme terhadap petani di Indonesia. Diakses pada 15 Juli 2017 dari <https://bonerateislands.wordpress.com/2016/01/24/dampak-kapitalisme-dan-neoliberalisme-terhadap-petani-di-indonesia/>.

- Azra, A. (2007). *Merawat kemajemukan merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bahar, S, & Hudawati, N. (1998). *Risalah sidang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Baiquni. (2013). Menengok Wisma Yasoo, tempat Soeharto menahan Soekarno. Diakses pada 25 Januari 2018 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/menengok-wisma-yasoo-tempat-soeharto-menahan-soekarno.html>
- Bandoro, B., Kristiadi, J., Pangestu, M., & Priyono, O. S. (1995). *Refleksi setengah abad kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Bertens, K. (1997). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Blackburn, S. (Trans.). (2013). *Kamus filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bottomore, T. (1983). *A dictionary of Marxist thought*. England: Basil Blackwell Publisher Limited.
- BP- 7 Pusat. (1991). *Bahan penataran: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cassirer, E. (1944). *An essay on man*. New York: Yale University Press.
- Clack, G. (Redaktur). (2001). *Demokrasi*. Jakarta: American Commerce Freedom.
- Crouch, H. (1999). *Militer dan politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Damarhuda. (2017). “Genjer-genjer” diplesetkan jadi “jenderal-jenderal”. Diakses pada 5 November 2017 dari <https://www.ngopibareng.id/timeline/genjer-genjer-diplesetkan-jadi-jenderal-jenderal-4428921>.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djaelani, M. A. (2010). Pejabat, fasilitas, dan teladan Umar. Diakses pada 2 Juni 2018 dari <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2010/01/25/3136/pejabat-fasilitas-dan-teladan-umar.html>.
- Doa, B. L. (2009). Mengenal suku terasing di pedalaman Halmahera. Diakses pada 20 Maret 2017 dari <https://ternate.wordpress.com/2009/03/25/mengenal-orang-togutil-suku-terasing-di-pulau-halmahera-2/>.
- Driyarkara. (1966). *Pertjikan filsafat*. Jakarta: PT Pembangunan Djakarta.

- Dwipayana, G., & Ramadhan K. H. (1989). *Soeharto: Pikiran, ucapan dan tindakan saya*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Edwards, P. (1972). *The encyclopedia of philosophy volume four*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc. & the Press Free Press.
- Edwards, P. (Ed.). (1972). *The encyclopedia of philosophy volume seven*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc & The Free Press.
- Edwin, D. (1998). Masa depan Orde Baru dan agenda reformasi: Telaah ekonomi politik. Dalam Maswadi Rauf. (Ed.). *Menimbang masa depan Orde Baru*. Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI & Mizan.
- Farhas. (2016). *Hak asasi manusia dalam Piagam Madinah*. Diakses pada 20 Mei 2018 dari <http://farhas90.blogspot.co.id/2016/02/hak-asasi-manusia-dalam-piagam-madinah.html>.
- Feith, H., & Castle, L. (Ed.). (1988). *Pemikiran politik Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fithri, A. (2009). Beberapa perspektif tentang bahasa, budaya, dan bangsa. Diakses pada 17 Juni 2018 dari <http://jalantelawi.com/2009/10/beberapa-perspektif-tentang-bahasa-budaya-dan-bangsa/>.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison*. New York: Random House, Inc.
- Gerakan bawah tanah melawan pemerintahan Jepang. Diakses pada 6 November 2017 dari <http://www.sejarawan.com/177-gerakan-bawah-tanah-melawan-pemerintahan-jepang.html>.
- Giddens, A. (1986). *The constitution of society*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.
- Habermas, J. (1985). *The theory of communicative action volume one: Reason and the rationalization of society*. (Diterjemahkan oleh Thomas McCarthy). Boston: Beacon Press.
- Hadjar, A. F. (2016). *Perlawanan terhadap KPK telah lama dilakukan*. Diakses pada 29 Juli 2017 dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/perlawananterhadap-kpk-telah-lama-dilakukan>.
- Hariandja, D. B. C. (1999). *Birokrasi nan pongah: Belajar dari kegagalan Orde Baru*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryatmoko. (2003). *Etika politik dan kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Hasan, A. R. (Ed.). (1985). *Tinjauan kritis tentang pembangunan*. Jakarta: LSAF.

- Held, D. (2007). *Introduction to critical theory Horkheimer to Habermas*. London: Hutchinson & Co.
- Herwanto, A. (2005). Budaya, struktur, dan pelaku. Dalam Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (Ed.). *Teori-teori kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hiariej, E., OS. (2017, 8 Mei). DPR versus KPK. *Kompas*, hlm. 7.
- Hobbes, T. (1959). *Leviathan*. London: J.N. Dent & Sons Ltd.
- Horkheimer, M. (1972). *Critical theory: Selected essays*. (M. J. O'Connell and Others, Penerj.). New York: The Continuum Publishing Company.
- Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2002). *Dialectic of enlightenment: philosophical fragments*. (E. Jephcott, Penerj.). California: Stanford University Press.
- Hunnex, M. D. (1986). *Chronological and thematic charts of philosophies and philosophers*. Michigan: Zondervan Publishing House.
- Imam, R. H. (2006). Globalisasi proses dan wacana kompleks serta konflikual. Dalam I. Wibowo & Herry Priyono (Ed.). *Sesudah filsafat: Esai-esai untuk Franz Magnis Suseno*. Yogyakarta: Kanisius.
- Inwood, M. (1977). *Heidegger*. New York: Oxford University Press.
- Irfany, R. (2017). Daftar dugaan pencemaran lingkungan Freeport dari hulu ke hilir. Diakses pada 25 Juli 2017 dari <https://m.tempo.co/read/news/2017/05/03/090871703/daftar-dugaan-pencemaran-lingkungan-freeport-dari-hulu-ke-hilir>.
- Ismawan, I. (1998). *Pengusutan harta Soeharto & trik pencucian uang haram*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Jo, S. (2017). Kehidupan suku Dayak Iban di pedalaman Kalimantan. Diakses pada 15 Juli 2017 dari <https://www.youtube.com/watch?v=wDFxMYtKfa0>.
- Katmo, H. (2013). *Menilai kehadiran Freeport dari kaca mata mayoritas ke-Papua-an*. Diakses pada 20 Juli 2017 dari <http://infonapas.blogspot.co.id/2013/06/menilai-kehadiran-freeport-dari-kaca.html>.
- Kisah pemberontakan Pembela Tanah Air (Peta) di Blitar 14 Februari 1945. Diakses pada 6 November 2017 dari <http://indrasr.blogspot.co.id/2014/02/kisah-pemberontakan-peta-di-blitar-14-februari-1945.html>.
- Kebijakan neoliberal gagal membangun pertanian dan menyejahterakan petani. (2009). Diakses pada 20 Juli 2017 dari <http://www.spi.or.id/kebijakan-neoliberal-gagal-membangun-pertanian-dan-menyjahterakan-petani/>.
- Keesing, R. M. (1981). *Antropologi budaya suatu perspektif kontemporer edisi kedua*. (Alih bahasa oleh R. G. Soekadijo). Jakarta: Erlangga.

- Kodiran. (1984). Kebudayaan Jawa. Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kompas. (1986, 16 Maret). *Menata Kembali Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 82.
- Kontrak karya PT Freeport Indonesia oleh Soeharto (Rezim Orba). (2012). Diakses pada 20 Juli 2017 dari <https://saripedia.wordpress.com/tag/kontrak-karya-pt-freeport-indonesia-oleh-soeharto-rezim-orba/>.
- Korupsi: Dari dulu hingga kini (10 September 2003). *Republika*.
- Kristiyanto, E. (2001). *Etika politik dalam konteks Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumoprojo, W. S. (1992). *Kepemimpinan dalam sejarah bangsa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman.
- Lubis, M. (1985). Pengantar. Dalam Mochtar Lubis & James C. Scott. (Ed.). *Bunga rampai korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, M. (1993). *Budaya, masyarakat, dan manusia Indonesia: Himpunan "catatan kebudayaan" Mochtar Lubis di majalah Horison*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Madjid, N. (1994). Demokrasi dan demokratisasi di Indonesia: Beberapa pandangan dasar dan prospek pelaksanaannya sebagai kelanjutan logis pembangunan nasional. Dalam E. P. Taher (Ed.). *Demokratisasi politik, budaya, dan ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Madjid, N. (2000). Kita perlu rekonsiliasi ala Roosevelt. Dalam S. Tono (Ed.). *Mampukah Indonesia bangkit?* Jakarta: PT Visi Gagas Komunika.
- Magnis-Suseno, F. (1986). Pertanyaan kritis sekitar etika Jawa. *Basis*, XXXV No. 11. 407–420.
- Magnis-Suseno, F. (1992). *Filsafat sebagai ilmu kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (1995). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2000). *12 Tokoh etika abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2007). *Berebut jiwa bangsa: Dialog, perdamaian, dan persaudaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Magnis-Suseno, F. (2008). *Etika kebangsaan: Etika kemanusiaan 79 tahun sesudah Sumpah Pemuda*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2010). *Karl Marx*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Malindah, K. R. (2015). Ketika Bung Karno di usir dari istana. Diakses pada 20 September 2018 dari <http://ragilmelindah.blogspot.com/2015/08/ketika-bung-karno-di-usir-dari-istana.html>.
- Mannheim, K. (1979). *Ideology and utopia*. London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Marcuse, H. (1964). *One dimensional man studies in the ideology of advanced industrial society*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- McLellan, D. (1984). *The thought of Karl Marx: An introduction*. London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd.
- Menata kembali kehidupan bernegara. (2006, Juni 18). *Tempo*, hlm. 82–83.
- Model, bentuk, dan jenis korupsi. (2012). Diakses pada 25 Juli 2017 dari <http://www.definisipengertian.com/2016/02/model-bentuk-dan-jenis-korupsi.html>.
- Moerti, W. (2015). Membuka tabir pembunuhan massal PKI di Bali seperti kata Soe Hok Gie. Diakses pada 25 November 2017 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/membuka-tabir-pembunuhan-massal-pki-di-bali-seperti-kata-soe-hok-gie.html>
- Mubyarto (Ed.). (2004). *Pancasila dasar negara, UGM, dan jati diri bangsa*. Yogyakarta: PUSTEP-UGM.
- Mulder, N. (1981). *Kepribadian Jawa dan pembangunan nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press dan Sinar Harapan.
- Mulder, N. (1996). *Pribadi dan masyarakat di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mulder, N. (2001). *Misticisme Jawa: Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Murtiyoso, B. (2009). Fungsi dan peran pagelaran wayang purwa bagi pendidikan budi pekerti bangsa. Makalah dipaparkan pada Laku Budaya II, diselenggarakan oleh Yayasan Studi Bahasa Jawa Kanthil PGRI Dan Pepadi Komda Jawa Tengah Di Hotel Quality Surakarta Pada tanggal 2 dan 3 Februari 2005. Diakses pada 15 Juli 2017 dari <http://pepadijateng.com/article/163414/fungsi-dan-peran-wayang.html#>. Wajar8ZrHIU
- Model, bentuk, dan jenis korupsi. (2016). Diakses pada 20 Desember 2017 dari <http://www.definisi-pengertian.com/2016/02/model-bentuk-dan-jenis-korupsi.html>
- Najjulloh, N. (2017). Bab III. Deskripsi peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Diakses pada 1 Juni 2018 dari <http://repository.uinbanten.ac.id/251/5/BAB%20III.pdf>.

- Ngingi, A. (2015). Refleksi penguasaan ruang (hidup) masyarakat dan kisah pernapasannya. Diakses pada 19 Juni 2017 dari <http://juniorabe.blogspot.co.id/2015/03/refleksi-penguasaan-ruanghidup.html>
- Noth, W. (1995). *Handbook of semiotics*. USA: Indiana University Press.
- Notonagoro. (2004). Ir. Soekarno, pencipta Pancasila. Dalam Mubyarto (Ed.). *Pancasila dasar negara, UGM, dan jati diri bangsa*. Yogyakarta: PUSTEP-UGM.
- Onghokham. (1985). Tradisi dan korupsi. Dalam M. Lubis & J.C. Scott (Ed.). *Bunga rampai korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Parekh, B. (2008). *Rethinking multiculturalism keberagaman budaya dan teori politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Peringatan Hari Pancasila pun sempat dilarang. (26 Mei 2008). *Sinar Harapan*.
- Poespowardojo, S. (1993). *Strategi kebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, A. (2015). *Piagam Madinah: Konsep hak asasi manusia dalam Islam*. Diakses pada 20 Juni 2018 dari <http://agungpras333.blogspot.co.id/2015/12/piagam-madinah-konsep-hak-asasi-manusia.html>.
- Rachbini, D. (2001). *Ekonomi politik uang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramli, R. (2006). Pengalaman buruk Indonesia di bawah IMF. Dalam Sugeng Bahagijo (Ed.). *Globalisasi menghempas Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rapar, J.H. (2002). *Filsafat politik Plato Aristoteles Augustinus Machiavelli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rauf, M. (Ed.). (1998). *Menimbang masa depan Orde Baru*. Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI dengan Mizan.
- Razif. (2012). Organisasi terputus dengan sejarah. Diakses pada 20 Juli 2017 dari <http://sawitwatch.or.id/2012/08/organisasi-terputus-dengan-sejarah-12/>.
- Retnowati, E. (2016). Politik kebudayaan Belu. Dalam Johanis Haba, M. Azzam Manan, Endang Retnowati, & Ninuk Irawati Kleden-Probonagoro (Ed.), *Peran bahasa dan kebudayaan dalam konteks keutuhan NKRI: Konstruksi identitas dan nasionalisme di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: PT Gading Inti Prima.

- Ricoeur, P. (1991). *From text to action: Essay in Hermeneutics, II*. (Trans. K. Blamey & J. B. Thompson). Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
- Rukmana, H. H. (1990). *Butir-butir budaya Jawa*. Jakarta: Yayasan Purna Bhakti Pertiwi.
- Ruqaiyah, S. (2018). *Hak asasi manusia*. Diakses pada 20 Mei 2018 dari <http://hakam2016.blogspot.co.id/2016/04/piagam-madinah.html>.
- Saat-saat terakhir Bung Karno. (2003). Diakses pada 5 November 2017 dari <https://www.kaskus.co.id/thread/5260ac4d0d8b464c33000003/saat-saat-terakhir-bung-karno/>.
- Sadikin, A. (1995). *Tantangan demokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Said, S. (2002). *Tumbuh dan tumbangnya dwifungsi*. Jakarta: Aksara Karunia.
- Samego, I., Sulistiyo, H., Bhakti, I. N., Basyar, M. H., Hasyim, Moch.N., Subono, N.I., Yanuarti, S. (1998). *Militer dan bisnis: Peran ABRI dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta: PPW LIPI.
- Savitri, A. W. (2016). Kisah lagu Genjer-genjer yang diubah PKI dan kemudian dilarang. Diakses pada 5 November 2017 dari <https://news.detik.com/berita/3208434/kisah-lagu-genjer-genjer-yang-diubah-pki-dan-kemudian-dilarang>.
- Sejarah Freeport (gunung emas yang dirampok secara terbuka). (2013). Diakses pada 20 Juli 2017 dari <https://dhkangmas.wordpress.com/2013/07/10/sejarah-freeport-gunung-emas-yang-dirampok-secara-terbuka/>.
- Sejarah penjajahan di Indonesia (1596–1942). (2016). Diakses pada 29 Juli 2017 dari <http://www.idsejarah.net/2016/10/sejarah-penjajahan-belanda-di-indonesia.html>.
- Serikat Petani Indonesia. (2009). Kebijakan neoliberal gagal membangun pertanian dan menyejahterakan petani. Diakses pada 20 Juli 2017 dari <http://www.spi.or.id/kebijakan-neoliberal-gagal-membangun-pertanian-dan-menyejahterakan-petani/>.
- Setiawan, A. (1998). *Perilaku birokrasi dalam pengaruh paham kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sindhunata. (1982). *Dilema usaha manusia rasional: Kritik masyarakat modern oleh Max Horkheimer dalam rangka Sekolah Frankfurt*. Jakarta: PT Gramedia.

- Siswoyo, H. (2017). Petisi 50, teguran untuk Soeharto yang 'terlalu' Pancasila. Diakses pada 10 Juni dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/946307-petisi-50-teguran-untuk-soeharto-yang-terlalu-pancasila>.
- Subandoro, A. W. (1999). Dari krisis nilai tukar ke krisis ekonomi. Dalam S. Sumardjan (Ed.). *Kisah perjuangan reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sudiarja, A., Subanar, G. B., Sunardi, St., & Sarkim, T. (Ed.). (2006). *Karya lengkap Driyarkara: Esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekarno. (2004). Lahirnya Pancasila. Dalam Mubyarto (Ed.), *Pancasila dasar negara, UGM, dan Jati diri bangsa*. Yogyakarta: PUSTEP UGM.
- Suhardiman. (1996). *Pembangunan Politik Satu Abad*. Jakarta: Yayasan Lestari Budaya.
- Supomo. (1998). Pidato pada tanggal 31 Mei dalam Rapat Badan Penyelidik Untuk Persiapan Indonesia Merdeka, di Gedung Chuuoo Sangi-in di Jakarta. 1998. Dalam S. Bahar & N. Hudawati (Ed.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Indonesia (PPKI) 28 Mei–22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sutrisno, M. (2009). *Ranah-ranah kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tentang kami. Diakses pada 30 Juli 2017 dari http://www.nhm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=126&lang=id.
- Tirtoprodjo, S. (1970). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Tou, E. (2017). Berkat kegigihannya tolak tambang di NTT, Aleta Baun raih penghargaan HAM. Diakses pada 20 Juli 2017 dari <http://voxnntt.com/2017/01/26/berkat-kegigihannya-tolak-tambang-di-ntt-aleta-baun-raih-penghargaan-ham/>; <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2017/01/26/aleta-baun-wanita-ntt-raih-yap-thiam-hien-award-2016/>.
- van Peursen, C. A. (1988). *Strategi kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, I., & Priyono, B. H. (2001). *Sesudah Filsafat: Esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno*. Yogyakarta: Kanisius.

Wibowo, I. (2000). Kata pengantar. Dalam Ketut Arya Mahardika (Trans.).
Jalan ketiga: Pembaruan demokrasi sosial. Jakarta: Gramedia.

Lampiran

Teks-teks (hasil abstraksi fenomenologi 1) dalam naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1985–1997 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Teks politik dalam Pidato Kenegaraan Soeharto 16 Agustus 1985–1997 adalah sebagai berikut.

- 1) “Pembangunan nasional yang kita pikirkan dan kita laksanakan adalah juga bukan sembarang pembangunan. Melainkan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** seperti yang telah kita tegaskan dalam GBHN ’83. Penegasan kita mengenai **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** merupakan ketetapan hati kita semua untuk mengamankan dan memantapkan cita-cita Kemerdekaan.”
- 2) “Apabila sekarang, menjelang ulang tahun Proklamasi besok pagi, kita memandang tugas nasional kita ke depan maka tugas itu ialah meneruskan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila** tadi, ialah: menciptakan landasan yang kukuh untuk memungkinkan tinggal landas menjelang akhir abad ke-20 ini menuju terwujudnya masyarakat Pancasila.”

- 3) “Karena itu, demi kesinambungan dan kemantapan kehidupan bangsa dan negara kita selanjutnya, demi kesinambungan dan peningkatan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila**, maka proses regenerasi yang berlangsung sebaik-baiknya itu menjadi tanggung jawab bersama antara Generasi Pembebas dan Generasi Penerus, menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa kita.”
- 4) “Di tengah-tengah suasana bahagia peringatan empat dasawarsa kemerdekaan nasional kita, hati kita diliputi oleh perasaan syukur dan lega karena kedua generasi itu sekarang sedang bekerja sama berdampingan yang satu dengan yang lain, hingga tiba saatnya nanti generasi yang lebih muda memikul seluruh tanggung jawab melanjutkan pembangunan itu sepenuhnya. Dengan demikian, kita bersama merintis jalan yang baik sehingga dalam perjalanan sejarah kita nanti generasi sebelumnya akan diganti oleh generasi berikutnya dalam suasana teratur dan penuh pengertian, dalam suasana **kekeluargaan** seperti yang dikehendaki oleh kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita.”
- 5) “Untuk menjamin kesinambungan, kemantapan, dan kekukuhan perkembangan bangsa dan negara kita selanjutnya, kita sekarang merasa lega bahwa kita telah menegaskan bahwa **Pancasila adalah satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 6) “Dalam rangka itu pula, kita semua yang hidup di masa sekarang merasa sangat berbahagia karena kita telah menyumbangkan sesuatu yang mendasar bagi kesinambungan dan kemantapan hidup bangsa dan negara kita di masa datang, dengan menetapkan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang berlaku baik bagi kekuatan-kekuatan sosial politik maupun bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan.”
- 7) “Sebaliknya dengan penegasan kita semua bahwa **Pancasila adalah satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kita akan berlomba-lomba untuk

memberikan sumbangan kita yang terbaik dalam pelaksanaan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.**”

- 8) “Saya ingin mengingatkan kembali kita semua bahwa dengan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** tadi tidak berarti akan mempersempit ruang gerak bagi kehidupan beragama di kalangan masyarakat kita. Juga tidak beralasan untuk khawatir bahwa Pancasila akan diagamakan atau agama akan dipancasilakan. Juga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dengan **Pancasila sebagai satu-satunya asas**, maka **kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat** dibatasi.”
- 9) “Undang-undang keormasan yang kita miliki justru untuk makin memberi jaminan ke arah pelaksanaan **kebebasan berserikat dan berkumpul** tadi. Malahan **kebebasan** itu kita arahkan secara positif dan dengan rasa tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 10) “Satu pelajaran sangat berharga yang dapat kita tarik dari pengalaman bersama kita dalam menyelesaikan undang-undang yang menyangkut masalah yang sangat mendasar itu ialah, bahwa dengan semangat musyawarah dan **kekeluargaan** kita dapat menyelesaikan sebaik-baiknya masalah yang pelik dan musykil.”
- 11) “Berkembangnya semangat **musyawarah untuk mencapai mufakat** itu merupakan hasil dari ketekunan kita semua selama 20 tahun yang terakhir dalam meninggalkan tingkah laku dan budaya politik sebelumnya.”
- 12) “Tumbuh dan berkembangnya budaya politik yang lebih ber-suasana **kekeluargaan** ini merupakan kemajuan besar dalam pengembangan politik kita selama ini.”
- 13) “Dapat lagi kita tambah bahwa penerapan ilmu dan teknologi itu sering kurang dikaitkan dengan segi-segi kelestarian lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam. Dengan memperhatikan semua segi itu sebaik-baiknya dalam perencanaan dan pelaksanaan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila**, maka kita bercita-cita untuk membangun masyarakat yang maju, adil,

makmur, dan lestari berdasarkan Pancasila yang tidak mengulangi krisis-krisis dalam kehidupan masyarakat-masyarakat modern lainnya sekarang ini.”

- 14) “Di sinilah bertambah penting artinya tekad kita untuk melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 15) “Arah pandangan yang menunjukkan dengan jelas bahwa kita tetap akan menghadapi jalan perjuangan yang panjang dan sulit untuk melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** menuju terwujudnya landasan yang kukuh untuk mencapai cita-cita Proklamasi ’45.”
- 16) “Sudah barang tentu penguasaan dan *pengetrapan* ilmu dan teknologi itu perlu dilandasi dan diimbangi dengan moral dan idealisme yang luhur, seperti segi-segi keagamaan dan kepercayaan, etik dan budaya, segi-segi kemanusiaan, segi-segi solidaritas sosial dan nasional, segi-segi kerakyatan atau **demokrasi** dan dengan segi-segi keadilan sosial dan sebagainya. Dapat lagi kita tambah bahwa penerapan ilmu dan teknologi itu sering kurang dikaitkan dengan segi-segi kelestarian lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam. Dengan memperhatikan semua segi itu sebaik-baiknya dalam perencanaan dan pelaksanaan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila**, maka kita bercita-cita untuk membangun masyarakat maju, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila yang tidak mengulangi krisis-krisis dalam kehidupan masyarakat-masyarakat modern lainnya sekarang ini.”
- 17) “Di sinilah bertambah penting artinya tekad kita untuk melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 18) “Apabila dalam tahun 1966 dahulu melalui Sidang Umum MPR(S) kita membulatkan tekad kita dan menetapkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum, maka dalam rangka pengamalan Pancasila bagi seluruh Bangsa Indonesia dan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Pancasila, kita kemudian melahirkan P4 dan menegaskan bahwa **pembangunan adalah**

pengamalan Pancasila. Malahan kita juga menegaskan bahwa **Pancasila adalah satu-satunya asas** dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat bagi setiap organisasi politik dan kemasyarakatan.”

- 19) “Dan, agar pembangunan yang memang memerlukan perubahan dan bahkan perombakan, agar pembangunan yang meminta modernisasi itu tidak menyimpang dari cita-cita Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka sejak tahun 1983 kita menegaskan bahwa pembangunan nasional kita tidak lain adalah **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 20) “Karena itu, dalam membangun kerangka landasan sekarang ini, kita telah memasyarakatkan Pancasila melalui P4. Kita telah menetapkan dan memantapkan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita telah bertekad melaksanakan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 21) “Dengan memandang **pembangunan ini sebagai pengamalan Pancasila,** maka kita semua—dari semua lapisan dan golongan masyarakat—dengan penuh kesadaran akan bersedia memberikan dukungan dan bahkan pengorbanan yang diperlukan agar mampu mengadakan penyesuaian, perbaikan, dan pembaharuan untuk memberi jawaban yang tepat terhadap tantangan yang kita hadapi.”
- 22) “Sistem politik yang telah kita bangun dan kita kembangkan bersama untuk memenuhi semua persyaratan tadi adalah sistem politik **Demokrasi Pancasila.** Di dalam sistem itu, Golongan Karya dan dua Partai Politik yang berasaskan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** serta ABRI yang setia kepada Sapta Marga melalui dwifungsinya menjalankan peranan sebagai stabilisator dan dinamisator, diharapkan dapat berperan efektif sebagai kekuatan-kekuatan penggerak **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.**”

- 23) “Pemilihan umum tahun 1987 nanti merupakan yang pertama kita adakan setelah kita menegaskan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 24) “Dengan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** bagi ketiga peserta maka pemilihan umum yang akan datang akan terasa seperti pesta demokrasi yang segar dan menggairahkan karena para peserta akan menawarkan program-program pembangunan yang sesuai dengan suara hati nurani rakyat.”
- 25) “Rakyat akan mendengarkan dan menilai gagasan-gagasan yang paling meyakinkan dari mereka dalam rangka ideologi bersama untuk melaksanakan tugas nasional bersama, ialah pelaksanaan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** menuju era tinggal landas.”
- 26) “Jika pergerakan kemerdekaan nasional diawali oleh bangsa ini pada tahun 1908 pada awal abad ini dan tinggal landas dalam **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila** dapat kita lakukan menjelang akhir abad ini maka kita memahami betapa panjang dan berat perjalanan bangsa kita untuk hidup dalam kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan dalam kehormatan martabat bangsa yang merdeka.”
- 27) “Dalam rangka pelaksanaan P4 dan dalam rangka pelaksanaan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** maka kita telah dapat mengembangkan hubungan yang positif dan kreatif antara kehidupan beragama yang berpedoman kepada iman agama masing-masing yang diyakini.”
- 28) “Perkembangan ini membahagiakan kita semua karena dengan itu semua golongan beragama mulai dapat memberi isi kepada tugas bersama mereka dalam meletakkan landasan moral, etik, dan spiritual yang kukuh bagi **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila**.”
- 29) “Di masa-masa yang akan datang kita akan terus menyalurkan dan mengarahkan secara kreatif aspirasi-aspirasi dan kekuatan-

kekuatan dalam masyarakat kita, yang memang akan terus dibangkitkan oleh pembangunan itu sendiri. Dalam hubungan ini, penting sekali arti pemantapan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

- 30) “Namun, setelah kita memasyarakatkan Pancasila melalui P4, setelah kita menegaskan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka dengan kebahagiaan yang dalam dan rasa percaya diri yang besar, kita dapat mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat yang disebut dalam kalimat kedua Pembukaan UUD telah dapat kita laksanakan.”
- 31) “Ini berarti bahwa tahapan tinggal landas merupakan tahapan pembangunan yang terus meningkat, tidak kenal berhenti, menuju kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan lahir batin yang makin baik, setelah kita mampu menciptakan dan memiliki landasan mental spiritual dan landasan fisik material yang kuat sebagai bangsa yang kehidupannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45, sehingga arah dan isi pembangunan itu benar-benar menjamin tercapainya cita-cita kemerdekaan kita, benar-benar merupakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 32) “Dalam sistem demokrasi kita, dalam negara **kekeluargaan** kita, maka kita tidak berbicara tentang siapa yang kalah dan siapa yang menang.”
- 33) “Pemilihan umum kali ini mempunyai makna yang khusus, ialah: pertama, merupakan pemilihan umum yang pertama sejak kita menegaskan bahwa **Pancasila adalah satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 34) “Dengan **Pancasila sebagai satu-satunya asas**, maka semua generasi, lapisan, golongan, dan kekuatan bangsa telah menyatu dengan dasar, ideologi, dan cita-cita bangsa dan negaranya.”

- 35) “Semuanya itu meyakinkan dan melegakan kita semua bahwa penegasan kita mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah keputusan bersejarah yang sangat dalam maknanya dan akan sangat jauh jangkauannya bagi kebaikan kehidupan bangsa kita sepanjang masa.”
- 36) “Kita bersama-sama telah membuktikan bahwa **Pancasila sebagai satu-satunya asas** sama sekali tidak membatasi ruang gerak kehidupan politik dan demokrasi kita, sama sekali tidak membelenggu gagasan-gagasan kita, sama sekali tidak membatasi ruang gerak kehidupan agama kita, serta sama sekali tidak membatasi ruang gerak **kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat**, sepanjang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum yang berlaku yang dibentuk secara demokratis dan konstitusional berdasar Undang-Undang Dasar 1945.”
- 37) “Sebaliknya, dengan **Pancasila sebagai satu-satunya asas**, pelaksanaan demokrasi kita justru mendapat arah yang kreatif, positif, dan dinamis; sebab justru memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita semua dalam memberi sumbangan bagi pelaksanaan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila**.”
- 38) “Sebaliknya, kita justru merasa memasuki suasana baru dan segar, ialah tingkah laku budaya politik yang bersuasana **kekeluargaan** dan lebih bermartabat.”
- 39) “Selama kurun waktu 21 tahun kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita telah melaksanakan tahap awal pembangunan nasional kita, memasyarakatkan Pancasila secara luas dan memantapkan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 40) “Untuk mencapai keadilan dan kemakmuran itulah, kita bertekad melaksanakan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila** dengan landasan yang kukuh dan kuat menuju tinggal landas menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.”
- 41) “Pancakrida itu berupa lima tugas pokok dan sekaligus sasaran untuk waktu lima tahun mendatang, yang meliputi: pertama,

- melanjutkan, meningkatkan, memperluas pelaksanaan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila** yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan Ketahanan Nasional.”
- 42) “Krida yang pertama mencerminkan tugas pokok kita yang utama dan kebulatan tekad kita untuk melaksanakan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila**.”
- 43) “Dalam melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila**, kita telah maju selangkah lagi karena GBHN 1988 memberi arah yang makin jelas dari pelaksanaan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** itu.”
- 44) “Upaya melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** itu kita kaitkan dengan Trilogi Pembangunan dan dengan Ketahanan Nasional.”
- 45) “Sama seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila** menuju tinggal landas mempunyai dasar, kepribadian, arah, dan tujuan yang jelas; yang akan mampu menyalurkan semua aspirasi dan kekuatan yang terdapat dalam masyarakat kita secara serasi dan kreatif.”
- 46) “Dengan melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** menuju tinggal landas, maka kita berupaya untuk meniadakan berbagai ancaman tadi.
- 47) “Dengan melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila**, kita mengupayakan agar kita termasuk bangsa yang berhasil mencapai tinggal landas dalam pembangunan.”
- 48) “Karena itu, **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila** menuju tinggal landas akan merupakan ujian yang berat dan besar bagi ketangguhan kita sebagai bangsa pejuang menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.”
- 49) “Politik luar negeri kita yang bebas aktif itu memang pertamanya ditujukan untuk menyukseskan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila** menuju tinggal landas.”

- 50) “Pemilihan umum tahun 1987 telah menunjukkan kemajuan-kemajuan dibandingkan pemilihan-pemilihan umum sebelumnya. Sebabnya ialah karena dalam pemilihan umum tahun 1987 semua kekuatan sosial politik telah menegaskan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 51) “Demikian pula, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita telah meletakkan kerangka landasan di bidang politik karena kita telah menegaskan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 52) “Kita semua digugah oleh kalimat-kalimat dari bagian penutup GBHN 1988 bahwa berhasilnya **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila** tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, semangat, ketaatan, dan disiplin penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.”
- 53) “Sedangkan, dengan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** dalam proses tinggal landas nanti, kita akan membawa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, adil, makmur, dan lestari berdasarkan Pancasila.”
- 54) “Dalam peralihan memasuki era tinggal landas, Pancasila juga akan menjalankan fungsinya yang penting. Itulah yang kita ungkapkan dalam tekad kita semua untuk melaksanakan **pembangunan kita sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 55) “Dengan melaksanakan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila**, kita berusaha mencegah munculnya kedua sumber kegagalan tadi.”
- 56) “**Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila**, di satu pihak, menyediakan peluang untuk menyalurkan secara kreatif semua aspirasi dan kekuatan yang terus-menerus muncul dalam masyarakat yang makin maju, dalam masyarakat industri maju.”

- 57) “Di pihak lain, **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila** memberi kerangka dan sarana kepada kita semua sehingga semua aspirasi dan kekuatan-kekuatan yang berlain-lainan yang terus muncul dalam masyarakat yang maju itu dapat diserasikan.”
- 58) “Dengan melaksanakan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila**, maka masyarakat industri yang kita bangun dalam era tinggal landas nanti, tidak meniru begitu saja masyarakat industri maju yang telah ada sekarang ini.”
- 59) “Malahan seluruh pembangunan ekonomi itu kita letakkan dalam pemikiran yang menyeluruh dari **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila**.”
- 60) “Pemikiran kita di bidang hukum dan pembangunan pada umumnya akan tetap bergerak dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekuen, dalam Wawasan Nusantara dan dalam rangka penegasan kita mengenai **Pancasila sebagai satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 61) “Kita di Indonesia yang memiliki sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, menempatkan rasa keagamaan kita sebagai sumber kekuatan dalam upaya kita untuk menyukseskan **pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila**.”
- 62) “Sesuai dengan paham negara **kekeluargaan** yang menjiwai seluruh pemikiran Undang-Undang Dasar 1945, yang menghendaki agar negara mengatasi segala paham perorangan atau paham golongan, maka musyawarah untuk mencapai mufakat menjamin diperhatikannya semua aspirasi dan kepentingan lapisan dan golongan dalam masyarakat kita.”
- 63) “Kehidupan **demokrasi** kita akan makin segar, makin dewasa dan makin kuat, jalannya mekanisme kepemimpinan nasional akan makin lancar, apabila kekuatan-kekuatan sosial politik ini juga makin kuat dan mandiri dalam rangka pelaksanaan **Pancasila sebagai satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 64) “Kita telah membangun sistem politik yang mampu membangkitkan dan menyalurkan semua aspirasi yang timbul dalam rangka melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila**, dengan tetap menjaga stabilitas nasional yang memberi ruang gerak bagi dinamika, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperkuat ketahanan nasional.”
- 65) “Kita memandang **pembangunan kita sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 66) “Setelah penghayatan Pancasila ini kita masyarakatkan, kita dapat melangkah maju dengan kesepakatan nasional lain yang tidak kalah pentingnya. Kesepakatan nasional itu adalah penegasan kita bahwa **Pancasila adalah satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 67) “Kita juga sudah menegaskan tekad kita untuk melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 68) “Dengan **Pancasila sebagai satu-satunya asas**, maka kekuatan-kekuatan sosial politik yang ikut serta dalam pemilihan umum akan menawarkan program-program yang terbaik dan calon-calon yang terbaik yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.”
- 69) “Dengan demikian, kehidupan politik dan perilaku politik kita akan ada kaitannya langsung dengan pembangunan. Malahan, semua kekuatan politik ikut memikul tanggung jawab agar jalannya **pembangunan kita tetap merupakan pengamalan Pancasila.**”
- 70) “Kita menyadari bahwa kita masih tetap menghadapi jalan perjuangan yang berat untuk melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** menuju era tinggal landas untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi.”
- 71) “Para pendahulu kita telah mewariskan pesan ketika mereka merumuskan Undang-Undang Dasar ’45, agar kita selalu memperhatikan dinamika perkembangan zaman secara kritis. Itu pula sebabnya kita telah menegaskan bahwa **Pancasila adalah satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Itulah pula sebabnya kita telah menegaskan bahwa **pembangunan nasional kita tidak lain adalah pengamalan Pancasila.**”

- 72) “Sesuai dengan tekad kita semua untuk melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila**, maka tugas besar yang kita pikul bersama adalah: tetap menjamin bahwa hasil-hasil pembangunan itu memberi kemakmuran rakyat dalam suasana keadilan.”
- 73) “Kita juga diwarisi dengan Undang-Undang Dasar ’45 yang sangat moderen, menaburkan rasa **kekeluargaan** yang menyejukan hati dan sangat kenyal sehingga mampu menjawab setiap tantangan zaman.”
- 74) “Kita merasa sangat berbesar hati karena **Pancasila sebagai satu-satunya asas** makin terasa menyatukan semua golongan, lapisan, kekuatan dan generasi bangsa kita.
- 75) “Kita bersama-sama telah membuktikan bahwa **Pancasila sebagai satu-satunya asas** tetap memberi ruang gerak kehidupan politik dan demokrasi kita, memperluas gagasan-gagasan kita, menggairahkan kehidupan keagamaan kita, menjamin **kebebasan mengeluarkan pendapat dan suara**, mendewasakan pelaksanaan hak-hak asasi manusia.”
- 76) “Semua lapisan, golongan, kalangan, dan generasi bangsa kita telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut memberi sumbangan yang positif dan kreatif dalam kerja besar nasional kita, melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 77) “Dengan P4, dengan penegasan kita bahwa **Pancasila adalah satu-satunya asas** dan dengan melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila** maka makin meresaplah Pancasila itu dalam kalbu bangsa kita.”
- 78) “Dengan melaksanakan **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila**, maka masyarakat industri yang kita bangun dalam era

tinggal landas nanti tidak meniru begitu saja masyarakat industri maju yang telah ada sekarang ini.”

- 79) “Melalui pembangunan itu, kita justru hendak mewujudkan cita-cita luhur yang telah menggerakkan perjuangan bangsa kita dahulu. Itulah sebabnya, kita menegaskan bahwa **pembangunan kita adalah pengamalan Pancasila.**”
- 80) “Kita bersyukur setelah melalui dialog nasional yang panjang setelah kita merenungkan secara mendalam, dengan dibimbing oleh kearifan bersama, maka akhirnya kita telah sepakat bahwa **Pancasila adalah satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 81) “P4 ini terus-menerus kita masyarakatkan. Demikianlah, maka pembaharuan kehidupan politik—khususnya penyederhanaan struktur kekuatan politik—lebih dimantapkan lagi dengan penegasan kita bahwa **Pancasila adalah satu-satunya asas** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 82) “Sejak awal, kita menghayati **pembangunan nasional kita itu sebagai pengamalan Pancasila.**”
- 83) “Kita harus bersama-sama menjaga agar perbedaan pendapat itu kita musyawarahkan untuk menentukan mufakat dalam semangat **kekeluargaan.**”

Teks-teks Soeharto mengenai bidang ekonomi dalam naskah pidato kenegaraan Soeharto 16 Agustus 1985–1997 adalah:

- 1) “Peningkatan **kesejahteraan umum** dan kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat kita capai sampai tahap perkembangan kita sekarang adalah berkat hasil pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi di segala bidang selama ini, sebagai hasil dari pembangunan ekonomi yang kita lakukan Ini adalah hasil yang amat membanggakan sebagai hasil usaha dan **kerja keras** dari kita semua.”
- 2) “Ketika kita memasuki era Orde Baru setelah terjadinya tragedi nasional pemberontakan G30S/PKI, maka pada tahun 1966

- kita dihadapkan kepada kenyataan kemandekan dan kemacetan kehidupan sosial-ekonomi yang luar biasa. Secara realistis kenyataan-kenyataan itu kita sadari, kita hadapi, dan secara bertahap serta berencana kita mengadakan pembaharuan-pembaharuan dan perbaikan di segala bidang dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta keprihatinan dan **kerja keras** berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai arah dan pegangan pokok kita.”
- 3) “Di bidang ekonomi dan pembangunan, berkat adanya stabilitas yang dinamis dan berkat **kerja keras** seluruh bangsa kita, dalam melaksanakan pembangunan yang konsepnya digariskan oleh rakyat, kita pun mencatat kemajuan-kemajuan besar.”
 - 4) “Dengan tetap berpijak pada kenyataan, tetap memiliki harapan dan tetap setia kepada Pancasila, serta dengan **bekerja keras** bahu-membahu dan memohon kekuatan lahir dan batin kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, marilah kita hadapi tahun-tahun penuh ujian berat yang berada di hadapan kita, demi kelanjutan perjalanan sejarah kita membangun masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur, dan lestari berdasarkan Pancasila.”
 - 5) “Kendatipun demikian, kewaspadaan kita harus tetap tinggi, keprihatinan harus kita buktikan, **kerja keras** harus kita lakukan.”
 - 6) “Dunia usaha nasional yang terdiri dari usaha negara, koperasi dan usaha swasta itu harus kita kembangkan dengan semangat **kekeluargaan** sehingga saling menunjang dan saling menguntungkan.”
 - 7) “Kita menyadari bahwa kewaspadaan dan **kerja keras** masih harus kita lakukan di bidang pertanian ini di masa datang.”
 - 8) “Dengan perasaan lega, kita dapat mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang cukup tinggi, telah dapat meningkatkan mutu kehidupan dan memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat. Segala kemajuan tadi kita catat jauh dari rasa keangkuhan atau puas diri. Kemajuan tadi adalah hasil **kerja keras** kita semua tanpa kecuali, disertai dengan pengorbanan-pengorbanan yang pada saat kita berikan dahulu terasa hampir tidak terpikul.”

- 9) “Secara bertahap, dengan **kerja keras** dan penuh ketekunan, kita terus berusaha meningkatkan produksi beras, yang akhirnya membawa kita pada tercapainya swasembada pada tahun ’84.”
- 10) “Dalam melihat ke depan, kita percaya bahwa terus-menerus mengadakan penyempurnaan dan dengan **kerja keras** maka perekonomian kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan baru di masa mendatang.”
- 11) “Keberhasilan yang telah kita capai dalam mengangkat sebagian dari penduduk kita dari kemiskinan justru harus menjadi pendorong bagi kita untuk **bekerja lebih keras** dan lagi terarah dalam bidang ini.”
- 12) “Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang terus dilancarkan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan, sikap yang tanggap dari kalangan dunia usaha swasta akan peluang-peluang yang muncul, **kerja keras** dan pengorbanan yang telah kita berikan bersama, merupakan kunci penting dari keberhasilan kita untuk terus memelihara laju pertumbuhan ekonomi dalam kondisi ekonomi yang tidak cerah.”
- 13) “Semangat **kekeluargaan** dan kebersamaan juga harus kita wujudkan dalam kehidupan perekonomian kita.”
- 14) “Yang diperlukan adalah dikembangkannya suasana yang dapat mengarahkan dan lebih mendorong **kerja keras** itu menjadi peningkatan nyata dalam produktivitas dan efisiensi.”
- 15) “... Wajar bagi kita untuk melindungi industri-industri dalam negeri yang baru berkembang. Sebab, industri-industri inilah yang akan menjadi tulang punggung ekonomi kita di masa datang. Tetapi, kita perlu pula menyadari bahwa perlindungan tidak dapat diberikan untuk selama-lamanya. Sebab, hal itu justru akan mematikan dorongan **bekerja keras** untuk meningkatkan efisiensi.”
- 16) “Dengan deregulasi, kita menciptakan iklim yang mendorong bangsa untuk berprakarsa, untuk menjadi makin kreatif, untuk **bekerja keras**, untuk semakin berani bersaing secara terbuka.”

- 17) “Setelah melalui upaya panjang dan **kerja keras**, kita akhirnya dapat mencapai dan mempertahankan swasembada beras.”
- 18) “Di bidang jasa, **kerja keras** untuk mengembangkan sektor pariwisata selama tahun 1988/’89 sampai dengan tahun 1992/’93 telah *nampak* berhasil.”
- 19) “Sasaran-sasaran tadi cukup tinggi, tetapi tetap berada dalam jangkauan kita untuk mencapainya. Untuk itu, diperlukan **kerja keras**, keteguhan hati, dan pengerahan segala daya upaya yang ada pada kita.”
- 20) “Dengan tekad, pengorbanan, **kerja keras**, kebersamaan, dan curahan pikiran yang dalam, kita berhasil melewati dengan selamat masa-masa yang sulit.”
- 21) “Kita telah membangun dengan meningkatkan taraf hidup rakyat dan makin merata. Semuanya itu kita capai dengan **kerja keras**, dengan segala suka duka, dengan pengorbanan.”
- 22) “Kita ingin membangun struktur ekonomi yang mantap, yang dapat berkembang secara dinamis, yang menunjang pertumbuhan dengan tempo tinggi dan yang sekaligus menghasilkan pemerataan. Untuk itu, diperlukan **kerja keras** dan usaha yang sungguh-sungguh dari kita semua.”
- 23) “Semua hasil pembangunan tadi tidak terlepas dari pengabdian dan **kerja keras** seluruh jajaran aparatur negara dari pusat sampai ke pelosok desa.”
- 24) “Rentetan resesi demi resesi serta berbagai gejolak moneter dunia sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian kita yang sedang tumbuh. Kesemuanya itu, dengan **kerja keras** dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pemurah, telah dapat kita atasi dengan selamat.”
- 25) “Sekarang, dengan **kerja keras** dan upaya yang sungguh-sungguh, kita mengharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,1% setiap tahun selama Repelita VI.”
- 26) “Prakarsa dan kegiatan perseorangan memang terbuka lebar dalam sistem ekonomi kita, namun bukannya bebas tanpa

kendali. Kendalinya tidak lain adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Karena itu, kita semua—baik secara pribadi maupun masyarakat—perlu **mengendalikan diri.**”

- 27) “Sebagai bangsa yang **bergotong royong**, maka yang telah maju di depan tidak perlu kita hambat, karena di hadapan kita terbuka peluang untuk membuka jalan bagi kita semua bergerak lebih maju lagi.”
- 28) “Kalau melihat sekeliling, maka kita menyadari bahwa kemajuan dan **kesejahteraan** kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga terdekat. Kesadaran ini mencambuk kita semua untuk **bekerja lebih keras**, lebih tertib, dan lebih bersemangat.”

Teks-teks Soeharto mengenai bidang hankam dalam Pidato Kenegaraan Soeharto 16 Agustus 1985–1997 adalah:

- 1) “Bersamaan dengan itu yang besar sumbangannya terhadap kemampuan stabilitas nasional yang dinamis adalah pelaksanaan **dwifungsi ABRI** yang sebaik-baiknya sehingga ABRI dapat menyumbangkan perannya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam rangka mengembangkan kehidupan **demokrasi** kita pada khususnya dan kehidupan nasional pada umumnya.”
- 2) “**Dwifungsi ABRI** akan tetap melekat pada diri ABRI sebagai salah satu unsur pelaksanaan yang dinamis dari Demokrasi Pancasila.”
- 3) “Sistem politik yang telah kita bangun dan kita kembangkan bersama untuk memenuhi semua persyaratan tadi adalah sistem politik **Demokrasi Pancasila**. Di dalam sistem itu, Golongan Karya dan dua partai politik yang berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas serta ABRI yang setia kepada **Sapta Marga** melalui **dwifungsinya** menjalankan peranan sebagai stabilisator dan dinamisator, diharapkan dapat berperan efektif sebagai kekuatan-kekuatan penggerak **pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.**”

- 4) “Demikian pula, terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada ABRI yang telah bersikap bijaksana namun tegas sehingga luapan kegairahan dalam pemilihan umum tersalur secara wajar dan tidak menjurus pada ketegangan. Hal ini sangat melegakan hati kita semua karena mencerminkan makin matangnya pelaksanaan **dwifungsi ABRI** dalam memikul tugas sejarah sebagai kekuatan stabilisator dan dinamisator.”
- 5) “Peranan **dwifungsi ABRI** yang setepat-tepatnya itu telah makin memantapkan stabilitas nasional yang dinamis, seperti yang kita rasakan.”
- 6) “Dalam hal ini, ABRI telah memberi sumbangan yang sebaik-baiknya dengan melaksanakan **dwifungsi** secara bertanggung jawab.”
- 7) “Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan **Demokrasi Pancasila** ini, **dwifungsi ABRI** tetap akan merupakan faktor yang positif dan kreatif untuk menjawab ujian yang berat dan besar yang akan dihadapi oleh bangsa kita.”
- 8) “Peredaan ketegangan dunia dan suasana aman di dalam negeri kita memanfaatkan sebaik-baiknya guna terus mengonsolidasikan kekuatan ABRI dan peningkatan kemampuan profesional, dengan tetap menempa ABRI sebagai prajurit pejuang dan tanpa mengendurkan kewaspadaan. Peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik diarahkan agar terus-menerus dapat ikut menumbuhkan, memperkuat, dan menegakkan kehidupan **Demokrasi Pancasila**.”
- 9) “ABRI, dengan **dwifungsinya**, terus-menerus telah memberi sumbangannya yang terbaik bagi dinamika nasional yang stabil.”
- 10) “Bersamaan dengan itu, kita memanfaatkan kehadiran ABRI dengan **dwifungsinya** sebagai stabilisator dan dinamisator untuk mendorong dimulainya pembangunan yang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.”

Teks-teks Soeharto mengenai bidang sosial-budaya dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1985–1997 adalah sebagai berikut.

- 1) “Sebagai bangsa yang menganggap **wawas diri** sebagai kekuatan untuk maju, maka pada setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, kita selalu merenungkan sedalam-dalamnya pengalaman-pengalaman kita di masa lampau, baik keberhasilannya maupun kesulitannya.”
- 2) “Walaupun begitu, kita tidak boleh meninggalkan kewaspadaan. Bahkan harus selalu **wawas diri** dan mengonsolidasikan diri, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.”
- 3) “Sebagai bangsa yang berani **wawas diri**, marilah kita renungkan makna pengalaman bersama kita di masa lalu.”
- 4) “Penguasaan teknologi ini merupakan hasil **kerja keras** dan ketekunan ribuan orang muda Indonesia Enam hari yang lalu, bangsa Indonesia menjadi saksi penerbangan perdana pesawat N-250.”
- 5) “Industrialisasi adalah proses budaya. Karena itu, kita harus membangun budaya masyarakat yang memiliki ciri-ciri masyarakat industri, seperti **kerja keras**, hemat, cermat, tanggung jawab, disiplin, menghargai waktu, dan tekad untuk menghasilkan yang terbaik.”
- 6) “Dengan mengembangkan kemampuan teknologi, kita membuka peluang dan cakrawala baru agar prakarsa, kreativitas, dan **kerja keras** dapat terwujud menjadi peningkatan nyata dalam efisiensi dan produktivitas bangsa.”

Glosarium

Ajaran tiga ojo, merupakan ajaran untuk menanamkan sikap sabar, *sareh* (tenang), tawakal dan *narimo* (menerima dengan tawakal). Sikap seperti itu harus dipupuk dan dibina sehingga menjadi bekal dalam menjalankan kehidupan dalam masyarakat.

Daerah *kejawan*, meliputi seluruh bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Sebelum terjadi perubahan seperti sekarang, daerah-daerah itu adalah Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri.

Gotong royong, usaha saling meringankan beban. Merupakan kerja sama secara suka rela dan/atau dengan tingkat kesadaran tinggi, dilakukan secara spontan atau melalui musyawarah (berembug). Dilakukan melalui musyawarah apabila ditujukan untuk mengerjakan pekerjaan yang memerlukan perencanaan seperti mendirikan rumah, membangun jembatan dan sebagainya.

Ideologi, ilmu tentang ide.

Kejawen, suatu sistem pemikiran yang berisikan mitologi, kosmologi dan seperangkat konsepsi yang pada hakikatnya bersifat mistik dan menimbulkan antropologi Jawa tersendiri.

Mawas diri, memandang diri sendiri (introspeksi). Sikap ini seyogyanya dimiliki ketika seseorang mengalami kegagalan, musibah atau kurang beruntung dan semacamnya.

Mikul dhuwur mendhem jero, menjunjung tinggi-tinggi, membenam dalam-dalam. Suatu peribahasa yang mengkiaskan cara kita berbakti dan menghormati orang tua/leluhur kita, yaitu menjaga keharuman nama orang tua/leluhur kita dan menutupi keburukan-keburukannya/kekurangan-kekurangannya.

Musyawah, merupakan proses saling berembuk hingga mencapai kesepakatan yang disetujui bersama (mufakat)

Rame ing gawe, pekerjaan yang direncanakan sebaik-baiknya, dipikirkan secara masak, dilakukan secara efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga dan sumberdaya lainnya, ditujukan bagi kepentingan dan kemajuan banyak orang, dan tidak merugikan masyarakat.

Sepi ing pamrih, tiada bermaksud menguntungkan diri sendiri. Ini merupakan sikap dasar yang dalam paham Jawa dimiliki oleh orang yang berbudi luhur.

Ojo kagetan, jangan mudah terkejut.

Ojo gumunan, jangan mudah heran.

Ojo dumeh, jangan mentang-mentang.

Pamrih, sikap yang harus dijauhi, maksud menguntungkan diri sendiri.

Prinsip tut wuri handayani, mengikuti perkembangan anak dengan penuh perhatian, berdasarkan cinta kasih, tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksanya.

Prinsip ing ngarso sung tulodo, menjadi contoh dan teladan dengan mewujudkan cita-citanya secara konsisten dan konsekuen.

Prinsip ing madyo mangun karso, semangat dan daya aktivitas serta kreativitas pribadi anak buah/anak didik.

Indeks

- Aleta Baun, 84, 133
Anthony Giddens, 12
- Disimulasi, 13, 135
Dualitas, 62, 96
Distorsi, 13, 18, 35, 37
- Genjer genjer pake thole pating keleler*, 54
- Globalisasi, 82, 84, 175
Gotong royong, 7, 10, 19, 86
- Homo ekonomikus, 155
- Ideological State Apparatus*, 37, 56, 99
Ideologue, 16
Industrial Peace, 42
Ing madyo mangun karso, 57, 154
Ing ngarso sung tulodo, 57, 154
Kejawen, 5, 6, 7, 153
Local genius, 88, 101
- Max Horkheimer, 13, 69, 72, 97
musyawarah, 7, 10, 33, 48
mikul dhuwur mendhem jero, 34, 36
Mulat sariro hangrasa wani, 42
Mulo aja seneng perang kalawan sadulur, 155
- Multikulturalisme, 89, 90, 101, 102
- Narimo, 8
Neoliberalisme, 83, 125
- Ojo kagetan*, 34, 36, 154
Ojo gumunan, 34, 36, 154
Ojo dumeh, 34, 36, 154
- pamrih, 4, 45, 154
Paul Ricoeur, 12, 17, 95, 96
Perang kalawan sedulur iku ora becik, 155
Puncak-puncak kebudayaan, 87, 88, 105
- Rame ing gawe*, 45, 154
Repressive State Apparatus, 37, 99
Rumangsa melu handarbeni, 155
Rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa, 155
- Sabar, 8, 34
Sepi ing pamrih, 45, 154
tepo seliro, 155
tut wuri handayani, 34, 57, 154
- Wajib melu hangrungkebi*,
wawas diri, 8, 10, 42, 43

Biografi Penulis

Endang Retnowati, menyelesaikan pendidikan S3, Program Studi Ilmu Filsafat, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, pada tahun 2006. Disertasi yang ditulis berjudul *Kritik Terhadap Wacana Politik Orde Baru: Menelusuri Teks Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1985–1997*.

Penelitian yang telah dilakukan antara lain: “Kartun dan Karikatur Sebagai Wahana Kritik Sosial” (1989), “Kesenian Rakyat Angguk” (1992), “Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia” (2007), “Bahasa dan Kebudayaan Etnik Minoritas Kao, Halmahera Utara, yang terancam Punah” (2011–2014), “Peran Komunitas dan Aktor Daerah Dalam Penguatan Bahasa dan Budaya Lokal Bagi Integrasi Nasional” (2017), “Strategi Pengelolaan Budaya yang Mendukung Integrasi Nasional, Kasus Lombok Tengah” (2018).

TATANAN ORDE BARU

DISTORSI IDEOLOGI PANCASILA

Pancasila berasal dari kristalisasi budaya tradisional Indonesia. Di era Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai dasar berpikir dan bertindak setelah disederhanakan ke dalam bentuk norma untuk mewujudkan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Melalui penyederhanaan rumusan Pancasila dan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), secara nasional Pancasila dinyatakan sebagai satu-satunya asas pada tahun 1985.

Namun, ideologi rentan terhadap penyimpangan, terutama dalam hal penerapannya. Pancasila pun tak luput dari hal tersebut. Buku ini akan mengupas tuntas distorsi ideologi Pancasila di era Orde Baru. Analisis terkait praktik-praktik ideologisasi Pancasila di masa kepemimpinan Soeharto akan dilakukan secara komprehensif, didukung dengan bukti dan fakta sejarah yang ada. Lebih jauh, dampak dari penyimpangan tersebut juga akan dipaparkan secara gamblang.

Semoga buku ini dapat membuka wawasan Anda dan menjadi pelajaran bagi kita semua mengenai pentingnya memahami Pancasila sesuai dengan tujuannya yang luhur.



Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. R.P. Soeroso No. 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks.: (021) 314 4591
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id

ISBN 978-979-799-994-0



9 789797 999940